

2022

LAPORAN KINERJA

INTERIM TRIWULAN IV



BADAN POM



@bpom_palu

bpompalu.official

@bpom_palu

palu.pom.go.id

0811 453 8855

BerAKHLAK bangga
melayani
bangsa

KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala karunia dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Interim Balai POM di Palu Triwulan IV Tahun 2022 dapat diselesaikan, sesuai Instruksi Presiden RI No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dimaksudkan sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Dengan dikeluarkannya Inpres ini pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tupoksi serta misi organisasi.

Pelaksanaan kegiatan triwulan IV tahun anggaran 2022 merupakan kegiatan tahun ketiga pada Rencana Strategis Balai POM di Palu periode 2020-2024. Penyusunan dokumen ini mengacu pada hasil capaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024.

Selama triwulan IV tahun 2022, sejumlah capaian kinerja triwulan yang ditargetkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 telah tercapai. Capaian kinerja Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 ini kemudian dituangkan ke dalam Laporan Kinerja Interim Balai POM di Palu triwulan IV Tahun 2022. Sebagai bentuk pengejawantahan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas, penyampaian informasi kinerja ini merupakan pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* terkait. Akhir kata, kami berharap agar Laporan Kinerja Interim ini dapat menjadi media pertanggungjawaban serta peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu.

Akhir kata, semoga Laporan Kinerja ini dapat bermanfaat sebagai media pertanggungjawaban Balai POM di palu dan menjadi masukan sekaligus umpan balik bagi jajaran Balai POM di Palu dalam rangka memperbaiki kekurangan maupun untuk mendorong peningkatan kinerja bagi seluruh anggota organisasi Balai POM di Palu pada masa mendatang.

Palu, 20 Januari 2023
Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.
NIP. 19810804 200604 1 005



DAFTAR ISI

- Kata Pengantar **i**
- Daftar Isi **ii**
- Daftar Tabel **iii**
- Daftar Gambar **ix**
- Daftar Lampiran **xi**
- Ringkasan Eksekutif **xii**

I. PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang **1**
- 1.2 Gambaran Umum Balai POM di Palu **1**
- 1.3 Struktur Organisasi Balai POM di Palu **3**
- 1.4 Isu Strategis Balai POM di Palu **4**

II. PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Rencana Strategis Tahun 2020-2024 **27**
- 2.2 Rencana Kinerja Tahunan 2022 **56**
- 2.3 Perjanjian Kinerja 2022 **56**
- 2.4 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 **59**
- 2.5 Metode Pengukuran **63**

III. AKUTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Balai POM di Palu **66**
 - A.1 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 1 **70**
 - A.2 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 2 **92**
 - A.3 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 3 **97**
 - A.4 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 4 **111**
 - A.5 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 5 **144**
 - A.6 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 6 **175**
 - A.7 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 7 **186**
 - A.8 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 8 **194**
 - A.9 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 9 **206**
 - A.10 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 10 **211**
 - A.11 Capaian Kinerja Sasaran Kegiatan 11 **223**
- 3.2 Realisasi Anggaran **193**

IV. PENUTUP

- 4.1 Simpulan **236**
- 4.2 Saran **241**

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 **19**
2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022 **20**
3. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu **23**
4. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu **26**
5. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu 2020–2024 **30**
6. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2022 **40**
7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 **57**
8. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu tahun 2022 **59**
9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 **60**
10. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **66**
11. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **70**
12. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **71**
13. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ **74**
14. Realisasi dan capaian Indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ triwulan I s.d IV tahun 2022 **75**
15. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang memenuhi syarat’ triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **76**
16. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang memenuhi syarat’ **78**
17. Realisasi dan capaian Indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang memenuhi syarat’ triwulan I s.d IV tahun 2022 **79**
18. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **80**
19. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ **82**
20. Realisasi dan capaian Indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan I s.d IV tahun 2022 **83**
21. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **84**


22. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' **86**
23. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **87**
24. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **88**
25. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' **90**
26. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **91**
27. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **92**
28. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) **94**
29. Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **94**
30. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu' **96**
31. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **97**
32. Kategori nilai indeks kepuasan pelaku usaha **98**
33. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **98**
34. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan' **101**
35. Kategori Nilai indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan **103**
36. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **103**
37. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' **105**
38. Nilai interval konversi survei kepuasan masyarakat **107**
39. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **107**
40. Nilai SKM per unsur pelayanan pada Balai POM di Palu tahun 2022 **108**
41. Nilai SKM per jenis dan unsur pelayanan pada Balai POM di Palu tahun 2022 **108**
42. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu' **110**
43. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **111**
44. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **113**
45. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' **115**

46. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **116**
47. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **117**
48. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' **119**
49. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **120**
50. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **121**
51. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' **123**
52. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I s.d IV tahun 2022 **125**
53. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **126**
54. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' **128**
55. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **129**
56. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **130**
57. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' **132**
58. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **133**
59. Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik **135**
60. Capaian indikator kinerja 'Indeks pelayanan publik' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **135**
61. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks pelayanan publik' **137**
62. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan IV tahun 2022 **139**
63. Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **139**
64. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' **141**

65. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I s.d IV tahun 2022 **142**
66. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **144**
67. Kategori penilaian tingkat efektivitas KIE **145**
68. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **146**
69. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' **149**
70. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **150**
71. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan IV tahun 2022 **153**
72. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **153**
73. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' **156**
74. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I s.d IV tahun 2022 **156**
75. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan IV tahun 2022 **158**
76. Capaian indikator kinerja Jumlah desa pangan aman' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **158**
77. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' **163**
78. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I s.d IV tahun 2022 **163**
79. *Progress* Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan IV tahun 2022 **165**
80. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **166**
81. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' **172**
82. *Progress* capaian Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I s.d IV tahun 2022 **173**
83. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **175**
84. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **176**
85. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' **178**
86. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022 **180**
87. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **181**

88. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' **183**
89. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022 **184**
90. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan IV Tahun 2022 **186**
91. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **187**
92. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' **190**
93. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **192**
94. Capaian kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan IV Tahun 2022 **194**
95. Rentang nilai Reformasi Birokrasi **196**
96. Hasil evaluasi PMPZI Balai POM di Palu tahun 2022 **196**
97. Capaian indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **197**
98. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu' **200**
99. Kategori penilaian SAKIP **202**
100. Capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **202**
101. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' **205**
102. Capaian kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan IV Tahun 2022 **206**
103. Dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas (IP) **207**
104. Capaian indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **207**
105. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu' **210**
106. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **211**
107. Nilai pemenuhan terhadap standar GLP Balai POM di Palu tahun 2022 **212**
108. Capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **212**
109. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' **214**
110. Kategori Nilai Indeks pengelolaan data dan informasi **216**
111. Nilai Komponen Indeks pengelolaan data dan informasi **216**
112. Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **217**
113. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **218**

114. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' **220**
115. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I s.d IV tahun 2022 **222**
116. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **223**
117. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022 **224**
118. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **225**
119. Nilai evaluasi kinerja anggaran Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **226**
120. Tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' **228**
121. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I s.d IV tahun 2022 **229**
122. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu triwulan IV tahun anggaran 2022 **230**
123. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **231**
124. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran **233**
125. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **234**




DAFTAR GAMBAR

1. Struktur organisasi Balai POM di Palu **3**
2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jenis kelamin tahun 2022 **18**
3. Profil pegawai di substansi/subbagian Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 **19**
4. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022 **20**
5. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022 **21**
6. Sarana komunikasi Balai POM di Palu **23**
7. Wilayah kerja Balai POM di Palu **25**
8. Peta wilayah kerja Balai POM di Palu **25**
9. Misi Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **29**
10. Peta strategi level II Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **30**
11. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran **65**
12. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **69**
13. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **70**
14. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **71**
15. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang memenuhi syarat’ triwulan I s.d IV tahun 2022 **75**
16. Capaian indikator kinerja ‘Persentase makanan yang memenuhi syarat’ triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **76**
17. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase makanan yang memenuhi syarat’ triwulan I s.d IV tahun 2022 **79**
18. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **80**
19. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan I s.d IV tahun 2022 **83**
20. Capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **84**
21. Realisasi dan capaian indikator kinerja ‘Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan I s.d IV tahun 2022 **87**
22. Capaian indikator kinerja ‘Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan’ triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **88**

23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **91**
24. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **92**
25. Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **94**
26. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **97**
27. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **99**
28. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **103**
29. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **107**
30. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **112**
31. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **113**
32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **116**
33. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **117**
34. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang di tindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **120**
35. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **121**
36. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I s.d IV tahun 2022 **125**
37. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **126**
38. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **129**
39. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **130**
40. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **133**
41. Capaian indikator kinerja 'Indeks pelayanan publik' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **135**
42. Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **140**


43. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang baik' triwulan I s.d IV tahun 2022 **143**
44. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **144**
45. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **146**
46. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **150**
47. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **154**
48. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I s.d IV-2022 **157**
49. Capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **159**
50. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I s.d IV-2022 **164**
51. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **166**
52. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I s.d IV tahun 2022 **173**
53. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **175**
54. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **176**
55. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022 **180**
56. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **181**
57. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022 **185**
58. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **186**
59. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **187**
60. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022 **193**
61. Capaian kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **194**
62. Capaian indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **197**
63. Capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **202**
64. Capaian kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **206**
65. Capaian indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **208**
66. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **211**

67. Capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **213**
68. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **218**
69. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan I s.d IV tahun 2022 **222**
70. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **223**
71. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022 **224**
72. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I s.d IV tahun 2022 **229**
73. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV Tahun 2022 **232**



DAFTAR LAMPIRAN

1. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2020–2024 **246**
2. Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2022 **247**
3. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 **248**
4. Pengukuran Kinerja Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **249**
5. Pengukuran Kinerja Kegiatan per Indikator Kinerja Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **253**
6. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 **255**
7. Dokumen SK Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020–2024
8. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu tahun 2022
9. Dokumen Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2022
10. Dokumen Rencana Aksi dan Perjanjian Kinerja dan RAPK Balai POM di Palu tahun 2022
11. Matriks capaian RAPK dan RHPK Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022
12. Laporan Monev Bappenas Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Triwulan IV Tahun 2022 memuat informasi tentang Indikator Kinerja Utama; Rencana Kinerja Tahunan 2022, Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024; Pengukuran Kinerja triwulan IV tahun 2022 dan Pengukuran Kinerja Kegiatan triwulan IV tahun 2022 Terdapat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan yang harus dicapai Balai POM di Palu selama tahun 2022.

Keberhasilan sasaran kegiatan tersebut diukur melalui 29 indikator kinerja kegiatan yang kesemuanya merupakan Indikator Kinerja Utama yang dilaksanakan oleh seluruh jajaran di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu. Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, tujuh sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Memenuhi Ekspektasi' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 8 (Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal) dan sasaran kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan. Tiga sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi' yaitu sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 9 (Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal) dan sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel). Satu sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' yaitu sasaran kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu).

Pada sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi', dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya : Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kedaluwarsa maupun rusak; Penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile; Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus dilakukan.

Pada sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu-satunya indikator sasaran kegiatan 2 memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini didukung oleh berbagai faktor yaitu Terlaksananya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam upaya peningkatan pengetahuan

masyarakat;; Adanya keterlibatan berbagai komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan Obat dan Makanan di kota Palu dan beberapa kabupaten.

Pada sasaran kegiatan 3 dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini didukung oleh berbagai faktor keberhasilan diantaranya Sikap proaktif petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha, jaminan terhadap mutu dan keamanan Obat dan Makanan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara rutin.

Nilai capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), terdapat empat indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan dua indikator kinerja mencapai nilai kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain; Koordinasi dengan lintas sektor yang telah berjalan dengan baik sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan; Penerapan sistem aplikasi pelayanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE; Pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dalam pemenuhan persyaratan CPPOB; dan Petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB).

Pada sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), Keempat indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan antara lain Optimalisasi layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui whatsapp, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat; Program nasional (desa pangan aman, sekolah dengan PJAS aman, dan pasar pangan aman berbasis komunitas) terlaksana secara terintegrasi di lokus daerah yang sama.

Pada sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu) satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator lainnya memiliki nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Sampling dan pengujian dilakukan sesuai perencanaan yang mengacu pada pedoman sampling dan konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi.

Sasaran Kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu) memiliki satu indikator kinerja dan pada tahun 2022, nilai capaian kinerja berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu peningkatan pembentukan jaringan intelijen dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor/*stakeholder* dalam penanganan perkara Obat dan Makanan.

Pada sasaran kegiatan 8 (Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal), satu indikator kinerja pada kategori 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh beberapa hal antara lain komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi; pimpinan terlibat aktif dalam perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja secara berkala; menerapkan budaya pelayanan prima dan mengimplementasikan sistem *reward/punishment* bagi pelaksana layanan.

Satu Indikator yang mendukung sasaran kegiatan 9 (Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal) pada kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan diantaranya Peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat kepemimpinan dan Diklat fungsional, Diklat teknis dan workshop/seminar/sejenisnya baik melalui luring maupun daring; dan adanya *reward and punishment* yang ditetapkan oleh kepala Balai sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai.

Pada Sasaran Kegiatan 10 (Memuatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan), satu indikator kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator kinerja lainnya 'Tidak dapat disimpulkan'. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain didukung oleh kompetensi analis sebagian besar sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan; parameter uji terhadap sampling yang dilakukan sebagian besar sesuai memenuhi standar ruang lingkup, pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan); Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara rutin.

Pada sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel), dengan satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin; kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran; dan adanya tim monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai POM di Palu tahun 2022.

Pada tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2022 adalah sebesar Rp25.894.138.000,00 (Dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tiga belas kali sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp25.096.625.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dari total anggaran, sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terealisasi sebesar Rp24.966.053.178,00 (Dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 99,48%.

Untuk mempertahankan/meningkatkan capaian kinerja Balai POM di Palu senantiasa meningkatkan dan mengoptimalkan koordinasi, advokasi dan komunikasi dengan *stakeholder* terkait pengawasan Obat dan Makanan; mengoptimalkan KIE baik melalui media maupun secara langsung kepada masyarakat dan pelaku usaha untuk tetap berkomitmen dalam menerapkan cara produksi maupun distribusi yang baik; Meningkatkan kualitas sarana prasarana dan kompetensi personil pelayanan publik; melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi; meningkatkan standar kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analis).

Selain itu Balai POM di Palu konsisten mengimplementasikan dan mengembangkan inovasi yang sudah ada di lingkungan Balai POM di Palu; melakukan monitoring dan evaluasi serapan anggaran secara intens dan berkomitmen melaksanakan pembangunan Zona Integritas.

Palu, 20 Januari 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.
NIP 19810804 200604 1 005

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana kinerja tahunan Balai POM di Palu tahun 2022 disusun mengacu pada review rencana strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024 yang memuat sasaran kinerja, indikator dan target kinerja tahunan. Balai POM di Palu juga telah Menyusun dokumen perjanjian kinerja, rencana aksi perjanjian kinerja yang memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan.

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu terdapat beberapa tantangan yang dihadapi antara lain: penguatan regulasi terkait pengawasan Obat dan Makanan, ketersediaan sumber daya, koordinasi lintas sektor dan jejaring kerja, peningkatan kualitas pelayanan publik, adanya pandemi Covid 19, Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perkembangan teknologi dan perubahan gaya hidup masyarakat, terpenuhinya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas dan keamanan pangan, pemenuhan program *Sustainable Development Goals* (SDGs), globalisasi dan perdagangan bebas, perubahan ekonomi dan sosial masyarakat, demografi dan perubahan komposisi penduduk, desentralisasi dan otonomi daerah, serta komitmen dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai POM di Palu merupakan gambaran terhadap keberhasilan dan hambatan dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan, sasaran serta menghadapi tantangan yang ada.

1.2 GAMBARAN UMUM BALAI POM DI PALU

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan POM di daerah yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu bidang pengawasan Obat dan Makanan. Balai POM di


Palu dipimpin oleh seorang Kepala Balai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan POM. Dalam pelaksanaan tugasnya, secara teknis Balai POM di Palu dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama.

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan tugasnya, Balai POM di Palu menyelenggarakan fungsi :

1. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
2. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
3. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
4. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
5. Pelaksanaan *sampling* Obat dan Makanan;
6. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
7. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
8. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
9. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
10. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui Siber;
11. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
12. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
13. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
14. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga;
15. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.3 STRUKTUR ORGANISASI BALAI POM DI PALU

Struktur Organisasi dan Tata Kerja BPOM disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan, dan dijabarkan dalam Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan. Khusus Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar/Balai POM/Loka POM disusun berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.



Gambar 1. Struktur organisasi Balai POM di Palu

Susunan Organisasi Balai POM di Palu, terdiri dari 1 Subbagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional dan 4 substansi serta kelompok jabatan fungsional. Masing-masing Subbagian Tata Usaha dan Substansi mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :

Subbagian Tata Usaha

Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.

Substansi Pengujian

Melakukan pengujian kimia dan mikrobiologi baik secara rutin maupun dalam rangka investigasi dan/atau penyidikan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Pemeriksaan

Melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian, sertifikasi dan pengambilan contoh (*sampling*) produk Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Penindakan

Melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Substansi Informasi dan Komunikasi

Melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja Balai POM di Palu.

Kelompok Jabatan Fungsional

Melakukan kegiatan jabatan fungsional masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.

1.4 ISU STRATEGIS BALAI POM DI PALU

ASPEK STRATEGIS BALAI POM DI PALU

Era globalisasi yang diikuti berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini membawa perubahan besar pada industri farmasi dan makanan. Dengan adanya temuan baru maka skala produksi berkembang cepat, baik dari segi jumlah dan jenis maupun kualitas produknya. Untuk menjamin produk tersebut mempunyai mutu, keamanan, khasiat/kemanfaatan yang dapat dipertanggungjawabkan saat

beredar, pengawasan oleh Balai POM di Palu sebagai lini kedua harus dilakukan, setelah pengawasan oleh produsen itu sendiri pada lini pertama. Tidak kalah penting adalah pengawasan lini ketiga oleh konsumen sebagai penentu/keputusan akhir terhadap konsumsi suatu produk. Oleh karena itu, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) ke masyarakat secara rutin dan berkelanjutan tetap dilakukan. Terlebih lagi, fakta di lapangan menunjukkan adanya produsen yang melakukan pelanggaran di bidang Obat dan Makanan, seperti penambahan bahan kimia obat pada obat tradisional dan penggunaan bahan berbahaya pada produk makanan dan kosmetik.

Peran Balai POM di Palu sebagai bagian integral dari Badan POM RI dalam melaksanakan pengawasan, sangat berkaitan erat dengan sistem ketahanan nasional karena pada realitanya mempunyai posisi yang strategis yaitu tugas dan fungsinya memberikan perlindungan kepada masyarakat/konsumen dari Obat dan Makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Palu perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut :

Isu Internal

1. Penguatan Regulasi di Bidang Pengawasan Obat dan Makanan

Pada tahun 2017, BPOM telah diperkuat secara kelembagaan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang BPOM yang memuat tugas, fungsi dan kewenangan BPOM. Namun demikian, Balai POM di Palu masih memerlukan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakomodir pengawasan Obat dan Makanan secara holistik. Di sisi lain, pengawasan Obat dan Makanan belum dapat berjalan optimal karena adanya tumpang tindih kewenangan/fragmentasi kebijakan.

2. Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Palu untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan tahun 2022 adalah 76 orang pegawai. Terdapat 6 orang pegawai yang sedang melaksanakan Tugas Belajar,

5 orang dari substansi pengujian dan 1 orang dari subbagian tata usaha. Hal ini menyebabkan beban kerja personel pengujian meningkat.

Pada tahun 2022, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 44 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 27 orang PFM jenjang ahli, 8 orang PFM jenjang terampil, dan 9 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM).

Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan.

3. Koordinasi dengan Lintas Sektor

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan tugas bersama semua pemangku kepentingan yang terkait baik di pusat maupun di daerah. Adanya tantangan dari setiap wilayah di Indonesia yang berbeda-beda harus disikapi dengan berbagai upaya strategis yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan terkait dan memahami aspek teknis maupun sosial di setiap wilayah, hal ini dimaksudkan agar pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dengan efektif. Peran serta dari pemerintah daerah dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan masih beragam, hal ini dapat dilihat dari beberapa hal antara lain: rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Badan POM atau Balai POM di Palu belum ditindaklanjuti secara optimal.

Untuk lebih meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, maka Balai POM di Palu melakukan koordinasi secara intensif yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman Bersama (MoU) dan perjanjian kerjasama (PKS) dengan Pemerintah Daerah, Asosiasi Profesi, Organisasi Masyarakat, Pelaku Usaha dan akademisi.

4. Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Disisi lain pelayanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, informasi dan komunikasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan layanan publik yang dilakukan oleh Balai POM di Palu pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*, melalui pemanfaatan teknologi informasi dalam pelayanan publik terkait Obat dan Makanan.

Isu Eksternal

1. Pandemi Covid-19

Pada 11 Maret 2020, WHO (*World Health Organization*) telah menetapkan *coronavirus disease 2019* (Covid-19) sebagai pandemi. Virus dengan nama resmi SARS-CoV-2 ini pertama kali diidentifikasi di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China pada Desember 2019, dan sudah menjalar ke 216 negara dan wilayah lain di seluruh dunia.

Upaya pencegahan telah dilakukan pemerintah untuk menekan laju penyebaran Covid-19 diantaranya *physical/social distancing*, melakukan tes massal atau *rapid test* antibodi/antigen dan vaksinasi untuk mencegah penyebaran virus Covid-19, pemberlakuan PPKM Mikro (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat), *refocusing* kegiatan dan alokasi anggaran

Kementerian/Lembaga dalam rangka percepatan penanganan *coronavirus disease 2019* (Covid-19), K/L agar mengutamakan penggunaan alokasi anggaran yang telah ada untuk kegiatan-kegiatan yang bersifat mendukung percepatan penanganan Covid-19.

Masyarakat diharapkan ikut berpartisipasi untuk memerangi pandemi virus Covid-19, yaitu dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat, senantiasa menggunakan masker, membiasakan cuci tangan menggunakan sabun, membersihkan lingkungan terdekat menggunakan desinfektan dan senantiasa menjaga stamina tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi dan suplemen kesehatan serta berolahraga secara rutin.

Balai POM di Palu mendukung pencegahan penyebaran Covid-19 dengan cara senantiasa melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat baik secara langsung maupun secara *online*; pengawalan distribusi dan pemantauan penyimpanan vaksin pada sarana, melakukan pembuatan *hand sanitizer* dan desinfektan untuk pegawai, tenaga kesehatan, instansi yang membutuhkan dan masyarakat secara umum; serta melakukan pemantauan kesehatan pegawai secara rutin (setiap hari).

Pada awal Juni 2020, sesuai arahan Presiden untuk menyusun tatanan kehidupan baru yang mendukung produktivitas kerja dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat, Badan POM menerapkan sistem kerja baru dalam tatanan normal baru di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik dapat dilakukan secara optimal dengan tetap memprioritaskan kesehatan dan keselamatan pegawai.

Penyesuaian sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di lingkungan Badan POM berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.02.02.1.2.06.20.182 Tahun 2020 tentang Penerapan sistem kerja dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Perubahan sistem kerja di lingkungan Balai POM di Palu meliputi : penyesuaian mekanisme kerja, manajemen sumber daya manusia aparatur, dukungan sarana dan prasarana, dukungan infrastruktur

teknologi informasi dan komunikasi. Penyesuaian mekanisme kerja dilaksanakan melalui fleksibilitas dalam pengaturan lokasi bekerja bagi pegawai yang meliputi : pelaksanaan tugas kedinasan di kantor (*work from office*); dan/atau pelaksanaan tugas kedinasan di rumah/tempat tinggal (*work from home*), dengan waktu kerja pegawai wajib memenuhi jumlah jam kerja 37,5 jam dalam satu minggu.

Untuk menjamin kelancaran penyelenggaraan pelaksanaan tugas dan fungsi termasuk pelayanan publik, Balai POM di Palu :

1. Menggunakan media informasi untuk menyampaikan standar pelayanan publik terbaru melalui media publikasi;
2. Membuka media komunikasi secara daring sebagai wadah konsultasi maupun pengaduan pelayanan publik;
3. Memastikan bahwa *output* dari produk pelayanan publik yang dilakukan secara langsung dan daring tetap sesuai dengan standar pelayanan publik di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
4. Memperhatikan jarak aman (*physical distancing*), kesehatan dan keselamatan pegawai yang melakukan pelayanan langsung sesuai dengan protokol kesehatan.

2. Sistem Kesehatan Nasional (SKN) dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Implementasi SKN dan JKN dapat membawa dampak secara langsung dan tidak langsung terhadap pengawasan Obat dan Makanan. Dampak langsung adalah meningkatnya produk obat yang beredar di Provinsi Sulawesi Tengah baik jumlah maupun jenisnya. Hal ini akan berimplikasi kepada pengawasan obat yang beredar di sarana pelayanan pemerintah maupun swasta dan distributor. Sementara dampak tidak langsung dari penerapan JKN adalah terjadinya peningkatan konsumsi obat, baik jumlah maupun jenisnya.

Tingginya permintaan terhadap obat akan mendorong banyak industri farmasi melakukan pengembangan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi dengan perluasan sarana yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan banyak obat yang terdistribusi ke daerah termasuk ke Provinsi Sulawesi Tengah yang menjadi objek pengawasan Balai POM di Palu. Dalam hal ini, tuntutan peran Balai POM di Palu terhadap SKN/JKN akan semakin besar yaitu peningkatan pengawasan

post-market. Kapasitas dan kapabilitas laboratorium pengujian Balai POM di Palu harus terus diperkuat. Begitu pula dengan pengembangan dan pemeliharaan kompetensi SDM pengawas Obat dan Makanan (penguji, evaluator, maupun inspektur), serta kuantitas SDM harus ditingkatkan sesuai beban kerja.

3. Perkembangan Teknologi dan Perubahan Gaya Hidup Masyarakat

Kemajuan teknologi juga telah mengubah wajah perekonomian dunia, khususnya di sektor industri dan perdagangan, tidak terkecuali industri Obat dan Makanan. Salah satu fase penting dalam perkembangan teknologi adalah munculnya revolusi industri gelombang ke-4, atau yang dikenal *Industrial Revolution 4.0*. Karakteristik revolusi industri 4.0 ditandai dengan berbagai teknologi terapan (*applied technology*), seperti *advanced robotics*, *artificial intelligence*, *internet of things*, *virtual and augmented reality*, *additive manufacturing*, serta *distributed manufacturing* yang secara keseluruhan mampu mengubah pola produksi dan model bisnis di berbagai sektor industri.

Perkembangan teknologi tersebut telah memfasilitasi teknologi produksi sehingga jenis dan volume obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan semakin beragam. Dengan perkembangan teknologi ini berdampak pada *trend* produk dunia kedepan, diantaranya:

- a. Meningkatnya produk bioteknologi (monoklonal anti bodi) atau protein terapeutik/biosimilar (eritropoetin, insulin, dll);
- b. Pengembangan probiotik sebagai obat penyakit *lifestyle*, meningkatkan fungsi pencernaan pada pasien yang memiliki kelainan enzim; pengembangan obat dengan nanoteknologi; *targeted organ medicine*; *blood product* dan sel punca;
- c. Teknologi nano juga telah dikembangkan dalam pembuatan kosmetik dan pangan, bahkan bentuk sediaan kosmetik terus berinovasi yang membutuhkan pengawalan pengujian mutu dan keamanan sesuai inovasi tersebut.

Melalui penerapan teknologi modern, sektor industri tidak lagi semata berfokus pada pengembangan usaha dan peningkatan laba, melainkan juga pada pendayagunaan dan optimalisasi setiap aktivitas, mulai dari pengadaan

modal, proses produksi, hingga layanan kepada konsumen. Selain membawa dampak positif, revolusi industri 4.0 juga memunculkan berbagai tantangan yang mesti dijawab.

Perkembangan teknologi yang sudah tersebar di seluruh pelosok Indonesia salah satunya berdampak pada semakin banyaknya pengguna internet. Total populasi rakyat Indonesia diperkirakan sebesar 265 juta jiwa, dimana sebanyak 212 juta orang (80%) merupakan pengguna internet. Kondisi tersebut menjadi potensi pasar bagi penetrasi ekonomi digital dan berkembangnya *e-commerce*. Implikasinya adalah konsumen akan semakin mudah untuk mendapatkan berbagai layanan dan barang yang dibutuhkan. Pengguna internet yang melakukan pembelian dan jasa layanan sebanyak 88.1%.

Data statistik *e-commerce* 2022 Badan Pusat Statistik menunjukkan produk makanan, minuman, dan bahan makanan merupakan jenis barang/jasa yang paling banyak terjual melalui internet yaitu sebesar 40,86% sedangkan produk kosmetik 8,05%. Pengaduan konsumen terkait belanja *online* meningkat drastis dibandingkan tahun sebelumnya. Ini dapat dimaknai dengan dua hal, yakni tingginya minat masyarakat pada transaksi *online* dan ketiadaan regulasi khusus yang mengatur *e-commerce* sehingga konsumen berada pada posisi lemah.

Dampak *e-commerce* menawarkan berbagai kategori produk kepada masyarakat, tidak terkecuali Obat dan Makanan. Obat dan Makanan yang diujakan situs *online* beragam, mulai dari produk dalam negeri hingga luar negeri. Dalam hal ini, konsumen perlu mendapatkan perlindungan karena mereka berhak mendapatkan Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat, dan bermutu.

Tingginya minat masyarakat terhadap transaksi *online* ditambah kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memilih obat yang aman masih rendah, menjadi peluang bagi pelaku usaha untuk mendulang keuntungan besar dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek keamanan, mutu dan kemanfaatan produk. Era digital membawa penyaluran dan peredaran obat di masyarakat menjadi cukup fleksibel sehingga tidak jarang masyarakat tidak memperhatikan aspek ketentuan distribusi obat yang sesuai peraturan. Dengan

demikian, Balai POM di Palu harus segera beradaptasi untuk melakukan digitalisasi instrumen pengawasan yang berbasis kemandirian industri dalam memastikan keamanan, mutu dan gizi produk yang dihasilkan.

Kemajuan teknologi telah memungkinkan industri Obat dan Makanan untuk memproduksi dalam skala besar dengan cakupan yang luas sampai ke daerah terpencil sekalipun. Selain itu, dengan kemajuan teknologi transportasi baik darat, laut dan udara maupun jasa pengiriman barang, berbagai produk itu dimungkinkan dalam waktu relatif singkat mencapai seluruh wilayah negeri ini hingga ke pelosok-pelosoknya. Bagi pengawasan Obat dan Makanan, ini merupakan satu *potential problem*, karena bila terdapat produk yang substandar, peredarannya dapat menjangkau area yang luas dalam waktu yang relatif singkat. Untuk itu, antisipasi pengawasan Obat dan Makanan juga harus sama cepatnya.

Perkembangan teknologi informasi juga dapat menjadi potensi bagi Balai POM di Palu untuk dapat melakukan pelayanan secara *online*, yang dapat memudahkan akses dan jangkauan masyarakat. Juga dapat dimanfaatkan untuk melakukan sosialisasi, komunikasi dan edukasi kepada masyarakat.

4. Kualitas dan Keamanan Pangan

Rendahnya peringkat Indonesia dalam pemenuhan *quality and safety* pangan dibandingkan negara ASEAN lainnya. Indonesia yang berada pada ranking ke-86 dari 113 negara yang dinilai terhadap *quality and safety* menjadi permasalahan bersama untuk dapat ditanggulangi baik pelaku usaha dan pemerintah. Berdasarkan jumlah perusahaan yang terdaftar di BPOM, pelaku usaha pangan mikro dan kecil menempati jumlah yang cukup besar di Indonesia berdasarkan skala perusahaan. Permasalahan bagi pelaku usaha UMKM pangan olahan terutama industri kecil dan mikro termasuk Industri Rumah Tangga (IRT) adalah:

- a. Kurangnya pengetahuan, perilaku dan keterampilan pelaku usaha UMKM;
- b. Kondisi fasilitas, teknologi, manajemen, akses informasi, pemasaran, modal yang minim sehingga perlu dibantu;

- c. Kesadaran tentang 'peningkatan daya saing nasional' perlu ditingkatkan terutama dengan semakin banyaknya produk impor yang masuk ke Indonesia;
- d. Rendahnya pemenuhan standar dan persyaratan keamanan pangan (higiene dan sanitasi buruk, penggunaan bahan berbahaya, penggunaan BTP tidak sesuai aturan);
- e. Produk tidak terdaftar, tampilan label dan kemasan kurang menarik, akses promosi terbatas.

5. Program Sustainable Development Goals (SDGs)

Berlakunya program *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang meliputi 17 *goals* bidang pengawasan Obat dan Makanan dimana terdapat beberapa agenda terkait :

- a. *Goal 2. End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture.* Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah bagaimana dapat menjamin produk yang beredar di pasaran memenuhi standar gizi, mutu, keamanan, serta KIE kepada masyarakat.
- b. *Goal 3. Ensure healthy lives and promote well-being for all at all ages,* salah satu kondisi yang harus tercipta adalah pencapaian JKN, termasuk di dalamnya akses masyarakat terhadap obat dan vaksin yang aman, efektif, dan bermutu. Tantangan Balai POM di Palu ke depan adalah intensifikasi pengawasan *post market* baik pemeriksaan sarana pelayanan di Kabupaten/Kota maupun pengujian laboratorium, serta pembinaan pelaku usaha agar secara mandiri menjamin mutu produk yang didistribusikan.

Selaras dengan hal tersebut dan juga sesuai dengan arahan Presiden yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bahwa program prioritas nasional per tahun disusun melalui pendekatan *money follow program* yang mengharuskan setiap K/L memetakan kontribusinya terhadap program prioritas nasional dengan prinsip holistik-tematik, integratif dan spasial. BPOM memetakan kontribusi sesuai dengan prioritas pembangunan nasional antara lain melalui prioritas nasional: Pembangunan Manusia Melalui Pengurangan

Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar, program prioritas: Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Gizi Masyarakat dengan kegiatan prioritas:

- a. Peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan, melalui proyek prioritas: (a) Penguatan pengawasan Obat dan Makanan dan (b) Penegakan hukum pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Percepatan penurunan stunting, melalui proyek prioritas : Pemberian suplementasi gizi.
- c. Terlibat dalam penyusunan standar dan melakukan evaluasi terhadap registrasi produk untuk program peningkatan gizi balita (taburia/serbuk multivitamin untuk Balita).

6. Globalisasi dan Perdagangan Bebas

Globalisasi merupakan suatu perubahan interaksi manusia secara luas, yang mencakup banyak bidang dan saling terkait. Proses ini dipicu dan dipercepat dengan berkembangnya teknologi, informasi dan transportasi yang sangat cepat. Era globalisasi dapat menjadi peluang sekaligus tantangan bagi pembangunan kesehatan, khususnya dalam rangka mengurangi dampak yang merugikan, sehingga mengharuskan adanya suatu antisipasi dengan kebijakan yang responsif.

Pengaruh lingkungan eksternal khususnya globalisasi berdampak ke daerah, termasuk Sulawesi Tengah khususnya di bidang ekonomi yang menghendaki adanya area perdagangan bebas/*Free Trade Area (FTA)*. Masuknya produk akibat perdagangan bebas merupakan persoalan krusial yang perlu segera diantisipasi. Realitas menunjukkan bahwa saat ini Indonesia termasuk Provinsi Sulawesi Tengah telah menjadi pasar bagi produk Obat dan Makanan dari luar negeri yang belum tentu terjamin keamanan dan mutunya untuk dikonsumsi. Untuk itu, masyarakat membutuhkan proteksi yang kuat dan rasa aman dalam mengkonsumsi Obat dan Makanan tersebut.

Perdagangan bebas juga membawa dampak tidak hanya terkait isu ekonomi saja, namun juga merambah pada isu kesehatan. Terkait isu kesehatan, masalah yang akan muncul adalah menurunnya derajat kesehatan yang dipicu oleh perubahan gaya hidup dan pola konsumsi masyarakat tanpa diimbangi

dengan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan kesehatan. Perdagangan bebas membuka peluang perdagangan Obat dan Makanan yang tinggi dengan memanfaatkan kebutuhan konsumen terhadap produk dengan harga terjangkau sehingga terdapat risiko beredarnya obat ilegal (tanpa izin edar, palsu dan substandar) dan makanan mengandung bahan berbahaya dimana hal ini sangat merugikan masyarakat.

7. Perubahan Ekonomi dan Sosial Masyarakat

Secara teori semakin tinggi pendapatan maka semakin besar pula konsumsi masyarakat terhadap Obat dan Makanan yang memenuhi standar dan kualitas. Sehubungan dengan hal tersebut, tantangan yang dihadapi Balai POM di Palu adalah melakukan pengawasan *post market* termasuk farmakovigilans.

Berdasarkan data, sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022, terdiri dari sarana produksi makanan MD dan PIRT 847 sarana, UTD 3 sarana, Bank Darah 2 sarana, sarana distribusi obat dan pelayanan kefarmasian 861 sarana, Sarana distribusi obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan, dan makanan 1.242. Ini menggambarkan bahwa perlu pengawasan secara serius dan berkesinambungan dalam menjamin produk yang beredar pada sarana-sarana tersebut, untuk melindungi masyarakat dari Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat keamanan, mutu dan manfaat. Mengingat jumlah sarana yang relatif besar dibanding tenaga pengawas, Balai POM di Palu harus mampu melakukan pengawasan dengan strategi khusus agar dapat menjangkau sarana yang kurang berimbang tersebut.

8. Demografi dan Perubahan Komposisi Penduduk

Data Badan Pusat Statistik tahun 2021 menyebutkan bahwa Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah 61.841,29 km² dengan jumlah penduduk sebanyak 2.985,73 jiwa. Hal ini berarti, kepadatan rata-rata penduduk di Provinsi Sulawesi Tengah secara umum pada tahun 2020 adalah 48 jiwa/km².

Laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Tengah pada Tahun 2020 sebesar -2,2% dengan laju pertumbuhan penduduk tertinggi di Kabupaten Morowali sebesar 33.3% sedangkan laju pertumbuhan penduduk yang terendah di Kabupaten Parigi Moutong dan Kabupaten Buol sebesar -10.4%.

Kemampuan baca tulis tercermin dari persentase angka melek huruf penduduk. Dari hasil data tahun 2021 persentase melek huruf penduduk usia diatas 15 tahun Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 98.28%, hal ini menunjukkan peningkatan dibandingkan Tahun 2020 sebesar 98.24%.

9. Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Dengan perubahan paradigma sistem penyelenggaraan pemerintah yang semula sentralisasi menjadi desentralisasi atau otonomi daerah, maka urusan kesehatan menjadi salah satu kewenangan yang diselenggarakan secara konkuren antara pusat dan daerah. Hal ini berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan yang tetap bersifat sentralistik dan tidak mengenal batas wilayah (*borderless*), dengan *one line command*, sehingga apabila terhadap suatu produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat maka dapat segera ditindaklanjuti. Desentralisasi dapat menimbulkan beberapa permasalahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan diantaranya kurangnya dukungan dan kerja sama dari pemangku kepentingan di daerah sehingga tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan belum optimal.

Untuk menunjang tugas dan fungsi Balai POM di Palu dalam pengawasan diperlukan komitmen yang tinggi, dukungan dan kerjasama yang baik dari pemangku kepentingan antara pemerintah daerah terkait, masyarakat, termasuk swasta dengan mendayagunakan potensi yang dimiliki untuk menghasilkan tata penyelenggaraan pembangunan kesehatan yang baik. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi Balai POM di Palu untuk melaksanakan Norma, Standar, Pedoman/Prosedur Kriteria dengan pemerintah daerah terkait Obat dan Makanan. Di sisi lain, Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 dan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 memberikan peluang kepada Balai POM di Palu dan pemerintah daerah untuk meningkatkan kerja sama dalam rangka peningkatan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan demi perlindungan kepada masyarakat.

10. Jejaring Kerja

Balai POM di Palu menyadari dalam pengawasan Obat dan Makanan tidak dapat menjadi *single player*. Untuk itu, Balai POM di Palu membangun kerjasama dengan Instansi terkait di daerah. Kerjasama ini sangat penting dalam mendukung tugas Balai POM di Palu maupun pemangku kepentingan. Beberapa jejaring kerja Balai POM di Palu yaitu Jejaring Keamanan Pangan Nasional/Daerah, Jaringan Laboratorium Pengujian Pangan Indonesia (JLPPI), Satgas Pemberantasan Obat dan Makanan Ilegal di daerah.

11. Komitmen dalam Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Balai POM di Palu melaksanakan agenda Reformasi Birokrasi (RB) sesuai Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025. Upaya atau proses RB yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan pengungkit dalam pencapaian sasaran sebagai hasil yang diharapkan dari pelaksanaan RB. Enam area perubahan reformasi birokrasi terdiri dari manajemen perubahan, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, penataan tata laksana, penguatan sistem manajemen SDM aparatur, peningkatan kualitas pelayanan publik.

12. Undang-Undang dan Peraturan Terkait Pengawasan Obat dan Makanan

- a. Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, merupakan tantangan bagi BPOM untuk menyiapkan Norma, Standar, Pedoman dan Kriteria (NSPK) bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan kegiatan terkait pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- d. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2016 tentang Percepatan Pengembangan Industri Farmasi dan Alat Kesehatan untuk mewujudkan kemandirian dan peningkatan daya saing industri farmasi dan alat kesehatan dalam negeri melalui percepatan pengembangan industri farmasi dan alkes;


- e. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Peningkatan Efektivitas Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi dari Inpres adalah penegasan terhadap tugas dan fungsi masing-masing Kementerian/Lembaga/Daerah dalam melakukan tugas dan fungsinya sesuai peraturan perundang-undangan;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan di Daerah.

ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS

Internal

- Sumber Daya Manusia

Untuk mendukung tugas Balai POM di Palu sesuai dengan peran dan fungsinya, diperlukan sejumlah SDM yang memiliki keahlian dan kompetensi yang baik. Pada tahun 2022, jumlah pegawai di Balai POM di Palu sebanyak 76 orang (50 perempuan dan 26 laki-laki) terdiri dari 9 orang berpendidikan S2, 25 orang Apoteker, 27 orang Sarjana, 12 orang D3, dan 3 orang non Sarjana. Balai POM di Palu juga memiliki Pegawai Pemerintah non Pegawai Negeri (PPNPN) dan pegawai *outsourcing* sebanyak 30 orang terdiri dari 6 orang Satpam, 3 orang tenaga *cleaning service*, 1 orang Resepsionis, 4 orang pramulab, 5 orang analis laboratorium, 2 orang supir, 8 orang tenaga administrasi dan 1 orang tenaga teknis.




Gambar 2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jenis kelamin tahun 2022


Adapun profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022

No	Seksi / Subbagian	S2	Apoteker/ Profesi	S1	D3	NON sarjana	Jumlah
1	Subbagian Tata Usaha	0	2	7	4	1	14
2	Substansi Pengujian	4	11	11	7	0	33
3	Substansi Pemeriksaan	3	6	4	1	1	15
4	Substansi Penindakan	0	2	3	0	1	6
5	Substansi Informasi dan Komunikasi	2	3	3	0	0	8
TOTAL		9	24	28	12	3	76
Persentase (%)		11,84	31,58	36,84	15,79	3,95	100,00



Gambar 3. Profil pegawai di substansi/subbagian Balai POM di Palu berdasarkan tingkat Pendidikan tahun 2022




Gambar 4. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan tingkat pendidikan tahun 2022

Pada tahun 2022, Balai POM di Palu belum didukung dengan SDM yang memadai. Berdasarkan analisis beban kerja, masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 44 orang untuk periode 2020-2024. Balai POM di Palu membutuhkan 27 orang PFM jenjang ahli, 8 orang PFM jenjang terampil, dan 9 orang jabatan fungsional pendukung (non PFM). Dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Palu harus melakukan peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis.

Tabel 2. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Kepala Balai	1				1
Kepala Subbagian Tata Usaha		1			1
PFM Madya			8		8
PFM Muda			19		19
PFM Penyelia			1		1
PFM Pertama			13		13
PFM Pelaksana Lanjutan			4		4
PFM Pelaksana			5		5
Analisis Anggaran Muda			1		1
Analisis Kepegawaian Penyelia			1		1
Pengadministrasi Umum				2	2

Jabatan	Jabatan Administrator	Jabatan Pengawas	Jabatan Fungsional	Jabatan Pelaksana	Jumlah
Pranata Keuangan APBN Mahir				1	1
Pengelola PBJ Pertama			1		1
Pengelola BMN				1	1
Analisis Kepegawaian Pelaksana			1		1
Pranata Komputer Terampil			1		1
Calon-PFM Pertama			12		12
Calon-Analisis Pengelola Keuangan APBN			1		1
Calon-Pranata Komputer			1		1
/Calon-Pranata Laksana Barang				1	1
Total	1	1	69	5	76



Gambar 5. Profil pegawai Balai POM di Palu berdasarkan jabatan tahun 2022

Balai POM di Palu harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan

kompetensi, pola karier, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (*succession planning*), perencanaan karir (*career planning*) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (*individual development planning*) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia, khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

- **Sarana dan Prasarana**

Alat Laboratorium

Laboratorium Balai POM di Palu adalah laboratorium terakreditasi yang telah menerapkan sistem manajemen mutu ISO/IEC 17025:2017 dan mendapat sertifikat re-akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional pada tahun 2019 dengan nomor LP-580-IDN. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang menuntut laboratorium dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya. Untuk itu, maka perlu penguatan kapasitas laboratorium, salah satunya melalui pengadaan alat laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium.

Pada bulan Desember tahun 2022, telah dilakukan asesmen terhadap standar kemampuan laboratorium BPOM di Palu oleh tim asesor PPPOMN. Penilaian terhadap pemenuhan peralatan laboratorium Balai POM di Palu adalah 76,6% terhadap standar minimal alat laboratorium. Balai POM di Palu berkomitmen untuk selalu memperbaharui peralatan laboratorium secara berkala sesuai kapasitas penggunaan peralatan agar dapat menjamin hasil pengujian yang valid dan dapat dipercaya.

Tanah dan Bangunan Kantor

Balai POM di Palu menempati tanah eks Ditjen POM Departemen Kesehatan berlokasi di Jalan Undata nomor 3 Palu, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pada tahun 2017, tanah tersebut sudah bersertifikat hak pakai atas nama Pemerintah RI c.q Badan POM dengan luas tanah 4.361m² dan luas bangunan

2.483m². Gedung tersebut berfungsi sebagai gedung perkantoran, pelayanan publik dan laboratorium. Disamping itu, terdapat pula 1 unit rumah dinas dengan luas tanah 283m² dan luas bangunan 70m², beralamat di Jl. Angkasa I No. 2 Palu dengan status rumah hak pakai.

Tabel 3. Tanah dan gedung/bangunan Balai POM di Palu

Sub-Sub Kelompok	Lokasi Tanah	Luas Tanah (m2)	Luas Bangunan (m2)
Tanah Bangunan Rumah Negara Golongan II	Jl. Angkasa I No. 2 Palu	283	70
Tanah Bangunan Kantor Pemerintah	Jl. Undata No. 3 Palu	4.361	2.483
Jumlah		4.644	2.553

Sarana penerangan, sumber air, dan sarana komunikasi

Sarana penerangan : Listrik dari PLN daya 209,5 KVA;
Generator daya 100 KVA / 80 KW

Sumber air : Sumber air yang digunakan adalah air PDAM dan air sumur dalam dengan pengolahan sederhana. Air untuk keperluan laboratorium menggunakan alat *purified water*.

Sarana Komunikasi :



Gambar 6. Sarana komunikasi Balai POM di Palu

Lokal komunikasi : PABX dengan 22 saluran

Tersedia layanan akses internet melalui saluran komunikasi tetap yaitu Icon Net Plus .

Sarana Transportasi

Pada tahun 2022 Balai POM di Palu memiliki 6 unit kendaraan roda 4, yang terdiri dari 1 kendaraan dinas jabatan, 2 kendaraan operasional kantor dan 3 mobil laboratorium keliling dan 1 kendaraan roda 2.

Anggaran

Sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan kegiatan Balai POM di Palu keseluruhan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Total pagu awal anggaran tahun 2022 : Rp25.894.138.000,00

Total pagu revisi anggaran tahun 2022 : Rp25.096.625.000,00


Berdasarkan jenis belanja, anggaran 2022 terdiri dari anggaran Rupiah Murni Rp23.842.224.000,00 dan anggaran PNBPNP Rp 1.254.401.000,00.

Persentase realisasi anggaran triwulan IV tahun 2022 sebesar 99,48%.

Eksternal


- **Kondisi Geografis**

Provinsi Sulawesi Tengah memiliki luas wilayah kerja 61.841,29 km² yang terdiri dari 12 wilayah kabupaten dan 1 wilayah kota dengan 175 kecamatan, 175 kelurahan dan 1.842 desa. Kabupaten terdekat dari Kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dalam waktu 1 jam yaitu Kabupaten Sigi dengan jarak 30 km dari Kota Palu sedangkan kabupaten terjauh dari Kota Palu yang dapat ditempuh melalui jalur darat dan udara dalam waktu 1 hari yaitu Kabupaten Buol. Hingga saat ini sudah terdapat 4 kota/kabupaten di Sulawesi Tengah yang dapat ditempuh melalui jalur udara yang dapat memudahkan dalam pelaksanaan tugas pengawasan Balai POM di Palu yaitu Kota Palu, Kabupaten Tolitoli, Kabupaten Buol dan Kabupaten Morowali.



Gambar 7. Wilayah kerja Balai POM di Palu

Berikut merupakan peta administrasi Provinsi Sulawesi Tengah yang juga merupakan wilayah pengawasan Balai POM di Palu.



Gambar 8. Peta Wilayah Kerja Balai POM di Palu

- **Sasaran Pengawasan**

Sasaran pengawasan Balai POM di Palu meliputi sarana produksi, distribusi dan pelayanan Obat dan Makanan serta pasar-pasar tradisional. Sarana produksi di Sulawesi Tengah terdiri dari industri Pangan MD (termasuk industri minuman beralkohol) dan industri rumah tangga. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah (UTD), Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, maka untuk pengawasan produksi obat dilakukan juga terhadap produk darah. Di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 6 sarana UTD dan 2 sarana bank darah.

Sarana distribusi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu terdiri dari sarana distribusi obat (Instalasi Farmasi (IF) Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pedagang Besar Farmasi), sarana distribusi obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik, pangan (termasuk penjual parcel), serta sarana distribusi bahan berbahaya. Sarana pelayanan kefarmasian terdiri dari rumah sakit (rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta), puskesmas, klinik, apotek, dan toko obat berizin.

Tabel 4. Cakupan pengawasan sarana produksi, sarana distribusi dan sarana pelayanan Obat dan Makanan Balai POM di Palu

No.	Jenis Sarana	Balai POM di Palu
Sarana Produksi		
1	Kosmetik	1
2	Pangan - MD	31
3	Pangan - IRTP	816
4	Unit Transfusi Darah	3
Jumlah		851
Sarana Distribusi		
1	Obat	23
2	Obat Tradisional	111
3	Suplemen Kesehatan	100
4	Kosmetik	286
5	Pangan	745
6	Bahan Berbahaya	3
Jumlah		1268
Sarana Pelayanan		
1	Instalasi Farmasi Kabupaten (IFK)	10
2	Rumah Sakit	28
3	Puskesmas	139
4	Balai Pengobatan	0
5	Rumah Bersalin / Klinik	76
6	Apotek	471
7	Toko Obat Berijin	114

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Badan POM Tahun 2020-2024 disusun mengacu pada arah kebijakan dan strategi pembangunan nasional yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024 serta dengan memperhatikan adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan POM serta Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berdampak pada perubahan arah kebijakan dan strategi serta perubahan sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan dan indikator kinerja.

Perubahan lingkungan strategis yang diantaranya adanya perubahan Organisasi dan Tata Kerja BPOM sebagaimana tercantum dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Serta adanya pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) yang mulai terjadi di Indonesia sejak tahun 2020 dan diprediksi masih akan berlanjut hingga beberapa tahun ke depan, maka Badan POM telah melakukan review terhadap Rencana Strategis BPOM Tahun 2020-2024 guna mengakomodir berbagai perubahan lingkungan strategis yang terjadi. Sejalan dengan hal tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu perlu melakukan review terhadap Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024, sehingga berbagai kebijakan dan strategi yang ditetapkan Badan POM dapat dioperasionalkan dan diimplementasikan dengan baik yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.25A.25A5.12.21.2632 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022 berdasarkan hasil reviu Rencana Strategis tersebut. Tidak ada perubahan pada Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024, karena tidak ada perubahan Visi, Misi dan Tujuan Badan POM. Adapun Visi, Misi dan Tujuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024 sebagai berikut :

Visi Balai POM di Palu 2020-2024 mengacu pada visi Badan POM, yaitu

“Obat dan Makanan aman, bermutu, dan berdaya saing untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.”

Penjelasan Visi:

Proses penjaminan pengawasan Obat dan Makanan harus melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan serta dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan kesehatan yang lebih baik.

Obat dan Makanan berkualitas mencakup aspek:

- Aman : Kemungkinan risiko yang timbul pada penggunaan Obat dan Makanan telah melalui analisa dan kajian, sehingga risiko yang mungkin masih timbul adalah seminimal mungkin/dapat ditoleransi/tidak membahayakan saat digunakan pada manusia.
- Bermutu : Diproduksi dan didistribusikan sesuai dengan pedoman dan standar (persyaratan dan tujuan penggunaannya) dan efektivitas Obat dan Makanan sesuai dengan kegunaannya untuk tubuh.
- Berdaya saing : Obat dan Makanan mempunyai kemampuan bersaing di pasar dalam negeri maupun luar negeri.

Untuk mewujudkan visi tersebut di atas, telah ditetapkan Misi BPOM sebagai berikut:


1. Membangun SDM unggul terkait Obat dan Makanan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh komponen bangsa dalam rangka peningkatan kualitas manusia Indonesia;

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Obat dan Makanan dengan keberpihakan terhadap UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing untuk kemandirian bangsa;
3. Meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan serta penindakan kejahatan Obat dan Makanan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam kerangka Negara Kesatuan guna perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Obat dan Makanan.



Gambar 9. Misi Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Sasaran strategis pada dokumen Reviu Renstra Balai POM di Palu Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai Balai POM di Palu dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya infrastruktur yang dimiliki. Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun (2020-2024) ke depan diharapkan Balai POM di Palu dapat mencapai sasaran kegiatan sebagaimana tergambar pada peta strategi level 2 Balai POM di Palu berikut :



Gambar 10. Peta Strategi Level II Balai POM di Palu tahun 2020-2024

Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu berdasarkan Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2022 terdiri dari 29 indikator, seperti yang tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Indikator Kinerja Utama Balai POM di Palu tahun 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	<ul style="list-style-type: none"> Persentase Obat yang memenuhi syarat Persentase Makanan yang memenuhi syarat Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	<ul style="list-style-type: none"> Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu
4.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman Jumlah desa pangan aman Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu Nilai AKIP Balai POM di Palu
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal
11.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu

1. Terwujudnya Obat dan Makanan yang Memenuhi Syarat di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Komoditas/produk yang diawasi Balai POM di Palu tergolong produk berisiko tinggi yang sama sekali tidak ada ruang untuk toleransi terhadap produk yang tidak memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Dalam konteks ini, pengawasan tidak dapat dilakukan secara parsial hanya pada produk akhir yang beredar di masyarakat tetapi harus dilakukan secara komprehensif dan sistemik. Pada seluruh mata rantai pengawasan tersebut, harus ada sistem yang dapat mendeteksi secara dini jika terjadi degradasi mutu, produk substandar dan hal-hal lain untuk dilakukan pengamanan sebelum merugikan konsumen/masyarakat.

Sistem pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan Balai POM di Palu merupakan suatu proses yang komprehensif yang terdiri dari:

1. Penilaian (*pre market evaluation*) merupakan evaluasi produk sebelum memperoleh nomor izin edar dan akhirnya dapat diproduksi dan diedarkan kepada konsumen. Penilaian dilakukan terpusat, dimaksudkan agar produk yang memiliki izin edar berlaku secara nasional.
2. Pengawasan setelah beredar (*post market control*) untuk melihat konsistensi keamanan, khasiat/manfaat, mutu, dan informasi produk, yang dilakukan dengan *sampling* produk Obat dan Makanan yang beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan, pemantauan farmakovigilans, serta pengawasan label/penandaan dan iklan. Pengawasan *post market* dilakukan secara nasional dan terpadu, konsisten, dan terstandar.
3. Pengujian laboratorium. Produk yang di *sampling* berdasarkan risiko kemudian diuji melalui laboratorium guna mengetahui apakah Obat dan Makanan tersebut telah memenuhi standar keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu. Hasil uji laboratorium ini merupakan dasar ilmiah yang digunakan untuk menetapkan produk tidak memenuhi syarat.
4. Penegakan hukum di bidang pengawasan Obat dan Makanan. Penegakan hukum didasarkan pada bukti hasil pengujian, pemeriksaan, maupun

investigasi awal. Proses penegakan hukum sampai dengan *pro justitia* dapat berakhir dengan pemberian sanksi administratif seperti dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar, dan disita untuk dimusnahkan. Jika pelanggaran masuk pada ranah pidana, maka terhadap pelanggaran Obat dan Makanan dapat diproses secara hukum pidana.

Prinsip ini sudah sejalan dengan kaidah dan fungsi pengawasan *full spectrum* di bidang Obat dan Makanan yang berlaku secara internasional. Diharapkan melalui pelaksanaan pengawasan *pre market* dan *post market* yang profesional dan independen akan dihasilkan produk Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

- a. Persentase Obat yang memenuhi syarat dengan target 91,50% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase Makanan yang memenuhi syarat dengan target 86,00% pada akhir tahun 2024;
- c. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 91,00% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024;
- e. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan dengan target 72,00% pada akhir tahun 2024.

2. Meningkatkan Kesadaran Masyarakat terhadap Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Dalam subsistem pengawasan Obat dan Makanan oleh masyarakat sebagai konsumen, kesadaran masyarakat terkait Obat dan Makanan yang memenuhi syarat harus ditingkatkan. Obat dan Makanan yang diproduksi dan diedarkan di pasaran (masyarakat) masih berpotensi untuk tidak memenuhi syarat, sehingga masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih dan menggunakan produk Obat

dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu. Upaya peningkatan kesadaran masyarakat dilakukan Balai POM di Palu melalui kegiatan pembinaan dan bimbingan melalui Komunikasi, layanan Informasi, dan Edukasi (KIE). Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Palu dengan target sebesar 85,00 pada akhir tahun 2024.

3. Meningkatnya Kepuasan Pelaku Usaha dan Masyarakat terhadap Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Palu berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Palu, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Palu bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan dengan target 93,40 pada akhir tahun 2024;
- b. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan dengan target 75,01 pada akhir tahun 2024;
- c. Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 94,00 pada akhir tahun 2024.

4. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Sarana Obat dan Makanan serta Pelayanan Publik di Wilayah Kerja Balai POM di Palu.

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan pengawasan komprehensif (*full spectrum*) mencakup standardisasi, penilaian produk sebelum beredar, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, *sampling* dan pengujian produk, serta penegakan hukum. Dengan penjaminan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk Obat dan Makanan yang konsisten/memenuhi standar aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu, diharapkan Balai POM di Palu mampu melindungi masyarakat dengan optimal. Menyadari kompleksnya tugas yang

diemban Balai POM di Palu, maka perlu disusun suatu strategi yang mampu mengawalinya.

Di satu sisi tantangan dalam pengawasan Obat dan Makanan semakin tinggi, sementara sumber daya yang dimiliki terbatas, maka perlu adanya prioritas dalam penyelenggaraan tugas. Untuk itu pengawasan Obat dan Makanan seharusnya didesain berdasarkan analisis risiko, untuk mengoptimalkan seluruh sumber daya yang dimiliki secara proporsional untuk mencapai tujuan misi ini. Pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh Balai POM di Palu akan meningkat efektivitasnya apabila Balai POM di Palu mampu merumuskan strategi dan langkah yang tepat karena pengawasan bersifat lintas sektor. Balai POM di Palu perlu melakukan mitigasi risiko di semua proses bisnis serta terus meningkatkan koordinasi lintas sektor.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan dengan target 95,00% pada akhir tahun 2024;
- b. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan dengan target 88,00% pada akhir tahun 2024;
- c. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024;
- d. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 65,00% pada akhir tahun 2024;
- e. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024;
- f. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu dengan target 4,55 pada akhir tahun 2024;
- g. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik dengan target 81,00% pada akhir tahun 2024.

5. Meningkatnya Efektivitas Komunikasi, Informasi, Edukasi Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Sesuai dengan prinsip tiga pilar pengawasan Obat dan Makanan dimana salah satunya adalah terkait pengawasan oleh masyarakat, Balai POM di Palu perlu berupaya untuk selalu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Untuk mencapai tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat yang tinggi, Balai POM di Palu perlu secara aktif memberikan pengetahuan kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) melalui berbagai forum dan media. Dengan meningkatnya pengetahuan masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman, diharapkan akan mampu menimbulkan sikap dan perilaku yang mampu membentengi diri sendiri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi syarat.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan dengan target 95,70 pada akhir tahun 2024;
- b. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman dengan target 106 sekolah pada akhir tahun 2024;
- c. Jumlah desa pangan aman dengan target 32 desa pada akhir tahun 2024;
- d. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas dengan target 10 pasar pada akhir tahun 2024.

6. Meningkatnya Efektivitas Pemeriksaan Produk dan Pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Pengujian melalui laboratorium dilakukan terhadap produk yang di sampling berdasarkan metode yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan berbagai sifat dan risiko dari setiap produk guna memastikan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut:

1. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024;

2. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar dengan target 100,00% pada akhir tahun 2024.

7. Meningkatnya Efektivitas Penindakan Kejahatan Obat dan Makanan di Wilayah Kerja Balai POM di Palu

Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan ini menjadi ancaman serius terhadap kesehatan masyarakat Indonesia serta berdampak merugikan pada aspek ekonomi dan sosial. Motif ekonomi disertai lemahnya sanksi hukum yang kurang menimbulkan efek jera, dimanfaatkan para pelaku kejahatan Obat dan Makanan untuk mencari celah dalam mendapatkan keuntungan yang besar.

Perkembangan kejahatan Obat dan Makanan yang semakin tinggi dan inovatif menyebabkan tantangan Balai POM di Palu menjadi semakin kompleks. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru yang mampu menjangkau ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan. Hal tersebut perlu diatasi dan diantisipasi oleh Balai POM di Palu melalui penyidikan tindak pidana Obat dan Makanan yang efektif sehingga mampu memberikan efek jera dan mengurangi tindak kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan dengan target 85,00% pada akhir tahun 2024.

8. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Balai POM di Palu yang Optimal.

Sejalan dengan pengarusutamaan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) seperti termuat dalam RPJMN 2020-2024, Balai POM di Palu berupaya untuk terus melaksanakan Reformasi Birokrasi (RB) di enam area perubahan. Hal ini dalam rangka menciptakan birokrasi yang bermental melayani yang berkinerja tinggi sehingga kualitas pelayanan publik BPOM akan meningkat. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik secara konsisten

ditandai dengan berkembangnya aspek keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, supremasi hukum, keadilan, dan partisipasi masyarakat.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi landasan untuk memantapkan penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pada tahun 2020-2024, BPOM berupaya untuk meningkatkan hasil penilaian meliputi penilaian RB dan SAKIP. Selain upaya internal, peningkatan hasil penilaian suprasistem akan terwujud dengan adanya dukungan eksternal antara lain (i) dukungan kebijakan pemenuhan target kuantitas dan kualitas SDM di Balai POM di Palu agar beban kerja lebih realistis, (ii) penguatan organisasi, dan (iii) dukungan anggaran.

Sumber daya, yang meliputi 5 M (*man, material, money, method, and machine*) merupakan modal penggerak organisasi. Ketersediaan sumber daya yang terbatas baik jumlah dan kualitasnya, menuntut kemampuan Balai POM di Palu untuk mengelola sumber daya tersebut seoptimal mungkin dan secara akuntabel agar dapat mendukung terwujudnya sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Pada akhirnya, pengelolaan sumber daya yang efektif dan efisien menjadi sangat penting untuk diperhatikan oleh seluruh elemen organisasi

Untuk melaksanakan tugas Balai POM di Palu, diperlukan penguatan kelembagaan/organisasi. Penataan dan penguatan organisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi secara proporsional menjadi tepat fungsi dan tepat ukuran sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Palu. Penataan tata laksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem dan prosedur kerja. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

1. Indeks RB Balai POM di Palu dengan target 90,10 pada akhir tahun 2024;
2. Nilai AKIP Balai POM di Palu dengan target 86,10 pada akhir tahun 2024.

9. Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang Berkinerja Optimal

Sebagai motor penggerak organisasi, SDM memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. SDM yang kompeten merupakan kapital/modal yang perlu

dikelola dengan baik agar dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas dan pekerjaan.

Selain itu, perlu dilakukan penguatan kapasitas SDM dalam pengawasan Obat dan Makanan. Dalam hal ini pengelolaan SDM harus sejalan dengan mandat transformasi UU ASN yang dimulai dari (i) penyusunan dan penetapan kebutuhan, (ii) pengadaan, (iii) pola karir, pangkat, dan jabatan, (iv) pengembangan karir, penilaian kinerja, disiplin, (v) promosi-mutasi, (vi) penghargaan, penggajian, dan tunjangan, (vii) perlindungan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, sampai dengan (viii) pemberhentian.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU : Indeks profesionalitas ASN Balai POM di Palu dengan target 86,10 pada akhir tahun 2024.

10. Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Laboratorium Balai POM di Palu harus terus ditingkatkan kapasitasnya agar mampu mengawal kebijakan pengawasan Obat dan Makanan. Untuk menunjang pengujian laboratorium, saat ini laboratorium Balai POM di Palu telah dilengkapi dengan peralatan laboratorium yang mempunyai tingkat sensitivitas dan akurasi yang memadai sehingga dapat menghasilkan hasil uji yang valid dan dapat dipercaya.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Kecenderungan yang saat ini terjadi adalah pergeseran bisnis proses dari manual bergerak ke arah digital dan *online*. Demikian halnya dengan pengawasan Obat dan Makanan pada saat ini sudah seharusnya mampu beradaptasi dalam mengantisipasi permasalahan dan tantangan pengawasan di era *internet of things*.

Sistem informasi berbasis teknologi informasi dan *database* merupakan salah satu poin penting dalam perbaikan tata kelola dan dukungan pelaksanaan tugas Balai POM di Palu di era digital ini. Perlu adanya fokus dalam sasaran yang terkait dengan pengelolaan sistem operasional dan TIK Balai POM di Palu.

Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

1. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP dengan target 92,00% pada akhir tahun 2024;
2. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal dengan target sebesar 3,00 pada akhir tahun 2024.

11. Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu Secara Akuntabel

Dalam lingkup instansi pemerintah, anggaran merupakan suatu sumber daya yang sangat penting dan dituntut akuntabilitas dalam penggunaannya. Sehingga salah satu sasaran yang penting dalam *Learning and growth perspective* yang menggambarkan kemampuan Balai POM di Palu dalam mengelola anggaran secara akuntabel dan tepat adalah sasaran strategis ke-11. Keberhasilan sasaran kegiatan ini diukur dengan IKU sebagai berikut :

- a. Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu dengan target sebesar 95,30 pada akhir tahun 2024;

Tabel 6. Definisi operasional indikator kinerja utama Balai POM di Palu tahun 2022

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<p>1. Persentase Obat yang memenuhi syarat</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres Nomor 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja); b. <i>Sampling</i> dilakukan terhadap Obat beredar berdasarkan Data Survei Produk Beredar berdasarkan kerangka <i>sampling</i> acak di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar); 2) Produk <i>kadaluarsa</i>; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian d. Alur pemeriksaan hasil <i>sampling</i> Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets; f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji; g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/<i>kadaluarsa</i> atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS
<p>2. Persentase Makanan yang memenuhi syarat</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan; b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012); c. <i>Sampling</i> dilakukan terhadap pangan olahan beredar berdasarkan data survei produk beredar berdasarkan kerangka <i>sampling</i> acak di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; d. Kriteria Pangan Tidak Memenuhi Syarat, meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk <i>kadaluarsa</i> nomor izin edar); 2) Produk <i>kadaluarsa</i>; 3) Produk rusak; 4) Tidak memenuhi ketentuan label; 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian. e. Alur pemeriksaan hasil <i>sampling</i> Pangan dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin d). Pangan yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5; f. Jika termasuk poin d.1, d.2 atau d.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun apabila sampel yang diperiksa TMK label (d.4), maka sampel tetap diuji; g. Jika ditemukan sampel makanan yang TMS ilegal atau TMS rusak/<i>kadaluarsa</i> atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS; h. Kesimpulan produk pangan random/acak adalah bahwa hasil evaluasi penandaan (MK atau TMK) mempengaruhi hasil kesimpulan akhir.
<p>3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Obat mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik (Perpres Nomor 80 tahun 2017) dan obat kuasi (UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

- b. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Obat meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman *sampling*), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium;
- c. Kriteria Obat Tidak Memenuhi Syarat, meliputi:
 - 1) Tidak memiliki NIE/produk ilegal termasuk palsu (termasuk kadaluarsa nomor izin edar);
 - 2) Produk *kadaluarsa*;
 - 3) Produk rusak;
 - 4) Tidak memenuhi ketentuan penandaan;
 - 5) Tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian.
- d. Alur pemeriksaan hasil *sampling* Obat dilakukan secara berjenjang dan berurutan mulai dari kriteria poin 1 hingga poin 5 (kriteria pada poin c). Obat yang dinilai memenuhi ketentuan pada kriteria poin 1 akan dilakukan pemeriksaan untuk kriteria poin 2 dan seterusnya dilakukan dengan pola yang sama hingga kriteria poin 5;
- e. Jumlah produk Obat TMS dihitung berdasarkan satuan bets;
- f. Jika termasuk poin c.1 atau c.2 atau c.3, maka tidak dilakukan pengujian. Namun, apabila sampel yang diperiksa TMK penandaan (c.4), maka sampel tetap diuji;
- g. Jika ditemukan sampel Obat yang TMS ilegal atau TMS rusak/*kadaluarsa* atau TMS pengujian dan/atau TMK penandaan maka dihitung 1 sampel TMS.

4. Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

- a. Yang dimaksud Makanan adalah Pangan Olahan yang diproses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan;
- b. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman (UU No.18 tahun 2012);
- c. Aman dan Bermutu yang dimaksud adalah memenuhi syarat berdasarkan kriteria Pedoman *Sampling* Obat dan Makanan, dengan menggunakan *sampling targeted/purposive* di tahun berjalan. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman *sampling* kecuali sampel pangan fortifikasi), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium. Dikecualikan dari sampel makanan adalah sampel pangan fortifikasi;
- d. Kriteria Makanan Tidak Memenuhi Syarat adalah jika Pangan atau Kemasan Pangan yang diuji tidak memenuhi syarat berdasarkan pengujian;
- e. Untuk Pangan Olahan yang berlabel, evaluasi terhadap label tetap dilakukan namun tidak mempengaruhi kriteria MS/TMS.

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<p>5. Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Pangan fortifikasi adalah pangan olahan yang ditetapkan oleh ketentuan perundang-undangan untuk diperkaya dengan zat gizi mikro yang diperlukan masyarakat; b. Pangan fortifikasi yang diambil sesuai standar dan memenuhi syarat adalah pangan fortifikasi yang disampling sesuai dengan Pedoman Sampling pada tahun berjalan dan hasil ujinya memenuhi syarat sesuai ketentuan perundang undangan; c. Pemeriksaan sampel mengikuti metode baru yakni pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label, dan pengujian; d. Sampel Makanan meliputi sampel yang disampling oleh UPT penyampling (sesuai dengan yang diatur pada pedoman sampling), meskipun sampel tersebut diuji oleh UPT lainnya sesuai pembagian dalam petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium; e. Pengambilan keputusan MS/TMS hanya berdasarkan hasil pengujian zat fortifikan yang ditambahkan pada pangan fortifikasi; f. Hasil pemeriksaan pada poin c dilakukan dalam rangka tindak lanjut pengawasan.
<p>6. Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kesadaran merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan yang aman dan bermutu; b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan pangan olahan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rantang usai 17-65 tahun; c. Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pengetahuan (<i>Knowledge</i>) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat; 2) Sikap (<i>Attitude</i>) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengkonsumsi obat dan makanan yang aman dan bermutu; 3) Perilaku (<i>Practices</i>) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih, menggunakan atau mengonsumsi Obat dan Makanan dengan Baik.
<p>7. Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran berdasarkan survei kepada pelaku usaha yang mendapat bimbingan dan pembinaan dari BPOM dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan perijinan/sertifikasi produk Obat dan Makanan. Masing-masing kategori produk memiliki bobot penimbang tertentu yang sesuai;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

- b. Bimbingan dan pembinaan merupakan bentuk-bentuk layanan yang diberikan BPOM kepada pelaku usaha dalam rangka membantu pemenuhan terhadap peraturan (*regulatory assistance*) yang mencakup bentuk-bentuk seperti *desk*, pendampingan bimbingan teknis, dan sosialisasi. Masing-masing bentuk bimbingan dan pembinaan memiliki bobot penimbang tertentu berdasarkan tingkat urgensi dan dampaknya;
- c. Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan;
- d. Nilai kepuasan diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu *tangibles*, *reliability* indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance*, dan *emphaty*, yang masing-masing memiliki bobot penimbang sendiri.

8. Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

- a. Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai ukuran kepuasan berdasarkan hasil pengukuran melalui survei kepada masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan yang dilakukan oleh BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat;
- b. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang menjadi lingkup pengawasan BPOM. Masyarakat yang menjadi responden adalah kepala/anggota rumah tangga dengan rentang usia 17-65 tahun;
- c. Indeks kepuasan masyarakat diukur berdasarkan konsep *Service Quality* (*ServQual*) yaitu *Reliability*, *Assurance*, *Empathy*, dan *Responsiveness* yang mengacu pada proses pengawasan Obat dan Makanan meliputi:
 - 1) Kemampuan/Upaya pengawasan yang dilakukan BPOM terhadap produk Obat dan Makanan, misal operasi hari raya, pengecekan produk kedaluwarsa;
 - 2) Kemampuan BPOM dalam melindungi masyarakat dari produk yang berbahaya/merugikan kesehatan, misal dengan melakukan pemberian informasi terkait keamanan dan mutu Obat dan Makanan;
 - 3) Jaminan yang diberikan oleh BPOM terhadap keamanan produk yang beredar di masyarakat, misal dengan pemberian nomor izin edar, pengujian Obat dan Makanan yang beredar di pasaran;
 - 4) Tindakan BPOM atas produk berbahaya bagi kesehatan masyarakat yang beredar di masyarakat, dengan menarik produk yang berbahaya, kadaluarsa, produk palsu dan ilegal yang beredar di masyarakat.

9. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu

- a. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparaturnya penyelenggara pelayanan publik;
- b. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<ul style="list-style-type: none"> c. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat; d. Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (Saat ini PermenPAN No. 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik); e. Target dinyatakan dalam angka.
<p>10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi; b. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. c. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang dilaksanakan terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> 1) Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 2) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT; 3) Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh pusat/UPT lain; 4) Rekomendasi dari pemangku kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT d. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> 1) Pelaku usaha; 2) Lintas sektor (pemerintah daerah, kementerian/lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).
<p>11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Rekomendasi hasil pengawasan merupakan suatu rekomendasi yang diberikan oleh BPOM melalui UPT kepada <i>stakeholder</i> yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab terhadap sarana produksi/distribusi Obat dan Makanan; b. Rekomendasi hasil inspeksi diberlakukan terhadap sarana produksi, distribusi, saryanfar baik yang Memenuhi Ketentuan maupun Tidak Memenuhi Ketentuan; c. Pemangku kepentingan yang dimaksud adalah pihak yang berwenang dalam menindaklanjuti hasil pengawasan, antara lain:

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan
<p>1) Pelaku usaha (Badan hukum atau perorangan yang melakukan kegiatan usaha baik produksi maupun distribusi obat dan makanan sebagai objek pengawasan);</p> <p>2) Lintas sektor (pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga, organisasi profesi, maupun institusi lain yang terkait pengawasan Obat dan Makanan).</p> <p>d. Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Izin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, saryanfar), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen;</p> <p>e. Tindak lanjut adalah <i>feedback/respon</i> dari <i>stakeholder</i> terkait terhadap keputusan/rekomendasi hasil pengawasan yang diterbitkan oleh UPT. Dasar penerbitan keputusan/rekomendasi mengacu pada pedoman pengawasan dan pedoman tindak lanjut pengawasan</p>
<p>12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu</p> <p>a. Keputusan penilaian sertifikasi mencakup:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (tahap 1, 2 dan tahap 3) dalam rangka pendaftaran produk OT; 2) Hasil Pemeriksaan sarana produksi SK dalam pendaftaran produk; 3) Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB dalam rangka pendaftaran produk kosmetik; 4) Rekomendasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) melalui system e-sertifikasi.pom.go.id kepada Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Besar, Usaha Menengah dengan Risiko Produk Rendah dan Sedang; 5) Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik (CPPOB) yang diterbitkan melalui sistem e-sertifikasi.pom.go.id untuk Produsen Pangan Olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil dengan risiko Produk Rendah dan Sedang; 6) Hasil Pemeriksaan dalam rangka verifikasi penerbitan Izin Penerapan Cara Produksi Pangan Olahan Yang Baik (CPPOB) terhadap produsen pangan olahan yang tergolong Usaha Mikro dan Usaha Kecil (apabila Sarana memenuhi ketentuan) dan Tindak Lanjut berupa CAPA/evaluasi CAPA (apabila Sarana tidak memenuhi ketentuan); 7) Hasil pemeriksaan audit surveilan sertifikat pemenuhan standar system manajemen keamanan pangan olahan (SMKPO) dalam rangka pendaftaran untuk importir baru; sertifikat pemenuhan standar SMKPO di sarana peredaran; serta sertifikat pemenuhan komitmen SMKPO di sarana peredaran; 8) Hasil pemeriksaan PBF dan evaluasi CAPA dalam rangka sertifikasi CDOB;

Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan

- 9) Surat hasil pemeriksaan obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor OT, Kos, SK;
 - 10) Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik untuk badan usaha dan importir kosmetik;
 - 11) Penerbitan SKI/SKE produk dan bahan obat, OT, SK, Kosmetik dan Pangan Olahan;
 - 12) Sertifikat (Keterangan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, Kementerian/Lembaga lain, pelaku usaha, dll).
- b. Yang dimaksud tepat waktu adalah tidak melewati *timeline* yang telah ditentukan dari surat permohonan diterima hingga diterbitkan keputusan penilaian;
- c. Keputusan yang dimaksud untuk poin a.1 sampai a.6 adalah hasil penilaian yang menentukan permohonan, sertifikasi dapat dilanjutkan sampai tahap rekomendasi (memenuhi ketentuan) atau tidak;
- d. Untuk perhitungan hingga keputusan (MK/TMK), apabila perbaikan disampaikan pada tahun berjalan maka tidak dihitung kembali, namun apabila perbaikan disampaikan ditahun berikutnya maka dihitung kembali sebagai permohonan baru dan masuk ke dalam perhitungan kinerja di tahun berikutnya tersebut. Untuk permohonan sertifikasi di bulan n yang diperkirakan penyelesaiannya akan melebihi bulan tersebut, diperhitungkan menjadi kinerja bulan n+1.

13. Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

- a. Sarana produksi Obat dan Makanan adalah jumlah sarana produksi obat (meliputi Industri Farmasi, fasilitas bahan baku obat, produk biologi, dan sarana khusus), Industri Obat Tradisional (IOT), Industri Ekstrak bahan Alam (IEBA), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT), Industri Suplemen Kesehatan, Industri Kosmetik, Industri Pangan Olahan, dan Industri Rumah Tangga Pangan;
- b. Dasar penetapan sarana produksi MK/TMK mengacu pada :
- 1) Per BPOM Nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan Obat;
 - 2) Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;
 - 3) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.02.1.2.02.20.50 tahun 2020 tentang Petunjuk Pemeriksaan Sarana Produksi Kosmetika;
 - 4) Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman Tindak Lanjut Pengawasan Pangan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;
 - 5) SOP Makro.
- c. Sarana Produksi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana produksi yang diperiksa sesuai dengan *catchment area*;
- d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif.

<p>14. Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan</p> <p>a. Sarana distribusi yang dimaksud terdiri atas sarana distribusi obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen kesehatan dan makanan, sarana pelayanan kefarmasian (apotek, instalasi farmasi RS, klinik, puskesmas, toko obat berizin);</p> <p>b. Target sarana distribusi yang diperiksa setiap tahun berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa dan penetapan kesimpulan sarana MK dan TMK mengacu pada:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Per BPOM Nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman tindak lanjut pengawasan Obat dan bahan obat;2) Peraturan Badan POM Nomor 19 tahun 2021 tentang Pedoman tindak lanjut hasil pengawasan Obat Tradisional, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan dan Kosmetika;3) Peraturan Badan POM Nomor 21 tahun 2021 tentang Sistem manajemen keamanan dan mutu pangan olahan;4) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.02.02.1.4.12.20.1141 tahun 2020 tentang Petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan;5) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI Nomor HK.02.01.1.2.05.20.166 tahun 2020 tentang Pedoman tindak lanjut pengawasan Pangan di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;6) Surat Edaran Deputi Bidang Pengawasan Obat dan NAPPZA Nomor B-PW.01.12.3.34.02.21.123 tanggal 21 Februari 2021 tentang Penetapan target dan prioritas pengawasan sarana distribusi dan pelayanan kefarmasian. <p>c. Sarana distribusi yang dihitung sebagai capaian adalah sarana distribusi yang diperiksa sesuai dengan <i>catchment area</i>;</p> <p>d. Sarana yang dihitung adalah sarana yang masih aktif</p>
<p>15. Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu</p> <p>a. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Kebijakan Pelayanan (bobot 30%);2) Profesionalitas SDM (18%);3) Sarana Prasarana (15%);4) Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%);5) Konsultasi dan Pengaduan (15%); dan6) Inovasi (7%). <p>b. Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.</p>
<p>16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan obat tradisional dan kosmetik yang baik</p> <p>a. Ruang lingkup UMKM :</p> <ol style="list-style-type: none">1) UMK pada pangan mencakup Usaha Mikro dan Kecil:<ol style="list-style-type: none">a) Usaha Mikro memiliki modal usaha sampai dengan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan

- tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan sampai dengan paling banyak Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah);
- b) Usaha Kecil memiliki modal usaha lebih dari Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.000.000.000,- (dua miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp15.000.000.000,- (lima belas miliar rupiah).
- 2) UMKM pada OT mencakup UKOT dan UMOT meliputi:
 - a) Belum memiliki sertifikat CPOTB Tahap I; dan
 - b) Sudah memiliki sertifikat CPOTB Tahap I dan akan meningkat ke Tahap II atau tahap selanjutnya.
 - 3) UMKM pada kosmetik adalah industri kosmetik golongan A dan industri kosmetik golongan B.
- b. UMKM yang memenuhi standar adalah :
- 1) UMKM Pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene sanitasi dan dokumnetasi ditandai dengan diterbitkannya surat rekomendasi atau hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh Balai⁽¹⁾;
 - 2) UMKM OT yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi pemenuhan aspek cara pembuatan obat tradisional yang baik (SPA CPOTB) secara bertahap⁽²⁾;
 - 3) UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :⁽³⁾
 - a) Persetujuan denah (*sesuai Petunjuk Teknis Penyusunan Denah Bangunan Industri Kosmetik Golongan B*);
 - b) Pemenuhan aspek cara pembuatan kosmetik yang baik (SPA CPKB) dan/atau sertifikasi cara pembuatan kosmetik yang baik (CPKB) (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan SPA CPKB dan CPKB*);
 - c) Penerbitan nomor notifikasi kosmetik (*sesuai Petunjuk Teknis Penerbitan Nomor Notifikasi Kosmetik*);
 - d) Penerbitan Surat Rekomendasi Sebagai Pemohon Notifikasi Kosmetik.
- c. Kriteria UMKM yang didampingi :
- 1) Untuk UMKM Pangan mengacu pada Pedoman Pendampingan Penerapan CPPOB bagi UMK Pangan.
 - 2) Untuk UMKM OT :
 - a) UMKM yang memproduksi Obat Tradisional;
 - b) UMKM yang sudah memiliki rekomendasi pemenuhan CPOTB dan atau yang sudah memiliki izin edar (sebelum tahun 2019) namun belum memiliki Sertifikat CPOTB Bertahap;
 - c) UMKM yang masih merintis dalam pemenuhan CPOTB bertahap (*start-up*);
 - d) UMKM yang sudah didampingi namun belum memiliki sertifikat CPOTB Bertahap;

- e) UMKM yang direkomendasikan oleh Lintas Sektor.
- 3) Untuk UMKM Kosmetik:
 - a) Industri kosmetik yang belum memiliki pemahaman tentang izin berusaha (izin usaha dan izin komersialisasi);
 - b) Industri kosmetik yang belum memiliki e-sertifikasi CPKB dan e-notifikasi.

17. Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan

- a. Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi);
- b. Badan POM memiliki ragam jenis program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) yang meliputi:
 - 1) KIE melalui media cetak dan elektronik;
 - 2) KIE langsung ke masyarakat; dan
 - 3) KIE melalui media sosial.
- c. Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:
 - 1) Tingkat persepsi terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
 - 2) Tingkat pemahaman terhadap konten informasi yang diterima;
 - 3) Tingkat persepsi terhadap manfaat program KIE;
 - 4) Tingkat minat terhadap informasi obat dan makanan.
- d. Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir.
- e. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuesioner dan *online survey*

18. Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman

- a. PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah;
- b. Lokasi Penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*;
- c. Waktu akses PJAS adalah sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS;
- d. Satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA;
- e. Intervensi keamanan PJAS Aman adalah semua tahapan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan meliputi tahapan advokasi lintas sektor keamanan PJAS, sosialisasi keamanan PJAS, Bimtek kader keamanan pangan sekolah, pemberian paket edukasi keamanan pangan, monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah, sertifikasi PJAS Aman;
- f. Kriteria Sekolah dengan PJAS Aman adalah:
 - 1) Memiliki Kader Keamanan Pangan Sekolah aktif;
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan kepada komunitas sekolah;
 - 3) Mempunyai dokumen rencana aksi program keamanan pangan.

- g. Tujuan intervensi keamanan PJAS yaitu menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi anak usia sekolah serta memastikan anak usia sekolah khususnya dan komunitas sekolah umumnya memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku keamanan yang baik sehingga dapat melindungi dirinya dari pangan yang tidak aman dan membahayakan Kesehatan.

19. Jumlah desa pangan aman

- a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis komunitas, fasilitasi keamanan pangan dan pengawasan keamanan pangan serta pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan;
- b. Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, dan desa yang menjadi lokus intervensi *stunting*, desa kerjasama dengan kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Desa Maju adalah Desa dengan IDM $> 0,707$ dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707 , IDM adalah Indeks Desa yang merupakan komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi;
- c. Kegiatan yang dilakukan untuk pelaksanaan keamanan pangan di desa meliputi, Perkuatan Kapasitas Desa, Pemberdayaan Komunitas Desa, Pengawasan Keamanan Pangan, Monitoring dan Evaluasi
- d. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :
- 1) Kader keamanan pangan desa yang aktif;
 - 2) Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
 - 3) Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

20. Jumlah pasar aman berbasis komunitas

- a. Pasar adalah pasar rakyat yang diusulkan oleh OPD terkait sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar pangan aman berbasis komunitas;
- b. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar, sampling dan pengujian, serta pelatihan fasilitator pasar dalam rangka mencapai pasar pangan aman berbasis komunitas;
- c. Pasar pangan aman berbasis komunitas adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply and demand*. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman, monev pasar, serta pelatihan fasilitator pasar.
- d. Komunitas pasar adalah kelompok meliputi pedagang pasar, pengelola pasar, pengunjung pasar, anggota asosiasi pasar yang melakukan kegiatan utama di dalam pasar dalam rangka pemberdayaan pasar rakyat;

<ul style="list-style-type: none">e. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa keberlanjutan program (replikasi pasar) dan penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya serta rencana program pengawalan pada tahun berikutnya;f. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>supply</i> dapat berupa penerapan Cara Peredaran Pangan Olahan Yang Baik oleh pedagang pasar;g. Pemberdayaan komunitas pasar dari sisi <i>demand</i> dapat berupa kegiatan KIE kepada pengunjung pasar melalui berbagai media komunikasi;h. Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata.
21. Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<ul style="list-style-type: none">a. Obat yang dimaksud mencakup obat, obat tradisional, kosmetik, suplemen Kesehatan, dan Obat kuasi;b. Sampel Obat yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Obat sesuai dengan <i>catchment area</i>;c. Sampel Obat yang diuji meliputi sampel Obat yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;d. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;e. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).
22. Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
<ul style="list-style-type: none">a. Sampel Makanan yang diperiksa meliputi sampel sesuai dengan pedoman sampling meliputi pengecekan nomor izin edar, kadaluarsa, kondisi kemasan, penandaan/label. Sampel Makanan sesuai dengan <i>catchment area</i>;b. Sampel Makanan yang diuji meliputi sampel Makanan yang diuji di laboratorium dalam rangka pengujian dasar kimia dan biologi, pengujian spesifik dan pengujian tertentu. Sampel dapat berasal dari UPT tersebut/ UPT lainnya sesuai pembagian dalam Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium;c. Sesuai standar adalah standar Pedoman Sampling, Petunjuk Teknis Regionalisasi Laboratorium dan juga <i>timeline</i> yang ditetapkan dalam pedoman/SOP;d. Untuk Loka yang belum bisa melakukan pengujian secara mandiri maka kinerja pengujian diklaim oleh Balai Penguji (Balai Koordinator/ Balai Spesifik/ Balai Anggota).
23. Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
<ul style="list-style-type: none">a. Penindakan adalah serangkaian kegiatan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan per UU di bidang Pengawasan Obat dan Makanan yang

dilakukan oleh penyidik menurut cara yang diatur dalam KUHAP untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

- b. Kegiatan Penindakan merupakan seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh UPT seluruh Indonesia dalam rangka untuk mencapai penyelesaian berkas perkara di wilayah UPT.

Tahapan Penindakan antara lain:

- a. SPDP (Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan)
- b. Tahap I (Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU))
- c. P21 (Berkas Perkara dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum)
- d. Tahap 2 (Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti kepada Jaksa Penuntut Umum)

Nilai pembobotan tersebut sudah termasuk juga di dalamnya tahapan SP3, apabila perkara yang sedang ditangani diterbitkan SP3 maka nilai bobot perkara tersebut sama dengan jumlah nilai bobot sampai dengan tahapan terakhir yang dicapai.

24. Indeks RB Balai POM di Palu

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPAN RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM.

- a. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- b. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- c. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Rincian bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Manajemen Perubahan : bobot 5%;
- b. Penataan Tatalaksana : bobot 5%;
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM : bobot 15%;
- d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja : bobot 10%;
- e. Penguatan Pengawasan : bobot 15%;
- f. Penguatan Kualitas Pelayanan Publik : bobot 10%

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

- a. Terwujudnya Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN : bobot 20%;
- b. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik kepada Masyarakat : bobot 20%.

25. Nilai AKIP Balai POM di Palu

Berdasarkan PP No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP):

SAKIP merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan RB yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Nilai evaluasi AKIP mitra kerja Inspektorat Utama adalah nilai hasil dari evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas SAKIP Satker/Unit Kerja Pusat dan BB/BPOM mitra kerja Inspektorat Utama:

Evaluasi AKIP terdiri dari penjumlahan 5 komponen penilaian antara lain:

- a. Perencanaan Kinerja (30%) meliputi aspek:
 - 1) Rencana Strategis (10%) meliputi pemenuhan renstra (2%), kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%);
 - 2) Perencanaan kinerja tahunan (20%) meliputi pemenuhan RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)
- b. Pengukuran Kinerja (25%) meliputi aspek:
Pemenuhan pengukuran (5%); Kualitas pengukuran (12,5%); Implementasi pengukuran (7,5%)
- c. Pelaporan Kinerja (15%) meliputi aspek:
Pemenuhan pelaporan (3%); Kualitas pelaporan (7,5%); Pemanfaatan pelaporan (4,5%).
- d. Evaluasi Internal (10%) meliputi aspek:
Pemenuhan evaluasi (2%); Kualitas evaluasi (5%); Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
- e. Capaian Kinerja (20%) meliputi aspek:
Kinerja yang dilaporkan (*output*) (5%); Kinerja yang dilaporkan (*outcome*) (10%); Kinerja tahun berjalan (*benchmark*) (5%).

26. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu

- a. Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan.
- b. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan Rb 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN.
- c. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan 4 (empat) dimensi, yaitu:
 - 1) Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
 - 2) Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
 - 3) Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
 - 4) Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.

<p>27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP</p> <p>Yang maksud dengan pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi <i>Standar Good Laboratory Practice (GLP)</i>/Standar Kemampuan Laboratorium (SKL) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium.</p> <p>Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional</p> <p>Batas nilai minimal GLP adalah 70% dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none">• Standar Ruang Lingkup > 65;• Standar Kompetensi personel laboratorium > 75;• Standar Alat Laboratorium > 70
<p>28. Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal</p> <p>Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup komponen:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC<ol style="list-style-type: none">6) Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM;7) Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan;8) BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisa sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan.;9) Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu update pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran;10) Terdapat data dan informasi dalam sistem BCC yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan sebagai berikut:<ul style="list-style-type: none">• UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan• Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)b. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:<ol style="list-style-type: none">1) Balai : <i>email</i>, sharing folder, dashboard BCC, Berita Aktual pada Subsite Balai2) Pusat : <i>email</i> dan dashboard BCC.
<p>29. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu</p> <ol style="list-style-type: none">a. Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek

- kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
- c. 8 indikator pembentuk Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), antara lain:
1) Revisi DIPA; 2) Deviasi Halaman III DIPA; 3) Penyerapan Anggaran; 4) Belanja Kontraktual; 5) Penyelesaian Tagihan; 6) Pengelolaan UP dan TUP; 7) Dispensasi SPM; 8) Capaian *Output*.

2.2 RENCANA KINERJA TAHUNAN BALAI POM DI PALU TAHUN 2022

Rencana Kinerja Tahunan memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut.

Pada dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2022 ditetapkan dengan keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Nomor HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718 Tahun 2021 tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Balai POM di Palu Tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 8 pada Laporan Kinerja ini.

2.3 PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI PALU TAHUN 2022

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki oleh Balai POM di Palu. Perjanjian Kinerja terdiri dari format yang menghubungkan sasaran strategis, indikator kinerja utama organisasi, beserta target kinerja dan anggaran.

Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2022, mengacu pada Reviu Rencana Strategis Balai POM di Palu tahun 2020-2024. Pada dokumen Perjanjian Kinerja 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan. Dokumen Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 9 pada Laporan Kinerja Interim ini.

Tabel 7. Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu Tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,40
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	92,9

Kegiatan :

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia Rp11.916.411.000,00
2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM Rp13.180.214.000,00

Dalam menerima amanah dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang telah diperjanjikan, Balai POM di Palu menerima anggaran sebesar Rp 25.096.625.000,00.

Tabel 8. Pagu anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu Tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	Rp 368.211.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 12.240.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 75.856.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	Rp 794.538.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 2.180.430.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 1.187.274.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Rp 535.993.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	Rp 625.524.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Rp 10.260.251.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Rp 8.864.634.000
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Rp 191.674.000
TOTAL		Rp 25.096.625.000

2.4 RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA BALAI POM DI PALU TAHUN 2022

Balai POM di Palu juga menyusun Rencana Aksi Perjanjian Kinerja tahun 2022. Dokumen Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan dengan target kinerja tahunan dan triwulanan beserta anggaran setiap indikator kinerja kegiatan. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022 yang sudah disahkan dapat dilihat pada Lampiran 10 pada Laporan Kinerja ini.

Tabel 9. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2022

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,50	87,50	87,50	195.762.000
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	73.264.000
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	89,00	89,00	72.924.000
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	22.040.000
		Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70,00	70,00	70,00	4.221.000
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	-	-	-	80,00	12.240.000
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	91,10	38.818.000
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	-	-	-	70,05	6.693.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	92,00	30.345.000
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	92,00	92,00	92,00	31.021.000
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	1.801.000
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	24.540.000
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	50.528.000
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	81,00	81,00	81,00	417.886.000
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	-	-	-	4,44	249.012.000
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	23,33 %	37,33 %	51,33 %	77,00	19.750.000
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi,	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,50	93,50	93,50	395.182.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	20%	40%	65%	62	560.677.000
		Jumlah desa pangan aman	20%	40%	60%	19	991.277.000
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	20%	60%	75%	6	233.294.000
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	20,00	40,00	60,00	100,00	596.983.000
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	15,00	35,00	60,00	100,00	590.291.000
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	17,50	45,00	65,00	82,00	535.993.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	-	-	-	85,10	605.573.000
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	-	-	-	82,10	19.951.000
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	-	-	-	84,10	10.260.251.000
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	-	-	-	82,00	5.458.768.000

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				ANGGARAN (RUPIAH)
			B03	B06	B09	B12	
	Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	2,25	2,25	2,25	3.405.866.000
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	25,00	55,00	65,00	92,90	191.674.000

2.5 METODE PENGUKURAN

Dalam rangka mengetahui capaian kinerja, Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar dalam menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi. Pengukuran kinerja dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja, yang diperoleh melalui dua sumber, yaitu : (1) data internal, berasal dari sistem informasi intern instansi; dan (2) data eksternal, berasal dari luar instansi, baik data primer maupun data sekunder. Pengukuran kinerja dilakukan terhadap kinerja kegiatan dan kinerja sasaran.

Pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (Specific, Measurable, Achievable, Reasonable,

Pengukuran Kinerja terdiri dari Pengukuran Kinerja dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK). Pengukuran kinerja diperoleh dengan cara membandingkan capaian kinerja *outcome* dengan target kinerja *outcome* yang ada pada Perjanjian Kinerja tahun berjalan. Sedangkan untuk pengukuran kinerja kegiatan adalah dengan membandingkan capaian kinerja kegiatan yang berupa komponen dengan targetnya yang sesuai dalam rencana kinerja kegiatan pada tahun yang berjalan. Pengukuran Kinerja dapat dilakukan dengan menggunakan alat ukur berupa indikator yang telah ditetapkan sebelumnya. Indikator ini harus memenuhi unsur SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Reasonable dan Timebond*). Rumus yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja menggunakan dua macam tergantung angka realisasi dengan angka target yang menunjukkan capaian semakin membaik atau sebaliknya.

Apabila semakin tinggi angka realisasi menunjukkan capaian yang semakin baik, maka digunakan rumus No. 1

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan capaian yang semakin rendah, maka digunakan rumus No. 2

$$\% \text{ capaian} = \frac{(100\% - \text{Realisasi})}{(100\% - \text{Target})} \times 100\%$$

Sedangkan rumus untuk sasaran kegiatan dengan 1 (satu) indikator sasaran kegiatan, pencapaian sasaran ditentukan dengan menghitung persentase capaian. Untuk sasaran kegiatan yang memiliki lebih dari 1 (satu) indikator, maka diberikan pembobotan untuk masing - masing indikator. Untuk masing - masing indikator memiliki bobot yang sama. Khusus untuk IKU, memiliki bobot 2 (dua) kali dibandingkan indikator yang lain. Berikut adalah rumus perhitungan Nilai Pencapaian sasaran (NPS) :

- ✓ Sasaran Kegiatan yang terdiri dari 5 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4 + 2NPI5 +}{10}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 4 IKK :

$$NPS = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3 + 2NPI4}{8}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 3 IKK :

$$NPS4 = \frac{2NPI1 + 2NPI2 + 2NPI3}{6}$$


- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 2 IKK :

$$NPS2 = \frac{2NPI1 + 2NPI2}{4}$$

- ✓ Sasaran Strategi yang terdiri dari 1 IKK :

$$NPS3 = \frac{2NPI1}{2}$$

Berikut kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran :



Gambar 11. Kriteria penilaian terhadap capaian indikator sasaran

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 CAPAIAN KINERJA BALAI POM DI PALU


Berdasarkan cara perhitungan nilai pencapaian sasaran kegiatan yang dijelaskan pada Bab III, secara ringkas capaian kinerja sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw IV - 2022 (%)	Kriteria
1.	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	94,98	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	102,22	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	84,34	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	115,83	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	134,44	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 1	106,34	Memenuhi Ekspektasi
2.	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	101,49	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 2	101,49	Memenuhi Ekspektasi
3.	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	104,28	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	96,79	Belum Memenuhi Ekspektasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw IV - 2022 (%)	Kriteria
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	100,10	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 3	100,39	Memenuhi Ekspektasi
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	108,70	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	102,93	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	117,65	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	105,36	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	99,77	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	86,58	Belum Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 4	103,00	Memenuhi Ekspektasi
5.	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	100,25	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah desa pangan aman	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 5	100,06	Memenuhi Ekspektasi

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Nilai Capaian Sasaran Kegiatan Tw IV - 2022 (%)	Kriteria
6.	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	97,50	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 6	98,75	Belum Memenuhi Ekspektasi
7.	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	121,95	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 7	121,95	Tidak dapat disimpulkan
8.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	102,76	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	98,10	Belum Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 8	100,43	Memenuhi Ekspektasi
9.	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	99,88	Belum Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 9	99,88	Belum Memenuhi Ekspektasi
10.	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	100,73	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	128,89	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SK 10	114,81	Memenuhi Ekspektasi
11.	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	97,06	Belum Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SK 11	97,06	Belum Memenuhi Ekspektasi



Gambar 12. Nilai pencapaian sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022


A.1 Sasaran Kegiatan 1

Sasaran Kegiatan I :
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 11. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV 2022	REALISASI TW IV 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	83,10	94,98	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	83,82	102,22	Memenuhi Ekspektasi
	3 Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	75,06	84,34	Belum Memenuhi Ekspektasi
	4 Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	90,34	115,83	Memenuhi Ekspektasi
	5 Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	94,03	134,33	Tidak dapat disimpulkan




Gambar 13. Capaian kinerja sasaran kegiatan 1 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Persentase Obat yang Memenuhi Syarat

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah Obat yang memenuhi syarat sebanyak 905 sampel dari 1089 total sampel acak Obat yang diperiksa dan diuji. Rincian capaian indikator kinerja 'Obat yang memenuhi syarat' dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 12. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV- 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase Obat yang memenuhi syarat	Obat yang MS	905	Total sampel yang diperiksa	1089	87,50	87,50	83,10	94,98	94,98



Gambar 14. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 yaitu 94,98% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Obat yang dimaksud adalah obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi dan kosmetik. Terdapat 184 sampel acak yang TMS terdiri dari 163 sampel TMK penandaan, 25 sampel TMS pengujian kimia (uji disolusi, Keragaman Kandungan, Penetapan Kadar, pemeriaan pada sediaan obat, identifikasi BFO kofein, kadar air, Kadar Vitamin

B, Vitamin C pada sediaan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan, Identifikasi Merah K10 pada kosmetik, 7 sampel TMS pengujian Mikrobiologi (Angka Lempeng Total). TMK penandaan memberikan TMS yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah terutama pada produk kosmetik (136 sampel). TMK penandaan yang sering dijumpai pada kemasan produk kosmetik adalah klaim yang berlebihan dan nomor bets tidak dicantumkan pada kemasan sekunder.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Pengawasan difokuskan pada jalur distribusi;
2. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena *kadaluarsa* maupun rusak;
3. Penyebaran informasi keamanan obat, obat tradisional, suplemen kesehatan dan kosmetik yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM *Mobile*;
4. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus dilakukan;
5. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
6. Tata cara sampling mengikuti pedoman sampling terbaru sehingga diharapkan memenuhi keterwakilan Obat yang beredar;
7. Adanya koordinasi dan komunikasi antara Balai Koordinator regional dan anggota regional mengenai permasalahan sampling dan pengujian;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena proses pengadaan yang terlambat;
2. Keterlambatan hasil pengujian disebabkan pengiriman reagen untuk pengujian masih dalam proses pengiriman oleh vendor;
3. Adanya hasil pengujian keseragaman sediaan sampel obat tertentu (Haloperidol 0,5 mg pabrik Yarindo) yang disimpulkan TMS dengan menggunakan pustaka sesuai pedoman sampling (metode spektrofotometri), sedangkan pengujian menggunakan KCKT (sesuai penerapan Kadar) diperoleh hasil MS;
4. Adanya hasil pengujian kadar sediaan obat Betahistine mesilat yang disimpulkan TMS diduga karena baku pembanding yang digunakan bersifat higroskopis dan digunakan berulang-ulang sehingga mempengaruhi konsentrasi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Peningkatan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan reagen lebih optimal;
3. Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (KMEI) Badan POM RI terkait tindak lanjut sampel obat TMS;
4. Berkoordinasi dengan laboratorium baku pembanding untuk menyediakan baku pembanding higroskopis dalam kemasan kecil (50 mg);
5. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
6. Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring.

Tabel 13. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana dan prasarana penunjang	Telah dilakukan pengendalian kontrak pengadaan sarana dan prasarana penunjang	-	-
2.	Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (KMEI) Badan POM RI terkait tindak lanjut sampel obat TMS	-	Koordinasi dan diskusi bersama Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif terkait hasil pengujian Keseragaman sediaan Haloperidol pabrik tertentu (Yarindo) dengan metode yang berbeda	Januari 2023
3.	Koordinasi dengan laboratorium baku pembanding untuk penyediaan baku pembanding higroskopis dalam kemasan kecil (50 mg)	-	Koordinasi dengan PPMONN terkait penyediaan baku pembanding dengan penyimpanan kecil	Januari 2023
4.	Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi	Telah dilaksanakan kaji ulang manajemen laboratorium	-	-
5.	Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas <i>sampling</i> dan pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring	Telah dilaksanakan Pelatihan Internal Jaminan Mutu Hasil pengujian, Pelatihan Internal Lab Obat/Napza ,	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		Pelatihan intenal laboratorium OTSKK dan Pelatihan internal laboratorium mikrobiologi dan biologi molekuler		

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 14. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,50	86,36	98,70	87,50	77,46	88,53	87,50	79,64	91,02	98,70	83,10	84,20	98,70	88,53	91,02	94,98



Gambar 15. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' tw I s.d IV tahun 2022

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang memenuhi syarat' sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III namun tetap dalam kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Sampai dengan triwulan IV sampel Obat TMS mengalami peningkatan terutama TMK penandaan kosmetik sebanyak 136 sampel. TMK


penandaan pada kosmetik menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah.

2. Persentase Makanan yang Memenuhi Syarat

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah Makanan yang memenuhi syarat sebanyak 404 sampel dari 482 total sampel acak Makanan yang diperiksa dan diuji. Rincian capaian Makanan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 15. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	Makanan yang MS	404	Total sampel yang diperiksa	482	82,00	82,00	83,82	102,22	102,22



Gambar 16. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 yaitu 102,22% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Terdapat 30 sampel TMK Penandaan, 45 sampel TMS Pengujian Kimia (Kadar logam berat Pb, kadar pemanis, nilai ratio pemanis, kadar pengawet, ratio

pengawet, enzim diastase, residu kloramphenikol dan Hidroxy Methyl Furfural) dan 3 sampel TMS pengujian Mikrobiologi (positif Salmonella, angka kapang dan angka lempeng total yang melebihi batas yang diizinkan).

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' disebabkan oleh :

1. Pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB dilakukan secara konsisten sehingga tidak ditemukan produk yang TMS karena kadaluarsa dan rusak;
2. Penyebaran informasi keamanan Makanan yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat berbasis komunitas secara masif;
3. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran;
4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
5. Pemenuhan parameter wajib pengujian sudah mencapai 100%;
6. Tata cara *sampling* mengikuti pedoman *sampling* terbaru sehingga diharapkan memenuhi keterwakilan Makanan yang beredar;
7. Koordinasi dan komunikasi antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan *sampling* dan pengujian;
8. Adanya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena anggaran terbatas.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Melakukan perencanaan pemenuhan alat pendukung laboratorium pengujian sesuai prioritas;

2. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
3. Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
4. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang.


Tabel 16. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melakukan perencanaan pemenuhan alat pendukung laboratorium pengujian sesuai prioritas	-	Pengusulan perencanaan kebutuhan alat pendukung pengujian sesuai prioritas	Januari 2023
2.	Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi	Dilaksanakan kaji ulang manajemen laboratorium sesuai perencanaan	-	-
3.	Peningkatan kompetensi bagi personel pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring	Dilaksanakan Pelatihan Internal Jaminan Mutu Hasil pengujian dan Pelatihan Internal Laboratorium Pangan Olahan dan Air	-	-
4.	Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana dan prasarana penunjang	Telah dilakukan pengendalian kontrak pengadaan sarana dan prasarana penunjang	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 17. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	95,65	116,65	82,00	85,20	103,90	82,00	84,15	102,62	82,00	83,82	102,22	116,65	103,90	102,62	102,22



Gambar 17. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' tw I s.d IV tahun 2022

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat' selama triwulan I s.d IV tahun 2022 terlihat pada triwulan IV mengalami penurunan namun masih termasuk kedalam kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Sampai dengan triwulan IV jumlah TMS sebanyak 78 sampel.

3. Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan sebanyak 322 sampel dari 429 total sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji. Rincian capaian Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah sampel targeted Obat MS	322	Total sampel targeted Obat yang diperiksa dan diuji	429	89,00	89,00	75,06	84,34	84,34



Gambar 18. Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan

IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 84,34% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Terdapat 107 sampel *targeted* yang TMS, terdiri dari 90 Sampel TMK penandaan, 12 TMS uji Kimia (Uji disolusi pada sampel obat, TMS uji kadar Vitamin B, kadar air, kadar etanol dan kadar vitamin C pada sampel Suplemen Kesehatan dan obat tradisional, Kadar metanol pada sampel kosmetik) dan 5 TMS uji Mikrobiologi (Angka Lempeng Total yang melebihi batas). TMK penandaan masih memberikan TMS yang paling besar. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha terhadap ketaatan pemenuhan persyaratan teknis penandaan masih rendah terutama pada produk kosmetik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' disebabkan oleh :

1. Pengawasan difokuskan pada jalur distribusi;
2. Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kadaluarsa maupun rusak
3. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui pelatihan eksternal secara daring;
4. Penyebaran informasi Obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik ke sarana distribusi yang optimal melalui media sosial serta pemberian edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke *website* Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM *Mobile*;
5. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran konsisten dilakukan;
6. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
7. Tata cara sampling mengikuti pedoman sampling terbaru sehingga diharapkan memenuhi keterwakilan Obat yang beredar;
8. Koordinasi dan komunikasi antara Balai koordinator regional dan anggota regional mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

- Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

- Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena proses pengadaan yang terlambat.
- Keterlambatan hasil pengujian disebabkan pengiriman reagen untuk pengujian masih dalam proses pengiriman oleh vendor.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Peningkatan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
- Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
- Peningkatan kompetensi teknis petugas laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
- Peningkatan kompetensi petugas evaluator penandaan.

Tabel 19. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana dan prasarana penunjang	Telah dilakukan pengendalian kontrak pengadaan sarana dan prasarana penunjang	-	-
2.	Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi	Telah dilaksanakan kaji ulang manajemen laboratorium	-	-
3.	Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas dan pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring	Telah dilaksanakan Pelatihan Internal Jaminan Mutu Hasil pengujian, Pelatihan Internal Laboratorium	Perencanaan pelaksanaan pelatihan petugas evaluator penandaan	Triwulan I 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		Obat dan Napza, Pelatihan Internal Laboratorium OTSKK dan Pelatihan Internal laboratorium mikrobiologi dan biologi molekuler		

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 20. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	72,73	81,72	89,00	65,04	73,08	89,00	69,18	77,73	89,00	75,06	84,34	81,72	73,08	77,73	84,34



Gambar 19. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw I s.d IV tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Obat yang memenuhi syarat selama triwulan IV tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III tahun 2022 namun berada pada kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi. Hal ini disebabkan TMK penandaan produk kosmetik masih memberikan TMS yang paling besar.

4. Persentase Makanan yang Aman dan Bermutu berdasarkan Hasil Pengawasan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan terdapat 131 sampel dari 145 total sampel *targeted* makanan. Rincian capaian Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 21. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	Jumlah sampel targeted Makanan MS	131	Total sampel targeted Makanan yang diperiksa dan diuji	145	78,00	78,00	90,34	115,83	115,83



Gambar 20. Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw IV tahun 2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 115,83% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Dari 145 sampel *targeted* Makanan yang diperiksa dan diuji terdapat 1 sampel TMS uji kada air dalam 13 sampel TMS hasil uji berupa positif Salmonella dan Angka Lempeng Total yang melebihi batas yang diizinkan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' adalah disebabkan oleh :

1. Pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB, sehingga tidak ditemukan produk yang TMS karena kadaluarsa dan rusak
2. Penyebaran informasi keamanan pangan ke sarana produksi dan distribusi Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat berbasis komunitas secara masif;
3. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran tetap terus dilakukan;
4. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
5. Pemenuhan parameter wajib pengujian sudah mencapai 100%;
6. Tata cara *sampling* sesuai pedoman *sampling* terbaru sehingga diharapkan memenuhi keterwakilan Makanan yang beredar;
7. Koordinasi dan komunikasi antara Balai koordinator regional dan anggota regional mengenai permasalahan sampling dan pengujian;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena anggaran terbatas.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Perencanaan pemenuhan alat pendukung laboratorium pengujian sesuai prioritas;
2. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
3. Peningkatan kompetensi teknis petugas *sampling* dan pengujian laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
4. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang.


Tabel 22. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Perencanaan pemenuhan alat pendukung laboratorium pengujian sesuai prioritas	-	Pengusulan perencanaan kebutuhan alat pendukung pengujian sesuai prioritas	Januari 2023
2.	Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi	Telah dilaksanakan kaji ulang manajemen laboratorium	-	-
3.	Peningkatan kompetensi teknis petugas <i>sampling</i> dan pengujian laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring	Telah dilaksanakan Pelatihan Internal Jaminan Mutu Hasil pengujian dan pelatihan Internal Laboratorium Pangan Olahan dan Air	-	-
4.	Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana dan prasarana penunjang	Telah dilakukan pengendalian kontrak pengadaan sarana dan prasarana penunjang	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 23. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	88,33	113,25	78,00	84,06	107,77	78,00	87,74	112,48	78,00	90,34	115,83	113,25	107,77	112,48	115,83



Gambar 21. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan' tw I s.d IV tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase Makanan yang memenuhi syarat pada triwulan IV tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan dan berada pada kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

5. Persentase Pangan Fortifikasi Makanan Yang Memenuhi Ketentuan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah 'pangan fortifikasi Makanan yang Memenuhi Ketentuan' berdasarkan hasil pengawasan terdapat 63 sampel memenuhi syarat dari 67 total sampel *targeted* makanan. Rincian capaian Pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 24. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase pangan fortifikasi makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah sampel targeted pangan fotifikasi Makanan MS	63	Total sampel targeted pangan fotifikasi Makanan yang diperiksa dan diuji	67	70,00	70,00	94,03	134,33	134,33



Gambar 22. Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan berdasarkan hasil pengawasan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 134,33% dengan kategori 'Tidak

dapat disimpulkan'. Dari 67 sampel pangan fortifikasi yang di periksa terdapat 4 sampel TMS uji kadar KiO_3 .

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' adalah disebabkan oleh :

1. Peningkatan kompetensi teknis personal laboratorium melalui pelatihan internal secara daring dan luring;
2. Pemenuhan parameter wajib pengujian sudah mencapai 100%;
3. Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
4. Pelaksanaan *sampling* dilakukan sesuai pedoman *sampling*;
5. Penyebaran informasi keamanan pangan ke sarana produksi dan distribusi Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat berbasis komunitas secara masif;
6. Pengawasan dan *monitoring* terhadap sarana produksi dan distribusi Makanan berbasis risiko dalam penerapan CPPOB, sehingga tidak ditemukan produk yang TMS karena kadaluarsa dan rusak;
7. Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran tetap terus dilakukan;
8. Koordinasi dan komunikasi antara Balai koordinator regional dan anggota regional mengenai permasalahan *sampling* dan pengujian;
9. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

Pemenuhan sarana penunjang Laboratorium Pengujian belum efektif karena anggaran terbatas.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
2. Perencanaan pemenuhan alat pendukung laboratorium pengujian sesuai prioritas;

3. Berkomitmen dalam penerapan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten;
4. Peningkatan kompetensi teknis petugas *sampling* dan personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
5. Reviu terhadap target Renstra Bersama dengan biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.

Tabel 25. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang	Pengendalian kontrak pengadaan sarana dan prasarana penunjang	-	-
2.	Perencanaan pemenuhan alat pendukung laboratorium pengujian sesuai prioritas	-	Pengusulan perencanaan kebutuhan alat pendukung pengujian sesuai prioritas	Januari 2023
3.	Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi	Pelaksanaan kaji ulang manajemen laboratorium	-	-
4.	Peningkatan kompetensi teknis petugas <i>sampling</i> dan personal laboratorium melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring	Telah dilaksanakan Pelatihan Internal Jaminan Mutu Hasil pengujian dan pelatihan Internal Laboratorium Pangan Olahan dan Air	-	-
5.	Reviu terhadap target Renstra Bersama dengan biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM	-	Koordinasi dan komunikasi ke Biro Perencanaan Keuangan terhadap target	Februari 2024

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
			dengan realisasi tidak dapat disimpulkan pada tahun 2023 dan 2024	

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 26. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00	70,00	92,73	132,47	70,00	92,73	132,47	70,00	94,03	134,33	70,00	94,03	134,33	132,47	132,47	134,33	134,33



Gambar 23. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I s.d IV tahun 2022

Dari data capaian kinerja terhadap 'Persentase pangan Fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan IV tahun 2022 terlihat tetap dan berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'.

A.2 Sasaran Kegiatan 2


Sasaran Kegiatan 2

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 27. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW I-2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00	81,19	101,49	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 24. Capaian kinerja sasaran kegiatan 2 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Indeks Kesadaran Masyarakat (*Awareness Index*) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu

Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*) merupakan ukuran untuk mengetahui sejauh mana kesadaran masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu yang akan dikonsumsi. Indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat adalah sejauh mana pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat dalam memilih Obat dan Makanan yang aman untuk dikonsumsi. Indeks kesadaran masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak Kadaluarsa. Dari hasil survei terhadap pengukuran tingkat kesadaran masyarakat Sulawesi Tengah berdasarkan 3 (tiga) Indikator Pengetahuan, sikap dan perilaku terhadap KLIK pada seluruh komoditas diperoleh nilai Indeks Kesadaran Masyarakat.

Kesadaran mencakup beberapa aspek yaitu:

1. Pengetahuan (*knowledge*) bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan. Seberapa baik pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat.
2. Sikap (*attitude*) untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu. Selanjutnya dipetakan sikap masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan yang benar. Ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. Perilaku (*practices*) untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar. Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.


Tabel 28. Kategori Indeks kesadaran masyarakat (*awareness index*)

Interpretasi	Interval Indeks	Lebar Interval	%
Tidak Baik	≤45,00	45	0,30
Kurang Baik	45,01 - 60,00	15	12,82
Cukup Baik	60,01 - 75,00	15	64,40
Baik	75,01 - 90,00	15	21,69
Sangat Baik	≥ 90,01	10	0,79

Pada triwulan IV tahun 2022, Indeks kesadaran masyarakat Balai POM di Palu sebesar 81,19 berada pada kategori 'Baik'.

Tabel 29. Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TWIV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TWIV-2022	2022		TWIV - 2022	2022
Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	81,19		80,00	80,00	80,00	81,19	101,49	101,49



Gambar 25. Capaian indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu' adalah disebabkan oleh :

1. Terlaksananya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat seperti promosi melalui media, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, dan tersedianya mobil KIE keliling;
2. Adanya keterlibatan berbagai komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan Obat dan Makanan di kota Palu dan beberapa kabupaten diantaranya komunitas desa, pasar, sekolah, pramuka, UMKM, PKK, dan ritel;
3. Adanya media sosial Balai POM di Palu (*Youtube, Facebook, Instagram* dan *Twitter*) yang menyediakan informasi terkait Obat dan Makanan sehingga memudahkan interaksi Balai POM di Palu dengan masyarakat;
4. Pelayanan publik terpadu di Balai POM di Palu dilaksanakan setiap hari kerja tidak hanya berada di kantor BPOM di Palu tetapi hadir juga di Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga masyarakat dapat meminta informasi, menyampaikan pengaduan, permintaan uji sampel dan pendaftaran produk;
5. Tersedianya media informasi (audio visual) di Balai POM di Palu dalam bentuk iklan layanan masyarakat dan anjungan informasi yang dapat dioperasikan secara mandiri oleh masyarakat.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan belum menjangkau ke seluruh pelosok daerah di Sulawesi Tengah.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Strategi komunikasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan melalui berbagai media, yaitu :
 - a. Media televisi supaya dapat menjangkau seluruh wilayah, dalam bentuk iklan layanan, berita ataupun bincang-bincang seperti *talk show*.

- b. Media sosial dan internet terutama untuk menjangkau kawula muda.
- c. Media luar ruang seperti spanduk, banner, reklame, stiker, poster yang dipasang di ruang publik.
2. Materi informasi akan dibuat lebih beragam dan variatif sehingga mudah dipahami masyarakat dengan mudah terutama pada kata-kata yang kurang dipahami oleh masyarakat awam seperti kata label/kemasan dan nomor izin edar;
3. Mengoptimalkan KIE khususnya edukasi kepada masyarakat dalam hal tugas dan fungsi BPOM;
4. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan.

Tabel 30. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan strategi komunikasi dan sosialisasi melalui berbagai media	Telah dilakukan talkshow di radio dan televisi, iklan majalah dan publikasi di medsos	Iklan layanan masyarakat di Radio pada saat hari-hari penting/besar (Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dll)	Triwulan I 2023
2.	Materi informasi akan dibuat lebih beragam dan variatif	Pencetakan leaflet, brosur dan buku saku yang menarik	-	-
3.	Mengoptimalkan KIE khususnya edukasi kepada masyarakat dalam hal tugas dan fungsi BPOM	Telah dilaksanakan KIE baik melalui media sosial, elektronik maupun secara langsung	-	-
4.	Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan	Telah dilakukan KIE kepada beberapa media penyiaran lokal	-	-

A.3 Sasaran Kegiatan 3


Sasaran Kegiatan 3

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 31. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW IV-2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	95,00	104,28	Memenuhi Ekspektasi
	2 Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05	67,80	96,79	Belum Memenuhi Ekspektasi
	3 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00	92,09	100,10	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 26. Capaian kinerja sasaran kegiatan 3 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Indeks Kepuasan Pelaku Usaha terhadap Pemberian Bimbingan dan Pembinaan Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks kepuasan merupakan hasil pengukuran secara komprehensif dan kuantitatif tingkat kepuasan pelaku usaha terhadap kualitas bimbingan dan pembinaan yang diberikan oleh BPOM. Bimbingan dan pembinaan merupakan pemberian bimbingan teknis dan supervisi yang mencakup sosialisasi/seminar, workshop/pelatihan/bimbingan teknis, asistensi/pendampingan/*coaching clinic*, konsultasi, *focus group discussion* (FGD). Pelaku usaha Obat dan Makanan mencakup produsen, distributor, importir, eksportir, sarana pelayanan. Aspek pengukuran dalam survei ini :


- Aspek bimbingan dan pembinaan;
- Aspek tindak lanjut pasca bimbingan dan pembinaan;
- Aspek penanganan saran dan masukan;
- Aspek manfaat;
- Aspek dampak/pengaruh atas bimbingan dan pembinaan;
- Aspek pengetahuan dan pemahaman.

Tabel 32. Kategori Nilai Indeks kepuasan pelaku usaha

Nilai	Interpretasi
0,00 – 25,00	Tidak Puas
25,01 – 50,00	Kurang Puas
50,01 – 75,00	Puas
75,01 – 100,00	Sangat Puas

Tabel 33. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV- 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan	95,00			91,10	91,10	95,00	104,28	104,28



Gambar 27. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 104,28% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan adanya komitmen dari Balai POM di Palu dan petugas untuk memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha dalam pembinaan dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang ingin memperoleh izin edar dari Badan POM, pemberian bimbingan dan pembinaan pengelolaan Obat dan Makanan kepada pelaku usaha.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan' adalah disebabkan oleh :

1. Pelaksanaan bimbingan teknis secara langsung kepada pelaku usaha tentang Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik kepada pelaku UMKM;
2. Sikap proaktif petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha;
3. Komitmen petugas dalam mengimplementasikan SOP sesuai *timeline*;
4. Tersedia sistem informasi yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat;

5. Terlaksananya Forum Konsultasi Publik sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelaku usaha terhadap bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan;
6. Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami;
7. Adanya media sosial Balai POM di Palu (*Youtube, Facebook, Instagram* dan *Twitter*) yang menyediakan informasi terkait Obat dan Makanan;
8. Pelayanan publik di kantor Balai POM di Palu dilaksanakan setiap hari dan juga hadir di Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah setiap hari kerja.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

Pelaksanaan jadwal pelayanan publik tidak efektif dikarenakan kegiatan pelayanan public bersamaan dengan kegiatan rutin dari pegawai dan personel khusus yang memberikan pelayanan terbatas.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Secara berkelanjutan melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha obat dan makanan;
2. Menambah jumlah personel khusus yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha obat dan makanan;
3. Meningkatkan komitmen petugas dalam mengimplementasikan SOP sesuai *timeline*;
4. Memutakhirkan sistem informasi yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat;
5. Memperbanyak kegiatan KIE yang melibatkan komunitas pelaku usaha dalam rangka bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan;
6. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
7. Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp, SMS, telepon* maupun media sosial sehingga masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi;

8. Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik baik di Balai POM di Palu maupun di Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah sehingga dapat memberikan pelayanan yang prima.

Tabel 34. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan Obat dan Makanan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha obat dan makanan	Telah dilaksanakan bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha UMKM dalam penerapan persyaratan CPPOB	-	-
2.	Menambah jumlah personel khusus yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha obat dan makanan	-	Pengaturan jadwal petugas pelayanan yang efisien	Triwulan I 2023
3.	Meningkatkan komitmen petugas dalam mengimplementasikan SOP sesuai <i>timeline</i>	Petugas telah berkomitmen untuk menerapkan pelayanan sesuai SOP dan maklumat pelayanan	-	-
4.	Penggunaan sistem informasi yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat	Adanya aplikasi SIGA POM untuk memberikan pelayanan publik secara <i>online</i>	-	-
5.	Meningkatkan kompetensi dan performa petugas secara berkesinambungan	Petugas pelayanan publik telah mengikuti pelatihan pelayanan publik tingkat dasar	-	-
6.	Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui <i>whatsapp</i> , <i>SMS</i> ,	Pemberian layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui <i>whatsapp</i> ,	Meningkatkan frekuensi layanan informasi konsumen melalui <i>whatsapp</i> , <i>SMS</i> ,	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	telepon maupun media sosial	SMS, telepon maupun media sosial	telepon maupun media sosial yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (viral)	
7.	Mengoptimalkan pelaksanaan pelayanan publik baik di Balai POM di Palu maupun di Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah	Pelaksanaan pelayanan publik di Balai POM di Palu maupun di Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah telah dilakukan	-	-

2. Indeks Kepuasan Masyarakat Atas Kinerja Pengawasan Obat dan Makanan

Indeks Kepuasan Masyarakat didefinisikan sebagai hasil pengukuran dari kegiatan survei berupa angka. Angka ditetapkan dengan skala 1-4. Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja BPOM dalam menjamin keamanan, khasiat/manfaat dan mutu Obat dan Makanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat adalah konsumen obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, kosmetik dan makanan termasuk minuman yang merupakan produk layanan yang diawasi oleh BPOM. Indikator pembentuk terdiri dari 5 indikator yaitu *tangibles*, *reliability*, *responsiveness*, *assurance* dan *empathy*.

Untuk mengukur ke 5 (lima) indikator tersebut, ditetapkan melalui 2 pengukuran indeks :

- a. Indeks kepuasan langsung yaitu, sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan melalui komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang Obat dan Makanan aman, bermutu dan berkhasiat melalui fasilitas website dan media sosial BPOM (*tangibles*).
- b. Indikator tidak langsung yaitu sejauh mana kinerja BPOM dalam melakukan pengawasan (*reliability*), tindakan (*responsiveness*), memberikan

perlindungan (*assurance*) dan kepedulian (*emphaty*) terhadap Obat dan Makanan beredar di masyarakat.


Tabel 35. Kategori Nilai Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan

Nilai	Interpretasi
0,00 – 25,00	Tidak Puas
25,01 – 50,00	Kurang Puas
50,01 – 75,00	Puas
75,01 – 100,00	Sangat Puas

Pada triwulan IV tahun 2022, Nilai 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' sebesar 67,80 berada pada kategori 'Puas', dengan rincian berikut.

Tabel 36. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	67,80			70,05	70,05	67,80	96,79	96,79



Gambar 28. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan' adalah disebabkan oleh :

1. Adanya media informasi Obat dan Makanan yang mudah diakses oleh masyarakat baik media cetak, elektronik maupun media ruang publik;
2. Meningkatnya kompetensi petugas dalam menyampaikan materi KIE sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
3. Terlaksananya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat seperti promosi melalui media, pameran dan penyebaran informasi ke seluruh kabupaten/kota di Sulawesi Tengah, dan tersedianya mobil KIE keliling;
4. Adanya keterlibatan berbagai komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan Obat dan Makanan di kota Palu dan beberapa kabupaten diantaranya komunitas desa, pasar, sekolah, pramuka, UMKM, PKK, dan ritel;
5. Memberikan jaminan terhadap mutu dan keamanan Obat dan Makanan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara rutin.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan belum menjangkau ke seluruh pelosok daerah di Sulawesi Tengah;
2. Pelaku usaha belum memahami secara keseluruhan terkait persyaratan pengajuan untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM;
3. Perubahan proses pengajuan Izin Usaha dari manual ke elektronik melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) masih kurang dipahami oleh pelaku usaha.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan;

2. Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp*, *SMS*, telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat;
3. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah propinsi Sulawesi tengah;
4. Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk;
5. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*).

Tabel 37. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan	Telah dilakukan talkshow di radio dan televisi, iklan majalah dan publikasi di medsos	Iklan layanan masyarakat di Radio pada saat hari-hari penting/besar (Bulan Ramadhan, Idul Fitri, dll)	Triwulan I 2023
2.	Mengoptimalkan layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui <i>whatsapp</i> , <i>SMS</i> , telepon maupun media sosial sehingga lebih memperluas jaringan informasi ke masyarakat	Meningkatkan respon terhadap layanan pengaduan konsumen dan informasi melalui <i>whatsapp</i> , <i>SMS</i> , telepon maupun media sosial	Membuat infografis atau bentuk media informasi lain yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (viral)	Triwulan I 2023
3.	Meningkatkan frekuensi pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah propinsi Sulawesi tengah	Pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah propinsi Sulawesi tengah dilaksanakan hingga daerah terjauh	Peningkatan frekuensi pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah propinsi Sulawesi tengah	Triwulan I 2023
4.	Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam	Adanya bimbingan dari dan komunikasi yang efektif	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk	antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk		
5.	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)	Telah dilaksanakan pendampingan dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) pada kegiatan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan.	-	-

3. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu

Kepuasan masyarakat adalah hasil pendapat dan penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan kepada aparatur penyelenggara pelayanan publik. Pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Indeks Kepuasan Masyarakat adalah tolok ukur untuk menilai kualitas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara pelayanan publik kepada penerima layanan publik yang diperoleh dari hasil survei Kepuasan Masyarakat.

Tata cara pelaksanaan survei mengacu pada pedoman yang disiapkan Inspektorat Utama BPOM mengacu pada pedoman terkini (PermenPAN RB Nomor 14 tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik). Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dilakukan dengan metode *online* melalui aplikasi layanan publik yang

diintegrasikan pada aplikasi Sapa APIP dan metode manual yang selanjutnya diinput pada aplikasi Sapa APIP.


Tabel 38. Nilai interval konversi Survei Kepuasan Masyarakat

Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 - 64,99	D	Tidak Baik
65,00 - 76,60	C	Kurang Baik
76,61 - 88,30	B	Baik
88,31 - 100,00	A	Sangat Baik

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) tahun 2022 pada Balai POM di Palu dilakukan terhadap tiga layanan yaitu pengujian, SKI/SKE dan layanan informasi dan pengaduan.

Tabel 39. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV-2022	2022		TW IV - 2022	2022
Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu	92,09			92,00	92,00	92,09	100,10	100,10



Gambar 29. Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Hasil survei dengan jumlah responden sebanyak 96 responden menunjukkan Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu sebesar 92,09. Berdasarkan nilai tersebut disimpulkan bahwa mutu layanan Balai POM di Palu tahun 2022 mendapat kategori A (Sangat Baik). Capaian indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 100,10% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan karena Balai POM di Palu terus berinovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan standar pelayanan publik dan harapan masyarakat.

Tabel 40. Nilai SKM per unsur pelayanan pada Balai POM di Palu tahun 2022

No.	Unsur Pelayanan	Nilai
U1	Persyaratan	92,11
U2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	91,22
U3	Waktu Penyelesaian	92,59
U4	Biaya/Tarif	90,68
U5	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	92,11
U6	Kompetensi Pelaksana	92,29
U7	Perilaku Pelaksana	94,09
U8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	92,65
U9	Sarana dan Prasarana	91,04
Total		92,02

Tabel 41. Nilai SKM per jenis dan unsur pelayanan pada Balai POM di Palu tahun 2022

Jenis Pelayanan	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	Nilai per
Pengujian	92,11	91,23	91,81	89,91	92,54	90,79	92,98	92,98	90,79	91,68
SKI/SKE	91,98	91,05	93,21	91,05	91,67	93,21	94,75	92,28	91,36	92,28
Layanan Informasi dan Pengaduan	100,00	100,00	88,89	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	83,33	96,91

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan publik Balai POM di Palu' adalah disebabkan oleh :

1. Petugas layanan publik selalu siap melayani baik secara tatap muka maupun *online* melalui telepon, *email* dan media sosial;
2. Pelayanan dilakukan dengan prinsip Sambut dengan Senyum dan Salam didasari Semangat melayani untuk memberikan Solusi (5S) sehingga dapat memberikan hasil layanan yang baik;
3. Setiap keluhan pelanggan selalu direspon dan ditindaklanjuti oleh petugas layanan publik;
4. Inovasi dan *improvement* pelayanan publik Balai POM di Palu terus dilakukan;
5. Memberikan apresiasi kepada pelanggan yang datang pada waktu tertentu dengan pemberian *merchandise* yang menarik;
6. Hadirnya layanan publik Balai POM di Palu pada Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

Masih terdapat unsur layanan yang harus ditingkatkan untuk memperoleh predikat pelayanan prima.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan publikasi alur pelayanan pengujian, SKI/SKE, informasi dan pengaduan melalui media sosial;
2. Meningkatkan publikasi Biaya/Tarif Pelayanan melalui media sosial;
3. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik;

Tabel 42. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan ublic Balai POM di Palu'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan publikasi alur pelayanan pengujian, SKI/SKE, informasi dan pengaduan melalui media sosial	Meningkatkan publikasi alur pelayanan pengujian, SKI/SKE, informasi dan pengaduan melalui media sosial	Meningkatkan frekuensi publikasi alur pelayanan pengujian, SKI/SKE, informasi dan pengaduan melalui media sosial	-
2.	Meningkatkan publikasi Biaya/Tarif Pelayanan melalui media sosial	Meningkatkan publikasi melalui media sosial (Instagram) tentang biaya/tarif layanan	Meningkatkan publikasi melalui media sosial (Instagram) tentang biaya/tarif layanan	Triwulan I 2023
3.	Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik	Pengadaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan pelayanan yaitu melengkapi ruang laktasi, alat laboratorium dan scanner untuk mendukung layanan SKE	-	-

A.4 Sasaran Kegiatan 4


Sasaran Kegiatan 4

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 43. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV - 2022	REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	100,00	108,70	Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	80,28	102,93	Memenuhi Ekspektasi
	3 Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	Memenuhi Ekspektasi
	4 Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	64,71	117,65	Memenuhi Ekspektasi
	5 Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	85,34	105,36	Memenuhi Ekspektasi
	6 Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,40	4,39	99,77	Belum Memenuhi Ekspektasi
	7 Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	66,67	86,58	Belum Memenuhi Ekspektasi




Gambar 30. Capaian kinerja sasaran kegiatan 4 Balai POM di Palu triwulan IV-2022

1. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Dilaksanakan

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 332 dari 332 jumlah rekomendasi yang diterima/diterbitkan. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 44. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	280	Rekomendasi	280	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70
Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	50	Rekomendasi	50	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70
Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang diTL/ dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain	TL	0	Rekomendasi	0	92,00	92,00		-	-
Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang diTL/ dilaksanakan oleh UPT	TL	2	Rekomendasi	2	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70
		332		332	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70



Gambar 31. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 108,70% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Pencapaian terhadap target secara keseluruhan untuk setiap indikator kinerja telah terlaksana dengan baik. Hal ini menunjukkan adanya konsistensi terhadap

pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Balai POM di Palu, Pusat/UPT lain.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' disebabkan oleh:

1. Petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain;
2. Koordinasi dengan lintas sektor yang telah berjalan dengan baik sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan;
3. Pelaksanaan tindak lanjut telah sesuai dengan pedoman tindak lanjut yang diterbitkan.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Dengan adanya perubahan keputusan Kepala BPOM tentang pedoman tindak lanjut terkini sehingga perlu dilakukan penyamaan persepsi oleh petugas;
2. Masih terdapat surat hasil tindak lanjut pengawasan melewati *timeline* yang ditentukan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Koordinasi dengan kedeputian terkait dilakukan secara aktif dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirimkan sesuai *timeline*;
2. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari kedeputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;
3. Meningkatkan pemahaman petugas terkait pedoman tindak lanjut terkini;
4. Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan;
5. Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan.


Tabel 45. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi dengan ke deputian terkait dilakukan secara aktif dalam menindaklanjuti surat rekomendasi yang dikirimkan sesuai <i>timeline</i> ;	Setiap tindak lanjut pemeriksaan ditembuskan kepada ke deputian terkait	-	-
2.	Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan	Membentuk whatsapp grup tiap ke deputian untuk <i>update</i> informasi <i>public warning</i> yang dikirim oleh ke deputian/Pusat	-	-
3.	Meningkatkan pemahaman petugas terkait pedoman tindak lanjut terkini	Telah dilaksanakan FGD antar petugas pemeriksaan guna persamaan persepsi antar petugas terkait pedoman tindak lanjut terkini	-	-
4.	Meningkatkan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan obat dan makanan	Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan terkait tindak lanjut hasil pengawasan Obat dan Makanan	-	-
5.	Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan	Telah ditunjuk PIC untuk merekap hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 46. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	92,00	100,00	108,70	92,00	100,00	108,70	92,00	100,00	108,70	92,00	100,00	108,70	108,70	108,70	108,70	108,70



Gambar 32. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan' tw I s.d IV tahun 2022


Dari data capaian kinerja terhadap Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 tetap dibandingkan realisasi sebelumnya dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

2. Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Inspeksi Sarana Produksi dan Distribusi yang Ditindaklanjuti oleh Pemangku Kepentingan

Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 228 dari 284 jumlah rekomendasi yang diberikan kepada pemangku kepentingan. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 47. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	TL	228	Rekomendasi	284	78,00	78,00	80,28	102,93	102,93
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	TL	0	Rekomendasi	0	78,00	78,00		-	-
		228		284	78,00	78,00	80,28	102,93	102,93



Gambar 33. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar 102,93% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini menunjukkan adanya komitmen dari pemangku kepentingan untuk menindaklanjuti temuan hasil pengawasan Balai POM di Palu.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' disebabkan oleh :

1. Balai POM di Palu senantiasa mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kesadaran beberapa pelaku usaha untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
3. Komitmen dari sebagian besar lintas sektor untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih adanya pelaku usaha yang kurang memahami cara penyusunan dokumen perbaikan dari hasil inspeksi Balai POM di Palu;
2. Sebagian pelaku usaha masih belum mematuhi *timeline* tindaklanjut hasil inspeksi Balai POM di Palu;
3. Belum maksimalnya monitoring dan evaluasi oleh petugas terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Palu;
2. Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA;

3. Melakukan *monitoring* yang intensif terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu.


Tabel 48. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Daerah dan mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Palu	Telah dilaksanakan koordinasi dengan pemerintah daerah dan mengefektifkan komunikasi dengan pelaku usaha dalam menindaklanjuti rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM Palu	-	-
2.	Melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA	Telah dilaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha terkait penyusunan perbaikan hasil inspeksi dalam bentuk CAPA	-	-
3.	Melakukan <i>monitoring</i> yang intensif terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu	Telah ditunjuk PIC untuk merekap hasil pelaksanaan kegiatan setiap bulan berjalan.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 49. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	55,56	71,23	78,00	71,92	92,21	78,00	75,97	97,39	78,00	80,28	102,93	71,23	92,21	97,39	102,93



Gambar 34. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' tw I s.d IV tahun 2022


Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan' sampai dengan Triwulan IV tahun 2022 terlihat mengalami peningkatan dibandingkan triwulan III tahun 2022 dan termasuk kriteria 'Memenuhi Ekspektasi'.

3. Persentase Keputusan Penilaian Sertifikasi yang Diselesaikan Tepat Waktu

Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 241 dari 241 jumlah permohonan penilaian sertifikasi. Rincian capaian persentasenya dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 50. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TWIV - 2022	2022		TWIV - 2022	2022
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	241	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi	241	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 35. Capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan IV-2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target-2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 menunjukkan capaian sebesar

100,00% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan petugas telah mengimplementasikan prosedur baku khususnya terkait waktu penyelesaian sertifikasi, penyelesaian pengujian sampel pihak ketiga, komunikasi yang intensif antara petugas dengan pelaku usaha dan pendampingan oleh petugas dalam proses sertifikasi. Selain itu petugas lebih proaktif mendorong pelaku usaha dalam penyelesaian sertifikasi yang diajukan.

Sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2022 sebanyak 241 rekomendasi/sertifikat/surat keterangan, terdiri dari 13 layanan rekomendasi sertifikasi CPPOB dalam rangka pengajuan nomor izin edar pangan olahan dari Badan POM, CDOB dan penerapan CPKB, 3 layanan berupa penerbitan surat keterangan ekspor (SKE) dalam bentuk *Health Certificate* (HC) untuk ekspor produk pangan dan 225 layanan pengujian sampel pihak ketiga.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' disebabkan oleh:

1. Kompetensi SDM yang baik dalam melakukan penilaian sertifikasi;
2. Tersedianya tenaga fasilitator yang memberikan bimbingan langsung kepada pemilik usaha dalam pemenuhan persyaratan penilaian sertifikasi;
3. Sarana dan prasarana yang tersedia di Balai POM di Palu mendukung proses penilaian sertifikasi baik secara manual maupun elektronik;
4. Penerapan sistem aplikasi layanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE;
5. Komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan sampel pihak ketiga sesuai *timeline*;
6. Laboratorium Balai POM di Palu telah memenuhi persyaratan standar minimal kemampuan laboratorium;
7. Adanya inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain SIGA POM dan LAPAK.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap dokumen yang perlu dilengkapi dalam pemenuhan persyaratan penerapan CPPOB/CPKB/CPOTB.

2. Perubahan proses pengajuan izin usaha dari manual ke elektronik melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) masih kurang dipahami oleh pelaku usaha.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam hal sertifikasi;
2. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi;
3. Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;
4. Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;
5. Meningkatkan kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analisis) Balai POM di Palu
6. Mendorong kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi persyaratan untuk ekspor.

Tabel 51. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kompetensi SDM yang berkelanjutan dalam hal sertifikasi	Telah mengikuti pelatihan antara lain Fasilitator registrasi pangan olahan, Bimbingan teknis untuk petugas DIP (Dokumen Informasi Produk)	-	-
2.	Meningkatkan monitoring dan evaluasi pelaksanaan sertifikasi	- Pengisian survei oleh pelanggan - Dilakukan evaluasi <i>timeline</i> pelayanan	-	-
3.	Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan	Telah dilakukan kegiatan pendampingan UMKM dalam	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;	rangka pemenuhan persyaratan CPPOB dan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan		
4.	Mendorong pelaku usaha secara terus menerus untuk segera melakukan perbaikan terhadap hasil audit sehingga keputusan penilaian sertifikasi dapat segera diterbitkan tepat waktu;	Telah dilakukan kegiatan pendampingan UMKM dalam rangka pemenuhan persyaratan CPPOB	-	-
5.	Meningkatkan kemampuan laboratorium (standar ruang lingkup, peralatan dan kompetensi analis) Balai POM di Palu.	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan UPLC, AHU, Microwave, Lemari reagen, CTO dan SPD - Pelatihan internal pada pengujian pangan, mikrobiologi, Obat dan Obat tradisional - Telah dilakukan verifikasi metoda analisa 	-	-
6.	Mendorong kemampuan pelaku usaha untuk meningkatkan kualitas produk agar memenuhi persyaratan untuk ekspor	-	<ul style="list-style-type: none"> - Koordinasi dengan pemangku kepentingan; - Meningkatkan kualitas produk dari pelaku usaha dengan melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis mengenai standar keamanan dan mutu produk 	Triwulan II 2023

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 52. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 36. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' tw I s.d IV tahun 2022


Dari data capaian kinerja 'Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu' sampai dengan triwulan IV tahun 2022 tetap dengan triwulan sebelumnya yaitu pada kategori 'Memenuhi Ekspektesi'.

4. Persentase Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sebanyak 33 sarana dari 51 target yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa. Rincian capaian persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana produksi Obat dan Makanan yang MK	33	Target jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	51	55,00	55,00	64,71	117,65	117,65



Gambar 37. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 117,65% dengan kategori

'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan Balai POM di Palu senantiasa mendorong pelaku usaha produksi obat dan makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan kepada pelaku usaha, penetapan prioritas pemeriksaan sarana produksi yang belum berdasarkan analisis risiko serta adanya kesadaran dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan terhadap hasil temuan pemeriksaan sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dalam pemenuhan persyaratan CPPOB;
2. Adanya komitmen dari pelaku usaha untuk melakukan perbaikan temuan hasil pemeriksaan terhadap pemenuhan aspek-aspek CPPOB.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih adanya pelaku usaha yang belum konsisten menerapkan CPPOB sesuai peraturan yang berlaku;
2. Masih terdapat beberapa sarana PIRT yang tidak melakukan perpanjangan izin edar;
3. Pelaku usaha PIRT belum memahami pendaftaran izin edar melalui *online* (OSS RBA);
4. Penanggung jawab sarana (Khususnya PIRT) tidak berada ditempat saat pemeriksaan sehingga data terkait produksi tidak dapat diperlihatkan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
2. Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau

- pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB;
3. Balai POM di Palu melakukan inovasi dalam rangka perpanjangan sertifikat produksi PIRT melalui kegiatan “Palu Mantap Bergerak”.


Tabel 54. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja ‘Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan’

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik.	Telah dilaksanakan bimbingan teknis pendampingan pelaku usaha UMKM dalam penerapan persyaratan CPPOB	-	-
2.	Mengawal tindak lanjut hasil pengawasan sarana produksi pangan yang tidak memenuhi ketentuan dari aspek mutu/label, administrasi, higiene/sanitasi pada sarana baik dengan melakukan pembinaan atau pemberian sanksi administratif agar pelaku usaha memiliki komitmen untuk menerapkan pemenuhan CPPOB.	Monitoring dan evaluasi secara berkesinambungan pada sarana produksi.	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 55. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	80,00	145,45	55,00	63,64	115,70	55,00	59,52	108,23	55,00	64,71	117,65	145,45	115,70	108,23	117,65



Gambar 38. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I s.d IV tahun 2022


Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' sampai dengan triwulan IV tahun 2022 dibandingkan dengan capaian triwulan III tahun 2022 mengalami peningkatan capaian dan pada kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

5. Persentase Sarana Distribusi Obat dan Makanan yang Memenuhi Ketentuan

Jumlah sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan sampai dengan triwulan IV tahun 2022, yang memenuhi ketentuan sebanyak 524 sarana dari 614 target jumlah sarana distribusi yang diperiksa. Rincian capaian persentase sarana distribusi obat yang memenuhi ketentuan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 56. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	Jumlah Sarana distribusi Obat dan Makanan yang MK	524	Target jumlah sarana distribusi Obat yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa	614	81,00	81,00	85,34	105,36	105,36



Gambar 39. Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 105,36% dengan kategori

‘Memenuhi Ekspektasi’. Hal ini disebabkan pelaku usaha secara konsisten telah menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja ‘Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan’ disebabkan oleh:

1. Perencanaan pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan dilakukan berdasarkan target yang telah ditentukan pada rencana tahunan yang telah dibagi setiap bulannya dengan mempertimbangkan segala aspek, baik dari analisis risiko, jumlah petugas, maupun anggaran pelaksanaan kegiatan;
2. Secara kuantitas SDM terkait pengawasan sarana distribusi Obat dan Makanan telah memadai, kompetensi yang dimiliki sudah cukup baik meliputi inspektur CDOB, inspektur pangan, inspektur kosmetik dan inspektur obat tradisional dan suplemen kesehatan;
3. Pelaku usaha sebagian besar telah memahami serta konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih adanya pelaku usaha yang belum konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
2. Penanggung jawab/pemilik sarana distribusi/pelayanan Obat dan Makanan tidak konsisten melaksanakan tanggung jawabnya.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu;
2. Melakukan sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana;

3. Meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan.


Tabel 57. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Sosialisasi atau bimbingan teknis tentang regulasi pengelolaan Obat dan Makanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kepada pelaku usaha dan penanggung jawab sarana, serta pembinaan terus menerus kepada pelaku usaha	Telah dilaksanakan kegiatan/ sosialisasi penerapan CDOB untuk pelaku usaha (Pedagang Besar Farmasi)	-	-
2	Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu	Telah dilakukan koordinasi terkait hasil pengawasan dengan lintas sektor antara lain dengan Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	-	-
3.	Meningkatkan kemampuan petugas melalui peningkatan kompetensi secara berjenjang terkait pengawasan di bidang Obat dan Makanan	Petugas telah mengikuti pelatihan secara berjenjang untuk kompetensi inspektur terkait pengawasan	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 58. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	81,00	88,81	109,64	81,00	88,15	108,82	81,00	85,89	106,04	81,00	85,34	105,36	109,64	108,82	106,04	105,36



Gambar 40. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' tw I s.d IV tahun 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terhadap triwulan III tahun 2022 terlihat mengalami penurunan dari 106,04% menjadi 105,36% namun tetap dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

6. Indeks Pelayanan Publik

Penilaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) mengacu Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. IPP adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di lingkungan K/L/D berdasarkan 6 (enam) aspek meliputi:

- a. Kebijakan pelayanan (bobot 30%), adalah visi, misi, komitmen, itikad dan perilaku organisasi yang terlembagakan dalam bentuk aturan, mekanisme, atau proses yang dijalankan organisasi sebagai upaya untuk mencapai kualitas pelayanan tertentu sesuai tujuan pemberian pelayanan publik.
- b. Profesionalitas SDM (18%), adalah standar kualifikasi, capaian kualitas dan kinerja personel pemberi layanan publik yang dibangun institusi penyelenggara pelayanan publik untuk memberikan pelayanan yang prima (terbaik).
- c. Sarana prasarana (15%), adalah sarana prasarana pendukung pemberian pelayanan publik baik berupa fasilitas, tempat maupun perlengkapan tertentu yang menunjang pelayanan publik yang diberikan.
- d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP) (15%), adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyimpanan dan pengelolaan informasi serta mekanisme penyampaian informasi dari penyelenggara kepada masyarakat dan sebaliknya dalam bentuk lisan, tulisan Latin, tulisan dalam huruf Braille, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, serta disajikan secara manual maupun elektronik.
- e. Konsultasi dan pengaduan (15%), Konsultasi adalah mekanisme interaktif antara pemberi layanan dan pengguna layanan untuk menyelesaikan persoalan tertentu baik sebelum atau pada saat pelayanan diberikan. Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara.

- f. Inovasi (7%), adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.


Tabel 59. Kategori nilai kinerja unit penyelenggara pelayanan publik

Range Nilai	Kategori	Makna
0,00 – 1,00	F	Gagal
1,01 – 1,50	E	Sangat Buruk
1,51 – 2,00	D	Buruk
2,01 – 2,50	C-	Cukup (Dengan Catatan)
2,51 – 3,00	C	Cukup
3,01 – 3,50	B-	Baik (Dengan Catatan)
3,51 – 4,00	B	Baik
4,01 – 4,50	A-	Sangat Baik
4,51 – 5,00	A	Pelayanan Prima

Nilai 'Indeks pelayanan publik' triwulan IV tahun 2022 sebesar 4,39 berada pada kategori A- (Sangat Baik).

Tabel 60. Capaian indikator kinerja 'Indeks pelayanan publik' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV- 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Indeks pelayanan publik	Indeks pelayanan publik	4,39			4,40	4,40	4,39	99,77	99,77



Gambar 41. Capaian indikator kinerja 'Indeks pelayanan publik' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Nilai indeks pelayanan publik Balai POM di Palu' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 99,77% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu' adalah disebabkan oleh :

1. Kebijakan pelayanan publik yang sudah ditetapkan telah disosialisasikan baik secara internal maupun eksternal dan diimplementasikan secara konsisten;
2. Kompetensi petugas layanan publik senantiasa ditingkatkan melalui pelatihan daring dan luring;
3. Sarana dan prasarana ruang layanan publik telah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan;
4. Pengelolaan, penyimpanan dan penyampaian informasi dari petugas layanan kepada masyarakat dalam bentuk lisan, tulisan, bahasa gambar, dan/atau bahasa lokal, sudah disajikan secara manual maupun elektronik;
5. Setiap keluhan pelanggan selalu direspon dan ditindaklanjuti oleh petugas layanan publik;
6. Inovasi dan *improvement* pelayanan publik Balai POM di Palu terus dilakukan;
7. Hadirnya layanan publik Balai POM di Palu pada Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

Masih ada beberapa aspek yang belum terpenuhi sehingga mempengaruhi pencapaian nilai yaitu kebijakan pelayanan, profesionalisme SDM, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Memberikan kemudahan Informasi atas Standar Pelayanan yang dapat diakses dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat;
2. Maklumat Pelayanan sebagai standar pelayanan yang dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat;

3. Meningkatkan Sistem informasi pelayanan publik secara *online*;
4. Memutakhirkan media informasi Obat dan Makanan yang dimiliki Balai POM di Palu;
5. Meningkatkan publikasi media konsultasi dan pengaduan Balai POM di Palu.

Tabel 61. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks pelayanan publik'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Memberikan kemudahan Informasi atas Standar Pelayanan yang dapat diakses dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat	-	Memberikan kemudahan akses informasi untuk masyarakat melalui email, Whatsapp, Instagram dan Facebook	Triwulan I 2023
2	Maklumat Pelayanan sebagai standar pelayanan yang dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat	Maklumat Pelayanan dipublikasikan di media informasi media sosial atau <i>website</i> dan area pemerintahan lainnya (baliho)	Maklumat Pelayanan dipublikasikan di media informasi di dalam ruangan (poster/banner, leaflet/pamflet/brosur, , media cetak) media sosial atau <i>website</i> dan area pemerintahan lainnya (baliho/ <i>billboard</i>)	Triwulan I 2023
3.	Meningkatkan Sistem informasi pelayanan publik secara <i>online</i>	Adanya aplikasi SIGA POM untuk memberikan pelayanan publik secara <i>online</i>	-	-
4.	Memutakhirkan media informasi Obat dan Makanan yang dimiliki Balai POM di Palu	-	Pemutakhiran sistem informasi pelayanan publik dilakukan secara rutin	Triwulan I 2023
5.	Meningkatkan publikasi media konsultasi dan pengaduan Balai POM di Palu	Publikasi media konsultasi dan pengaduan melalui majalah Provinsi Sulawesi Tengah	-	-

7. Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik

UMKM yang memenuhi kriteria memenuhi syarat yaitu :


- a. UMKM pangan yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip CPPOB tahap higiene, sanitasi dan dokumentasi ditandai dengan hasil pemeriksaan sarana produksi pangan oleh UPT BPOM;
- b. UMKM Obat Tradisional yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan yang baik ditandai dengan diterbitkannya Sertifikat Pemenuhan Aspek CPOTB Secara Bertahap;
- c. UMKM Kosmetik yang didampingi sehingga mampu menerapkan prinsip cara pembuatan kosmetik yang baik ditandai dengan diterbitkannya rekomendasi :
 - 1) Penertiban persetujuan denah dan/atau;
 - 2) Penertiban Sertifikat Pemenuhan Aspek CPKB dan/atau Penertiban Sertifikat CPKB dan/atau;
 - 3) Penertiban Nomor Notifikasi Kosmetika dan/atau;
 - 4) Penertiban Rekomendasi pemohon notifikasi kosmetika.

Tabel 62. *Progress capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan IV tahun 2022*

INDIKATOR KINERJA	Komoditi	TAHAPAN KEGIATAN	BOBOT PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN				UMKM yang MS	% UMKM yang MS
					S.D TW I- 2022	S.D TW II- 2022	S.D TW III- 2022	S.D TW IV- 2022		
UMKM yang memenuhi standar produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang Baik	Obat Tradisional	1. Penetapan target UMKM obat tradisional	10,00	1	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	0	0
		2. Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20,00		-	-	10,00%	10,00%		
		3. Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB. (Pendampingan)	40,00		-	-	20,00%	25,00%		
		4. Sertifikasi	20,00		-	-	-	20,00%		
		5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10,00		-	-	-	10,00%		
		Total Progres			10,00%	10,00%	40,00%	75,00%		
	Kosmetik	1. Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10,00	1	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	1	100
		2. BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40,00		15,00%	15,00%	25,00%	40,00%		
		3. Pelaksanaan Pendampingan	40,00		10,00%	30,00%	30,00%	40,00%		
		4. Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10,00		-	-	5,00%	10,00%		
		Total Progres			35,00%	55,00%	70,00%	100,00%		
		Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi			20,83%	41,67%	66,00%	91,67%		
	Pangan	1. Seleksi UMKM	10,00	8	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	8	100
		2. Bimtek CPPOB	20,00		-	20,00%	20,00%	20,00%		
		3. Fasilitasi Pendampingan	40,00		5,00%	20,00%	35,00%	40,00%		
		4. PSB/Sertifikasi CPPOB	20,00		2,50%	10,00%	18,00%	20,00%		
		5. Pelaporan ke Badan POM	10,00		-	-	5,00%	10,00%		
		Total Progres			17,50%	60,00%	88,00%	100,00%		
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi			20,83%		41,67%	66,00%	91,67%			

Tabel 63. *Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022*

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n	66,67			77,00	77,00	66,67	86,58	86,58



Gambar 42. Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 sebesar 86,58% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. UMKM yang didampingi selama tahun 2022 yaitu 10 UMKM; 8 UMKM Pangan memperoleh sertifikat penerapan CPPOB; 1 UMKM Kosmetik memperoleh rekomendasi pemohon notifikasi kosmetik dan 1 UMKM Obat tradisional belum mendapatkan sertifikat disebabkan belum terpenuhinya persyaratan dalam penerbitan sertifikat pemenuhan aspek CPOTB secara bertahap.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan' disebabkan oleh:

1. Petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB);
2. Pendaftaran setiap komoditi yang dilakukan secara *online* sehingga memudahkan pelaku usaha dalam proses pendaftaran.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pelaku usaha belum memahami secara keseluruhan terkait persyaratan pengajuan untuk mendapatkan izin edar dari Badan POM;
2. Adanya kebijakan dari organisasi profesi dalam menerbitkan rekomendasi sebagai penanggung jawab sarana produksi obat tradisional yang dianggap memberatkan pelaku UMKM;
3. Perubahan proses pengajuan Izin Usaha dari manual ke elektronik melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*) masih kurang dipahami oleh pelaku usaha.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk;
2. Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan persyaratan;
3. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*).

Tabel 64. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Membangun komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk	Adanya bimbingan dari dan komunikasi yang efektif antara petugas sertifikasi dan pelaku usaha dalam rangka pemenuhan persyaratan pendaftaran produk	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2.	Melakukan koordinasi dengan organisasi profesi dan lintas sektor dalam pemenuhan persyaratan	-	Mengadakan pertemuan dengan organisasi profesi dan lintas sektor	Triwulan I 2023
3.	Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSSRBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>)	Telah dilaksanakan pendampingan dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (<i>Online Single Submission Risk Based Approach</i>) pada kegiatan Jemput Bola Registrasi Pangan Olahan.	-	-

Progress capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 65. Progress capaian Indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik	10 UMKM			20,83			41,67			66,00			91,67	20,83	41,67	66,00	91,67



Gambar 43. *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' tw I s.d IV-2022

Pada triwulan IV tahun 2022, *Progress* capaian indikator kinerja 'Persentase UMKM yang memenuhi Standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan Obat Tradisional dan Kosmetik yang Baik' sebesar 91,67%.


A.5 Sasaran Kegiatan 5

Sasaran Kegiatan 5
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 66. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV - 2022	REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET TW IV - 2022	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50%	93,73%	100,25	Memenuhi Ekspektasi
	2 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62	62	100,00	Memenuhi Ekspektasi
	3 Jumlah desa pangan aman	19	19	100,00	Memenuhi Ekspektasi
	4 Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6	6	100,00	Memenuhi Ekspektasi



Gambar 44. Capaian kinerja sasaran kegiatan 5 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Tingkat Efektivitas KIE Obat dan Makanan

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Obat dan Makanan adalah ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan yang dilakukan Badan POM melalui kegiatan KIE (Komunikasi, Informasi, dan Edukasi). Badan POM memiliki ragam jenis program KIE yang meliputi:

- a. KIE melalui media cetak dan elektronik;
- b. KIE langsung ke masyarakat; dan
- c. KIE melalui media sosial.

Indikator ini diukur melalui survei terhadap 4 kriteria:

- a. Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE;
- b. Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima;
- c. Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE; dan
- d. Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Responden Audiens KIE adalah responden yang sebelumnya pernah menerima atau terlibat sebagai peserta dalam kegiatan KIE Badan POM dalam 3 bulan terakhir. Teknik survei dapat berupa *face to face interview*, penyebaran kuisioner dan *online survey*.

Tabel 67. Kategori penilaian tingkat efektivitas KIE


Skor Indeks 100	Interpretasi Efektivitas
< 65,00	Kurang Efektif
65,01 – 75,00	Cukup Efektif
75,01 – 85,00	Efektif
85,01 – 95,00	Sangat Efektif
95,01 – 100,00	Sangat Efektif Sekali

Pada tahun 2022, target dan capaian dihitung setiap triwulan untuk indikator 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan'. Pada triwulan III tahun 2022 tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan sebesar 93,73% dengan kategori 'Sangat efektif'. Hal ini menunjukkan tercapainya pemenuhan kriteria yang meliputi ragam sumber informasi KIE, pemahaman masyarakat terhadap konten informasi, manfaat program KIE dan minat masyarakat terhadap informasi Obat

dan Makanan sudah baik. Rincian capaian 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 68. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,73			93,50	93,50	93,73	100,25	100,25



Gambar 45. Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' pada triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 100,25% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

Pada triwulan IV tahun 2022 Balai POM di Palu telah melaksanakan KIE secara intensif melalui media sosial yang mencapai 360 infografis, yang ditayangkan di Instagram, Facebook dan Twitter sedangkan berita aktual ditayangkan di *website* Badan POM RI dan *subsitus* Balai POM di Palu. Layanan informasi dan pengaduan mencapai 40 layanan, terdiri dari 38 layanan informasi

dan 2 layanan pengaduan. Layanan pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti sebanyak 2 layanan, sedangkan KIE melalui media cetak sebanyak 5 kali.

Pada triwulan IV tahun 2022, Balai POM di Palu telah melaksanakan Sosialisasi Peraturan Pengawasan Iklan Obat dan Makanan telah dilakukan bersama 20 orang yang berasal dari media penyiaran lokal dan media cetak. KIE keliling Obat dan Makanan dilakukan di beberapa pusat keramaian di Kota Palu seperti sekolah, pasar dan tempat pameran. Metodologi yang digunakan dalam KIE keliling yaitu KIE secara langsung ke pedagang dan masyarakat sekitar. KIE dilakukan dengan cara penyebaran media informasi Obat dan Makanan berupa leaflet tentang cerdas memilih kosmetik, bahan-bahan berbahaya dalam pangan, penggunaan aplikasi BPOM Mobile, cek KLIK dan Halo BPOM serta stiker tentang pentingnya pola hidup bersih dengan mencuci tangan dan menjaga kebersihan sekitar dagangan. Materi yang diberikan difokuskan pada penyuluhan terkait pangan, kosmetik dan aplikasi yang dimiliki oleh BPOM. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka memberikan pemahaman dan pengetahuan agar dapat menanamkan sikap dan menerapkan perilaku keamanan pangan, penggunaan kosmetik yang aman, serta penggunaan aplikasi.

Kegiatan KIE Keliling dilaksanakan di SMKN 2 Palu bersama Duta Kosmetik dengan membawakan materi mengenai Cerdas Memilih Kosmetik Aman, Monitoring Efek samping Kosmetik, Menjadi Konsumen Cerdas dengan BPOM Mobile dan Halo BPOM. Balai POM Palu hadir dengan KIE Keliling yang dilakukan di Puskesmas Bulili dan Puskesmas Birobuli dengan memberikan materi mengenai Produk Obat dan Obat Tradisional. KIE Keliling beserta pengujian gratis dengan *test kit* atau Maleo Beraksi dilaksanakan di Pusat Jajanan Masjid Agung, Kota Palu dengan materi 5 Kunci Keamanan Pangan, Ingat CEK KLIK, dan Ayo Kenali Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Pangan. Balai POM di Palu juga bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Kota Palu untuk melaksanakan KIE Keliling dengan materi BPOM *Mobile* dan Cara Memilih kosmetik yang aman.

KIE melalui media elektronik dilaksanakan 2 kali pada Bulan November di Radio RRI Palu dan Radio Nebula Palu dengan materi Himbauan tidak takut untuk

minum obat sirup. KIE mengenai Himbauan tidak takut untuk minum obat sirup kembali dilaksanakan 1 kali di Bulan Desember. Talkshow di televisi bersama Kepala Balai POM di Palu dilaksanakan di TVRI Palu dengan tema Jangan takut minum obat sirup dan di Radio RRI Palu dengan tema Isu Gagal Ginjal Akut dari Perspektif Dinkes Propinsi Palu dan Balai POM di Palu

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Tingkat KIE Obat dan Makanan yang efektif disebabkan oleh :

1. Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat;
2. Optimalisasi layanan informasi dan pengaduan konsumen melalui *whatsapp*, SMS, telepon maupun media sosial sehingga memperluas jaringan informasi ke masyarakat;
3. Penyebaran informasi Obat dan Makanan melalui media sosial dan cetak;
4. Meningkatnya komitmen pemerintah Kota Palu dalam mendukung program KIE Obat dan Makanan;
5. Sinergisme program KIE Obat dan Makanan dengan program lintas sektor terkait seperti Kwartir Daerah, Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID).

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Cakupan pengawasan yang cukup luas sehingga belum semua daerah bisa terjangkau untuk dilaksanakan KIE;
2. Jaringan internet yang belum memadai di beberapa wilayah Provinsi Sulawesi Tengah mengakibatkan KIE melalui media sosial kurang optimal.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima;

2. Meningkatkan koordinasi, kerjasama dan kolaborasi dengan lintas sektor/*stakeholder* dalam rangka peningkatan penyebaran informasi Obat dan Makanan;
3. Membuat infografis atau bentuk media informasi lain yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (*viral*);
4. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan;
5. Mengoptimalkan peran kader yang telah dibentuk untuk memperkuat perpanjangan tangan Balai POM di Palu dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan.

Tabel 69. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kompetensi dan performa petugas layanan publik sesuai standar pelayanan prima	Petugas pelayanan publik telah mengikuti pelatihan pelayanan publik tingkat dasar	-	-
2.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor dalam penyebaran informasi	Dilakukan koordinasi sebelum pelaksanaan kegiatan KIE dengan Dinas Dinas Kesehatan dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID)	-	-
3.	Membuat infografis atau bentuk media informasi lain yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (<i>viral</i>)	Telah di buat infografis-infografis di media sosial , leaflet dan buku saku dengan tampilan yang lebih menarik	-	-
4.	Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif	Mengoptimalkan komunikasi melalui whatsapp grup dengan media	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	dalam bentuk pemberitaan			
5.	Mengoptimalkan peran kader yang telah dibentuk untuk memperkuat perpanjangan tangan Balai POM di Palu dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan	Melibatkan kader pramuka dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 70. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,50	94,42	100,98	93,50	93,40	99,89	93,50	93,16	99,64	93,50	93,73	100,25	100,98	99,89	99,64	100,25



Gambar 46. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' tw I s.d IV tahun 2022

Dari data capaian kinerja 'Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan' pada triwulan IV tahun 2022 mengalami peningkatan dari triwulan sebelumnya dan berada pada kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

2. Jumlah Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

PJAS kepanjangan dari Pangan Jajanan yang dikonsumsi Anak Usia Sekolah dengan lokasi penyedia PJAS dapat diperoleh dari jalur distribusi PJAS yang dapat diakses oleh Anak Usia Sekolah baik di sekolah, lingkungan sekitar sekolah, rumah tinggal, dan atau *e-commerce*. Waktu akses PJAS yaitu sepanjang waktu, kapan pun anak usia sekolah (baik yang di sekolah maupun di rumah dan tempat lain) untuk mendapatkan PJAS dan satuan Pendidikan yang dilakukan intervensi keamanan PJAS terdiri dari SD/MI/SLB, SMP/MTS dan SMA/SMK/MA.

Pada tahun 2022, frekuensi target dan capaian dihitung tahunan untuk indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) aman'.

Adapun tahapan kegiatan PJAS yaitu :

1. Advokasi lintas sektor PJAS

Advokasi lintas sektor PJAS bertujuan mensosialisasikan program keamanan PJAS kepada lintas sektor terkait, mengkoordinasikan pelaksanaan program keamanan PJAS di daerah, memetakan program OPD terkait yang dapat disinergikan dengan program PJAS dan dapat dijadikan sebagai program yang terintegrasi, mengkoordinasikan penetapan lokus intervensi keamanan PJAS dan menggalang komitmen lintas sektor dalam implementasi dan keberlangsungan Program PJAS.'

2. Sosialisasi Keamanan Pangan

Sosialisasi Keamanan Pangan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan keamanan pangan komunitas sekolah melalui pengenalan pangan aman, mensosialisasikan konsumsi pangan aman dengan memperhatikan Informasi Nilai Gizi pada pangan olahan, mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam mewujudkan budaya pangan aman dengan menerapkan Cek KLIK.

3. Bimbingan teknis keamanan pangan di sekolah
Bimbingan teknis bertujuan untuk mensosialisasikan materi keamanan Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah termasuk penyesuaian di era new normal dan meningkatkan pengetahuan kader keamanan pangan sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan.
4. Pemberian paket edukasi keamanan pangan
Pemberian paket edukasi keamanan pangan bertujuan mensosialisasikan Informasi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah melalui Paket Edukasi, memberdayakan dan mendorong kemandirian komunitas sekolah dalam membangun budaya keamanan pangan di lingkungan sekolah, menunjang pelaksanaan sosialisasi keamanan pangan kepada komunitas sekolah.
5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah
Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah bertujuan memastikan Intervensi Keamanan Pangan oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah kepada komunitas sekolah telah dilakukan secara mandiri dan mendokumentasikan pelaksanaan pemberdayaan kader keamanan pangan sekolah.
6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman
Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman bertujuan mewujudkan komitmen sekolah dalam melakukan intervensi keamanan pangan dan mewujudkan PJAS yang aman.
7. Pengawasan sekolah yang sudah diintervensi keamanan pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) tahun-tahun sebelumnya.

Adapun target Intervensi PJAS tahun 2022 yaitu :

1. Target sekolah intervensi lengkap, yaitu dilakukan di 2 (dua) kabupaten yaitu kabupaten Toli-toli (14 sekolah) dan Kabupaten Buol (10 sekolah).
2. Target Sekolah yang Dikawal Intervensi tahun 2020-2021 yaitu dilakukan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi, Banggai Kepulauan, Morowali dan Parigi Moutong.


3. Target Sekolah yang diberikan Sosialisasi Keamanan Pangan yaitu dilakukan di Kabupaten Sigi dan Donggala.

Tabel 71. *Progress* capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I- 2022	S.D TW II- 2022	S.D TW III- 2022	S.D TW IV- 2022
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	1. Advokasi Lintas Sektor Keamanan PJAS	20,00	62 Sekolah	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	2. Sosialisasi Keamanan Pangan	10,00		-	10,00%	10,00%	10,00%
	3. Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00		-	-	15,00%	15,00%
	4. Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00		-	-	10,00%	10,00%
	5. Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00		-	-	-	15,00%
	a) Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah			-	-	-	-
	b) Intervensi Keamanan Pangan kepada Komunitas Sekolah dan Kader Keamanan Pangan Sekolah			-	-	-	-
	6. Sertifikasi Sekolah dengan PJAS aman	20,00		-	-	-	20,00%
	7. Pengawasan	10,00		-	-	6,35%	10,00%
	TOTAL SKOR			100,00		20,00%	30,00%

Tabel 72. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Jumlah sekolah baru yang mendapatkan penghargaan atas penerapan persyaratan KP mengacu pada Juknis PBKP	62			62	62	62	100,00	100,00



Gambar 47. Capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Pada triwulan IV tahun 2022, progress indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' sebesar 100% terdiri dari tahapan kegiatan advokasi lintas sektor keamanan PJAS (20%), Sosialisasi keamanan pangan (10%), Bimtek kader keamanan pangan (15%), pemberian paket edukasi/produk informasi keamanan pangan (10%), monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan (15%), sertifikasi Sekolah dengan PJAS aman level (20%) dan pengawalan (10%). Tahapan yang dilaksanakan selama triwulan IV tahun 2022 yaitu yaitu monitoring pemberdayaan kader keamanan pangan, sertifikasi sekolah dengan PJAS Aman dan Pengawalan sekolah yang telah diintervensi keamanan pangan.

Pengujian sampel PJAS di Kabupaten Toli-toli dilakukan dengan menggunakan *rapid test kit* terhadap 26 sampel dengan hasil pengujian parameter kimia memenuhi syarat dan terdapat 2 sampel yang TMS untuk parameter mikrobiologi. Di Kabupaten Buol pengujian sampel dilakukan terhadap 12 sampel pangan jajanan anak sekolah, terdapat 4 sampel yang TMS untuk parameter mikrobiologi.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' disebabkan oleh :

1. Adanya dukungan dan komitmen Pemerintah Daerah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan serta pihak sekolah dalam pelaksanaan program PJAS di wilayah yang diintervensi;
2. Pelaksanaan program prioritas Nasional (Gerakan Pangan Aman Desa, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas dan PJAS aman) yang dilaksanakan di lokus yang sama sehingga seluruh tahapan intervensi dapat berjalan secara terpadu;
3. Komitmen komunitas sekolah untuk mengimplementasikan praktek keamanan pangan secara konsisten di lingkungan sekolah.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Perjalanan ke lokasi intervensi yang cukup jauh sehingga memakan waktu yang cukup lama;
2. Keterbatasan akses internet di beberapa sekolah mengakibatkan kurang maksimal dalam melaksanakan kegiatan implementasi program PJAS;
3. Penyesuaian juknis/KAK sehingga memerlukan waktu untuk melakukan revisi anggaran.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan;
2. Mengatur waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga lebih efektif dan efisien;
3. Meningkatkan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menyelesaikan setiap tahap kegiatan PJAS.


Tabel 73. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan efektivitas komunikasi dan koordinasi dengan lintas sektor dalam menetapkan jadwal kegiatan	Telah dilakukan komunikasi dan koordinasi sebelum dilakukan kegiatan	-	-
2.	Mengatur waktu dan jadwal pelaksanaan kegiatan sehingga lebih efektif dan efisien	Pengaturan jadwal pelaksanaan kegiatan yang sinkron dengan program nasional lainnya	Koordinasi dengan lintas sektor untuk program nasional tahun 2023	Februari 2023
3.	Meningkatkan komitmen petugas Balai POM di Palu dalam menyelesaikan setiap tahap kegiatan PJAS	Petugas berkomitmen penuh dalam menyelesaikan tahapan kegiatan sesuai dengan jadwal	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 74. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62 sekolah			20,00%			30,00%			61,35%			100,00%	20,00%	30,00%	61,35%	100,00%



Gambar 48. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' tw I s.d IV tahun 2022*

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman' sebesar 100%. Sejumlah 62 sekolah telah dilakukan seluruh tahapan program intervensi keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah yaitu di Kabupaten Toli-toli (12 sekolah), Kabupaten Buol (10 sekolah), Kabupaten Parigi Moutong (14 sekolah), Morowali (10 sekolah), Sigi (12 sekolah) dan Banggai Kepulauan (4 sekolah).

3. Jumlah Desa Pangan Aman

Program Desa Pangan Aman yang diinisiasi oleh Badan POM merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat desa dalam menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang aman sampai pada tingkat perseorangan, serta memperkuat ekonomi desa. Salah satu strategi untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan melalui pemberdayaan komunitas desa diantaranya Ibu Rumah Tangga, Remaja, Sekolah (Guru, Penjaja Kantin, Siswa), Pelaku Usaha Pangan Olahan, Pelaku Usaha Pangan Siap Saji (PKL, Warung Makan dll) dan Ritel.

Desa yang diintervensi meliputi desa maju, desa berkembang, desa yang menjadi lokasi intervensi stunting, desa kerjasama dengan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan desa di daerah destinasi wisata. Indeks Desa Membangun (IDM) adalah Indeks Desa yang merupakan

komposit dimensi ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Desa Maju adalah Desa dengan Indeks IDM > 0,707 dan ≤ 0.815 dan desa berkembang adalah desa dengan IDM > 0.599 dan ≤ 0.707.

Desa pangan aman adalah desa yang memiliki :


1. Kader keamanan pangan desa yang aktif;
2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa;
3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

Tabel 75. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan IV tahun 2022*

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I-2022	S.D TW II-2022	S.D TW III-2022	S.D TW IV-2022
Jumlah desa pangan aman	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	19 Desa	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Pengadaan gimmick, rapid test kit dll	5,00		-	4,00%	5,00%	5,00%
	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00		-	-	15,00%	15,00%
	Bimtek Komunitas sekaligus survei pre intervensi untuk komunitas	15,00		-	-	15,00%	15,00%
	Fasilitasi Keamanan Pangan	10,00		-	-	-	10,00%
	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00		-	5,00%	5,00%	10,00%
	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00		-	-	-	10,00%
	Lomba Desa Pangan Aman	5,00		-	-	-	5,00%
	Pengawasan tahun sebelumnya	10,00		-	-	-	10,00%
	TOTAL SKOR			100,00		20,00%	29,00%

Tabel 76. *Capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022*

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Desa pangan aman	Desa pangan aman adalah desa yang memiliki Kader keamanan pangan desa yang aktif, Melakukan intervensi keamanan pangan pada	19			19	19	19	100,00	100,00



Gambar 49. Capaian indikator kinerja 'Jumlah Desa Pangan Aman' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Tahapan Kegiatan GKPD, yaitu:

1. Advokasi Kelembagaan Desa

Salah satu strategi untuk mewujudkan kemandirian desa adalah memperkuat kapasitas yang ada di desa. Langkah awal yang harus dilakukan adalah menjalin kemitraan dengan lintas sektor di daerah. Oleh karena itu, perlu dilakukan advokasi terhadap lintas sektor di daerah dan perangkat desa. Melalui kegiatan advokasi diharapkan dapat terwujud komunikasi dua arah antara *stakeholder* dengan komunitas desa mengenai program Desa Pangan Aman.

2. Pengadaan *gimmick* dan *rapid test kit*

Survei *pre* intervensi dan *post* intervensi dilakukan untuk melihat permasalahan keamanan pangan yang selama ini terjadi di masyarakat. Hasil survei ini dapat dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan strategi intervensi yang tepat untuk masyarakat desa sehingga program ini dapat dilaksanakan secara efisien dan efektif.

3. Pelatihan Kader Keamanan Pangan

Pelatihan kader desa merupakan kegiatan untuk membekali kemampuan kader tentang keamanan pangan. Pelatihan untuk kader ini penting dilakukan agar kader tersebut dapat mendampingi komunitas

desanya dalam menerapkan prinsip keamanan pangan. Selain itu, agar kader dapat melakukan pengawasan sehingga tidak terjadi penyimpangan pada praktek keamanan pangan di lingkungannya. Melalui pelatihan ini diharapkan kompetensi kader desa tentang keamanan pangan dapat ditingkatkan sehingga dapat terus mengawal pelaksanaan keamanan pangan di desa secara berkelanjutan.

4. Bimtek Komunitas

Kader berkewajiban membina komunitasnya dalam menerapkan keamanan pangan di lingkungan desa. Pembinaan oleh kader dilaksanakan dalam bentuk Bimtek Komunitas dan Usaha Pangan Desa dan kegiatan Fasilitasi Keamanan Pangan Desa.

5. Fasilitasi Keamanan Pangan

Dilaksanakan sebagai bentuk pengawalan kepada komunitas desa dalam menerapkan prinsip-prinsip keamanan pangan, sekaligus memastikan bahwa ilmu dan pengetahuan yang dibagikan kepada komunitas dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga mampu mengubah kebiasaan masyarakat desa untuk lebih mengutamakan keamanan dalam mengelola dan mengolah pangan baik dalam rumah tangga maupun dalam usaha pangan yang dijalankannya.

6. Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan Desa

Pengawasan terhadap pangan yang beredar di desa dilakukan dengan pengambilan dan pengujian sampel dalam kegiatan Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (*pre* dan *post* intervensi). Petugas Balai POM di Palu bersama dengan kader melaksanakan pengujian produk pangan menggunakan rapid test kit dengan parameter pengujian *Methanyl Yellow*, Rhodamin B, Boraks dan Formalin.

7. Monitoring dan Evaluasi

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi perlu dilakukan untuk mengetahui kemajuan dan dampak pelaksanaan program. Monitoring diperlukan untuk melakukan tindakan perbaikan agar pelaksanaan program pada tahun berikutnya dapat berjalan lebih baik. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk

mengetahui dampak dan/atau pencapaian target pelaksanaan program serta untuk melihat kelebihan dan kekurangan dari program tersebut.

Secara umum tujuan monitoring dan evaluasi (Monev) adalah untuk memastikan hal-hal yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui hasil serta dampak dari program tersebut. Monev ini perlu dilakukan di tingkat daerah agar setiap daerah mengetahui kemajuan, capaian target serta kendala pada pelaksanaan program. Hasil dari monev tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan oleh masing-masing daerah untuk melaksanakan dan melakukan perbaikan pada program Desa Pangan Aman di tahun berikutnya.

8. Lomba Desa Pangan Aman

Untuk meningkatkan motivasi, komitmen dan peran aktif komunitas desa dalam melakukan kegiatan untuk mewujudkan keamanan pangan dari dan bagi masyarakat desa, sekaligus membentuk Desa Pangan Aman, perlu dilakukan penilaian dan penghargaan kepada desa yang dapat mewujudkan Desa Pangan Aman.

9. Pengawasan Desa yang telah diintervensi

Pelaksanaan program keamanan pangan harus dilakukan secara berkelanjutan. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan pengawasan terhadap desa/kelurahan yang sudah diintervensi untuk memastikan keberlanjutan program ini di desa yang sudah diintervensi.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' telah mencapai 100% terdiri dari advokasi kelembagaan desa (20%), pengadaan gimmick dan rapid test kit (5%), Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (15%), Bimtek komunitas (15%); Fasilitasi keamanan pangan (10%); Intensifikasi pengawasan keamanan pangan (10%); monitoring dan evaluasi (pertemuan lintas sektor) (10%); Lomba Desa Pangan Aman (5%) dan Pengawasan (10%).

Tahapan yang dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022 adalah kegiatan Fasilitasi keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, Lomba Desa Pangan Aman serta Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan program

GKPD di desa Intervensi. Dari pelaksanaan kegiatan ini, kader keamanan pangan telah melakukan pengujian sampel dengan rapid test kit.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'jumlah Desa Pangan Aman' disebabkan oleh :

1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan program gerakan keamanan pangan di wilayahnya;
2. Adanya sinkronisasi program desa dalam rangka penanganan *stunting* dengan program kegiatan Gerakan Keamanan Pangan Desa
3. Komitmen dan peran aktif Tim Keamanan Pangan dan Kader dalam mendukung keberlangsungan program;
4. Pelaksanaan program nasional (intervensi desa, sekolah dan pasar) dilaksanakan secara terintegrasi pada lokus daerah yang sama.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Keterbatasan waktu Petugas PKP/FDI Dinas Kesehatan Kabupaten dalam pelaksanaan tahapan Fasilitasi;
2. Sertifikat penyuluh keamanan pangan tidak dapat diterbitkan oleh Dinas Kesehatan kepada pelaku usaha di desa yang diintervensi program GKPD;
3. Kurangnya komitmen aparat pemerintah desa dalam melakukan penyelesaian dokumen rencana aksi.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Perlu adanya Koordinasi yang intensif dengan petugas PKP/FDI Dinas Kabupaten sehingga pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal;
2. Melakukan komunikasi yang efektif kepada Dinas Kesehatan untuk dapat menerbitkan Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan bagi pelaku usaha desa;
3. Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian motivasi kepada aparat pemerintah desa untuk dapat menyelesaikan dokumen rencana aksi sesuai jadwal yang sudah ditentukan.


Tabel 77. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Koordinasi yang intensif dengan petugas PKP/FDI Dinas Kabupaten sehingga pelaksanaan tahapan dapat dilaksanakan secara efektif dan maksimal	Telah dilaksanakan koordinasi bersama petugas PKP/FDI Dinas Kabupaten	-	-
2.	Melakukan komunikasi yang efektif kepada Dinas Kesehatan untuk dapat menerbitkan Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan bagi pelaku usaha desa	Advokasi dan komunikasi yang kepada Dinas Kesehatan sehingga Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan dapat diterbitkan	-	-
3.	Melakukan pendekatan persuasif dan pemberian motivasi kepada aparat pemerintah desa untuk dapat menyelesaikan dokumen rencana aksi sesuai jadwal yang sudah ditentukan	Telah dilakukan pendekatan persuasif dan pemberian motivasi kepada aparat pemerintah desa sehingga dapat menyelesaikan dokumen rencana aksi sesuai jadwal	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 78. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Jumlah desa pangan aman	19 Desa			20,00%			29,00%			60,00%			100,00%	20,00%	29,00%	60,00%	100,00%



Gambar 50. *Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah desa pangan aman' tw I s.d IV-2022*

Pada triwulan IV tahun 2022, Progress capaian indikator kinerja 'Desa Pangan Aman' sebesar 100%. Seluruh tahapan program intervensi GKPD terhadap 19 Desa yaitu Desa Pangi, Sandana, Lalos dan Bangkir di Kabupaten Toli-toli; Desa Bokat, Kantanan dan Kelurahan Kampung Bugis di Kabupaten Buol; Desa Ampibabo Utara, Sidole, Buranga, Lemo utara, Paranggi dan Tanampedagi di Kabupaten Parigi Moutong; Desa Matansala dan Desa Bente di Kabupaten Morowali; Desa Balane dan Desa Doda di Kabupaten Sigi; dan Desa Bonggan dan Desa Baka di Kabupaten Banggai Kepulauan.

4. Jumlah Pasar Pangan Aman berbasis Komunitas

Pasar adalah pasar tradisional yang diusulkan oleh daerah sebagai pasar percontohan untuk pelaksanaan program pasar aman dari bahan berbahaya. Intervensi adalah segala upaya yang dilakukan sesuai dengan pedoman implementasi program pasar aman dari bahan berbahaya dalam rangka mencapai pasar aman dari bahan berbahaya.

Pada tahun 2021 Badan POM melakukan revitalisasi program pasar aman dari bahan berbahaya menjadi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK). PPABK adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait untuk mengendalikan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam

pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya. Bentuk intervensi yang dilakukan berupa survei pasar, advokasi komitmen pemda dan lintas sektor, pelatihan fasilitator dan bimtek petugas pasar, penyuluhan komunitas pasar, kampanye pasar aman dan monev pasar aman dari bahan berbahaya. Komitmen dan dukungan penuh komunitas pasar dan pemangku kepentingan terkait dapat berupa penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya, serta rencana replikasi program PPABK dan pengawalan pada tahun berikutnya.

Pasar yang diintervensi meliputi pasar baru yang belum pernah diintervensi termasuk pasar di daerah destinasi wisata. Kriteria Pasar Aman meliputi :


1. Mendapat intervensi menjadi pasar pangan aman berbasis komunitas;
2. Terjadi penurunan peredaran bahan berbahaya yang disalahgunakan dalam pangan dan pangan yang berpotensi mengandung bahan berbahaya;
3. Mempunyai rencana program pengawalan pada tahun berikutnya.

Tabel 79. Progress Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TAHAPAN KEGIATAN	PEMBOBOTAN PROGRESS (%)	TARGET 2022	PROGRESS CAPAIAN			
				S.D TW I-2022	S.D TW II-2022	S.D TW III-2022	S.D TW IV-2022
Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Advokasi	20,00	6 Pasar	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
	Survey Pasar	5,00		5,00%	5,00%	5,00%	5,00%
	Bimtek Pengelola Pasar	15,00		-	15,00%	15,00%	15,00%
	Monev (Sampling dan Pengujian) Tahap 1 Pasar (tahun N dan pengawalan tahun sebelumnya)	15,00		-	0,00%	15,00%	15,00%
	Penyuluhan	10,00		-	-	10,00%	10,00%
	Kampanye	10,00		-	-	10,00%	10,00%
	Monev Tahap 2 (Sampling dan Pengujian) Pasar	15,00		-	-	-	15,00%
	Pengawalan	10,00		-	2,50%	5,00%	10,00%
	TOTAL SKOR	100,00			25,00%	42,50%	80,00%

Tabel 80. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TWIV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TWIV - 2022	2022		TWIV - 2022	2022
Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6			6	6	6	100,00	100,00



Gambar 51. Capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, progress capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' yaitu sebesar 100,00% yang terdiri dari tahapan kegiatan advokasi (20%), survei pasar (5%), Bimtek pengelola pasar (15%), Monev (sampling dan pengujian) tahap I pasar (15%), Penyuluhan pedagang pasar (10%), kampanye pasar (10%), Monev (sampling dan pengujian) tahap 2 pasar (15%) dan pengawalan (10%). Kegiatan yang telah dilakukan di triwulan IV yaitu Monev (sampling dan pengujian) tahap 2 dan pengawalan.

Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas adalah :

1. Advokasi

Strategi advokasi dilaksanakan dalam rangka mendapatkan dukungan dari pihak yang terkait, antara lain Pemerintah dan OPD, wakil rakyat, masyarakat maupun media massa. Kegiatan ini telah dilaksanakan di triwulan I tahun 2022 di Kabupaten Tolitoli dan Kabupaten Buol. Kegiatan advokasi dilaksanakan secara terpadu dengan advokasi Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) dan Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (JAS) sehingga diharapkan ketiga program ini dapat berjalan secara sinergi bersamaan dengan program keamanan pangan yang ada di daerah (di Kabupaten Tolitoli dan Buol).

2. Survei pasar

Survei Pasar dilaksanakan untuk identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya merupakan tahap kegiatan lanjutan yang harus segera dilaksanakan setelah suatu pasar tradisional ditetapkan sebagai pasar yang akan dikendalikan sebagai pasar pangan aman berbasis komunitas. Kegiatan identifikasi pedagang pasar dan inventarisasi bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya ini bertujuan untuk :

- a. Melakukan pendataan identitas pedagang di pasar yang diduga menjual produk bahan berbahaya dan pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya.
- b. Inventarisasi produk yang dijual oleh setiap pedagang pasar yang diduga sebagai bahan berbahaya dan/atau pangan yang mengandung bahan berbahaya.
- c. Memudahkan fasilitator/petugas yang berwenang dalam melakukan pengawasan terkait pangan aman dari bahan berbahaya.

Pada triwulan I tahun 2022, survei pasar telah dilaksanakan di Kabupaten Toli-toli dan Buol. Ditetapkan pasar yang akan diintervensi adalah Pasar Susumbolan di Kabupaten Tolitoli dan Pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol.

3. Bimtek Petugas Pasar

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan kepedulian pedagang pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan penyuluhan kepada pedagang pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman dari bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan peredaran bahan berbahaya di pasar tradisional dapat dihilangkan. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan sosialisasi program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas kepada komunitas pasar, khususnya pengelola pasar, pedagang pasar, pembuat makanan/jajanan pasar dan masyarakat selaku konsumen. Meningkatkan kesadaran pedagang pasar agar tidak menjual bahan berbahaya yang dilarang untuk pangan ataupun produk pangan yang mengandung bahan berbahaya (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil). Pada triwulan II tahun 2022, Bimtek Petugas dan pelatihan fasilitator telah dilaksanakan di Kabupaten Toli-toli dan Buol selama 3 hari.

4. Monitoring dan evaluasi (sampling dan pengujian) tahap I pasar

Kegiatan monitoring dan evaluasi tahap I dilaksanakan pada triwulan III tahun 2022 dengan memantau langsung kegiatan di Pasar, bersama petugas pengelola pasar dan pengujian terhadap produk/makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan kuning metanil menggunakan test kit dan sampel berbentuk cairan dilakukan pengujian parameter mikrobiologi E.coli dan APM Coliform di laboratorium Balai POM di Palu. Pasar Susunbolan kabupaten Toli-toli dan Pasar Kampung Bugis kabupaten Buol, termasuk pasar tipe C dimana jumlah sampel yang diambil tiap pasar sebanyak 60 dengan pembagian parameter uji kimia sebanyak 55 sampel dan parameter mikrobiologi sebanyak 5 sampel, apabila terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat menggunakan metode test kit, sampel dilakukan pengujian lanjut ke laboratorium Balai POM di Palu. Hasil pengujian sebagai berikut :

- Pasar Susumbolan Kabupaten Toli toli, 57 sampel memenuhi syarat untuk parameter kimia (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil) dan parameter mikrobiologi (E.coli dan APM Coliform). Terdapat 3 sampel tidak memenuhi syarat terhadap parameter mikrobiologi APM Coliform.
- Pasar Kampung Bugis Kabupaten Buol, 57 sampel memenuhi syarat parameter kimia (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil) dan parameter mikrobiologi (E.coli dan APM Coliform). Terdapat 3 sampel yang tidak memenuhi syarat, yaitu 1 sampel tidak memenuhi syarat mengandung Rhodamin B dan 3 sampel tidak memenuhi syarat terhadap parameter mikrobiologi APM Coliform.

Pedagang yang menjual sampel tidak memenuhi syarat, menjadi prioritas peserta kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar.

5. Penyuluhan komunitas pasar

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman komunitas pasar tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya yang sering ditambahkan ke dalam pangan seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil. Perlu dilakukan penyuluhan kepada komunitas pasar meliputi pedagang pasar, pengunjung, penjaja pangan/jajanan pasar agar mereka dapat menjual produk pangan atau bahan tambahan pangan yang aman tidak mengandung bahan berbahaya. Dengan demikian, diharapkan tidak ditemukan lagi penyalahgunaan bahan berbahaya yang ditambahkan ke dalam pangan maupun penjualan bahan berbahaya di pasar. Pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Pedagang Pasar di Kabupaten Toli toli dan Buol dilakukan pada triwulan III tahun 2022.

6. Kampanye Pasar

Dalam rangka meningkatkan kepedulian dan pengetahuan komunitas pasar tentang keamanan pangan secara umum dan di pasar secara khusus, perlu dilakukan kampanye kepada komunitas pasar, khususnya masyarakat sebagai konsumen. Dengan demikian diharapkan dapat terjadi peningkatan pemahaman sekaligus kesadaran bagi masyarakat sebagai konsumen untuk memilih pangan yang aman dari bahan berbahaya. Penurunan permintaan

konsumen diharapkan akan menjadi salah satu langkah untuk meminimalkan kebocoran bahan berbahaya di pasar tradisional.

Metodologi yang digunakan dalam kampanye antara lain dengan penayangan iklan layanan masyarakat, pemutaran *spot* iklan di radio komunitas pasar, demo pengujian pangan dan bahan, serta penyebaran media informasi. Kegiatan dilaksanakan oleh Petugas Balai POM bekerjasama dengan petugas pengelola pasar. Petugas Balai POM membawa perlengkapan untuk kegiatan kampanye seperti media informasi berupa leaflet, poster tentang keamanan pangan dan bahan berbahaya. Petugas Balai POM berinteraksi secara langsung dengan masyarakat, serta memfasilitasi masyarakat yang berbelanja di pasar untuk memeriksakan keamanan pangan yang dibeli. Pelaksanaan kegiatan Kampanye Pasar di Kabupaten Toli toli dan Buol dilakukan pada triwulan III tahun 2022 dengan metode penyampaian materi keamanan pangan melalui media leaflet, poster dan penyuluhan secara langsung kepada komunitas pasar.

7. Monitoring dan evaluasi tahap II (sampling dan pengujian) pasar

Monitoring dan evaluasi bertujuan memberdayakan petugas pengelola pasar untuk dapat melakukan pengawasan bahan berbahaya, bahan pangan maupun produk pangan yang diduga mengandung bahan berbahaya di pasar. Kegiatan monitoring dan evaluasi tahap II dilaksanakan pada triwulan IV tahun 2022 dengan memantau langsung kegiatan di pasar, bersama petugas pengelola pasar dan pengujian terhadap produk/makanan yang diduga mengandung bahan berbahaya seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B dan kuning metanil menggunakan test kit dan sampel berbentuk cairan dilakukan pengujian parameter mikrobiologi E.coli dan APM Coliform di laboratorium Balai POM di Palu. Pasar Susumbolan kabupaten Toli-toli dan Pasar Kampung Bugis kabupaten Buol, termasuk pasar tipe C dimana jumlah sampel yang diambil tiap pasar sebanyak 60 dengan pembagian parameter uji kimia sebanyak 55 sampel dan parameter mikrobiologi sebanyak 5 sampel, apabila terdapat sampel yang tidak memenuhi syarat menggunakan metode test kit, sampel dilakukan

pengujian lanjut ke laboratorium Balai POM di Palu. Hasil pengujian sebagai berikut :

- Pasar Susumbolan Kabupaten Toli toli, 55 sampel memenuhi syarat untuk parameter kimia (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil) dan parameter mikrobiologi (E.coli dan APM Coliform) terdapat 5 sampel tidak memenuhi syarat terhadap parameter mikrobiologi E.Coli dan APM Coliform.
- Pasar Kampung Bugis Kabupaten Buol, 56 sampel memenuhi syarat parameter kimia (Formalin, Boraks, Rhodamin B dan Kuning Metanil) dan parameter mikrobiologi (E.coli dan APM Coliform), terdapat 4 sampel yang tidak memenuhi syarat terhadap parameter mikrobiologi E.Coli dan APM Coliform.

8. Lomba Pasar Aman

Bagi pasar yang bebas dari bahan berbahaya, Badan POM memberikan apresiasi bagi pasar setelah semua tahapan kegiatan pasar aman dari bahan berbahaya dilakukan. Kegiatan ini dilakukan dengan pengumpulan data dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah dalam hal pengawasan, melakukan survei pasar, melaporkan hasil monitoring dan evaluasi pasar tahap 1 dan 2 pada tahun 2022 dan melaporkan temuan pelanggaran yang ada di pasar rakyat yang ditindaklanjuti dilakukan oleh Pemerintah daerah/kepala pasar. Pasar Kampung Bugis di kabupaten Buol merupakan perwakilan Sulawesi Tengah yang diusulkan dalam Lomba Program PPABK Nasional.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Jumlah Pasar pangan aman berbasis komunitas disebabkan oleh :

1. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan program pasar aman berbasis komunitas di wilayahnya;
2. Pelaksanaan program nasional telah dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi pada lokus daerah/wilayah yang sama; (intervensi desa pangan aman, pangan jajanan anak usia sekolah (PJAS) dan pasar pangan aman berbasis komunitas);

3. Meningkatnya kesadaran petugas pasar dan komunitas pasar akan pentingnya pasar pangan aman dari bahan berbahaya;
4. Meningkatnya pengetahuan pedagang tentang sanksi hukum apabila menyalahgunakan bahan berbahaya pada produk pangan;
5. Terbangunnya komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan Dinas terkait dan petugas pasar sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Sarana dan prasarana pasar masih belum memenuhi persyaratan pasar sehat;
2. Masih kurangnya pemahaman para pedagang terkait sanitasi dan higiene terutama untuk jajanan minuman;
3. Belum ada alokasi dana untuk perbaikan sarana dan prasarana pasar sesuai dengan kriteria pasar sehat.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Advokasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pasar dalam mewujudkan pasar sehat;
2. Advokasi kepada petugas pasar untuk memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas;
3. Memberikan edukasi kepada komunitas pasar akan pentingnya pangan aman yang bebas dari bahan berbahaya.

Tabel 81. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengadvokasi Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menertibkan tata kelola pasar	Telah dilakukan advokasi kepada Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk menertibkan tata kelola pasar	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2.	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pasar yang diintervensi melalui sampling dan pengujian tahap 2	Telah dilakukan advokasi kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk dapat mewujudkan pasar sehat di pasar yang diintervensi	-	-
3.	Memberikan edukasi kembali kepada komunitas pasar untuk mengingatkan kembali akan pentingnya pangan aman yang bebas dari bahan berbahaya	Telah diberikan edukasi kepada komunitas pasar akan pentingnya pangan aman yang bebas dari bahan berbahaya	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 82. Progress capaian Indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW III-2022
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6 Pasar			25,00%			42,50%			80,00%			100,00%	25,00%	42,50%



Gambar 52. Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas' tw I s.d IV tahun 2022

Progress capaian indikator kinerja 'Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya' mengalami peningkatan dari 80,00% pada triwulan III menjadi 100,00% pada triwulan IV. Kegiatan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas telah dilaksanakan terhadap 6 pasar yang diintervensi yaitu Pasar Susumbolan di Kabupaten Tolitoli, Pasar Kampung Bugis di Kabupaten Buol, Pasar Ampibabo di Kabupaten Parigi Moutong, Pasar Rakyat Bungku di Kabupaten Morowali, Pasar Ranggulalo di Kabupaten Sigi dan Pasar Salakan di Kabupaten Banggai Kepulauan.

A.6 Sasaran Kegiatan 6


Sasaran Kegiatan 6

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 83. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV - 2022	REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	97,50%	97,50	Belum Memenuhi Ekspektasi
	2 Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00	Memenuhi Ekspektasi




Gambar 53. Capaian kinerja sasaran kegiatan 6 Balai POM di Palu triwulan IV-2022

1. Persentase Sampel Obat yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar sebanyak 1518 sampel dari 1518 target sampel Obat dan yang diuji sesuai standar sebanyak 1577 sampel dari 1660 target sampel obat. Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 84. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022	TW IV - 2022	TW IV - 2022	2022
Persentase sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Jumlah sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	1518	Target sampel Obat 1 tahun	1518	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Obat yang diuji sesuai standar	Jumlah sampel Obat yang diuji sesuai standar	1577	Target sampel Obat 1 tahun	1660	100,00	100,00	95,00	95,00	95,00
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar					100,00	100,00	97,50	97,50	97,50



Gambar 54. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 97,50% dengan kategori 'Belun Memenuhi Ekspektasi. Standar merupakan pedoman sampling dan pengujian obat dan makanan. Pemenuhan pengujian adalah sampel diuji dengan parameter wajib yang tercantum dalam standar dan waktu pengujian memenuhi *timeline* sesuai dengan standar pelayanan publik.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' disebabkan oleh :

1. *Sampling* dan pengujian dilakukan sesuai perencanaan yang mengacu pada pedoman *sampling*;
2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal dan eksternal secara daring dan luring;
3. Laboratorium mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia sehingga pengujian Obat dan Makanan dilakukan tepat waktu;
4. Konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
5. Koordinasi yang baik antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Pengelolaan baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi yang optimal;
7. Koordinasi koordinator regional dan anggota regional mengenai permasalahan *sampling* dan pengujian;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Ketersediaan alat belum memenuhi standar minimal peralatan;
2. Beberapa alat mengalami kerusakan dan memerlukan waktu untuk perbaikan;

3. Anggaran untuk pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi belum terpenuhi secara optimal;
4. Ketersediaan reagen (gas Helium dan Hidrogen) di wilayah Sulawesi Tengah terbatas sehingga harus mengadakan dari luar dan membutuhkan waktu yang lebih lama;
5. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan belum optimal.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengoptimalkan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan;
3. Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan *sampling*;
4. Mengadakan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
5. Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten;
6. Meningkatkan kompetensi petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal;
7. Perencanaan dan pengadaan reagen (gas Helium dan Hidrogen) secara cermat berdasarkan *baseline* tahun 2022;
8. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sesuai *Roadmap* yang telah ditetapkan.

Tabel 85. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengoptimalkan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi	Pengendalian kontrak pengadaan sarana dan prasarana penunjang	-	-
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan	Pengendalian kontrak	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	perawatan/kalibrasi peralatan	pemeliharaan alat laboratorium		
3.	Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan <i>sampling</i>	Monev sampling dan pengujian triwulan III	-	-
4.	Pengadaan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium	Pengadaan alat utama sesuai rekomendasi PPPOMN berakhir di bulan Juli 2022	-	-
5.	Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten	Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten	-	-
6.	Meningkatkan kompetensi petugas <i>sampling</i> dan pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal	Telah dilaksanakan pelatihan internal Lab OTSKK, pelatihan laboratorium mikrobiologi dan biologi molekuler dan Pelatihan Internal laboratorium Kimia Obat dan Napza	-	-
7.	Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sesuai <i>Rodmap</i> yang telah ditetapkan	Monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Ruang Lingkup TW IV dilaksanakan Bulan Desember oleh PPPOMN	-	-
8.	Perencanaan dan pengadaan reagen (gas Helium dan Hidrogen) secara cermat berdasarkan <i>baseline</i> tahun 2022	-	Menyusun Perencanaan Kebutuhan Laboratorium	Triwulan I 2023

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 86. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	20,00	15,94	79,71	40,00	44,40	111,00	60,00	75,76	126,26	100,00	97,50	97,50	15,94	44,40	75,76	97,50



Gambar 55. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I s.d IV tahun 2022


Dari data capaian kinerja 'Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar' pada triwulan IV tahun 2022 mengalami penurunan dari 126,26% menjadi 97,50% dan berada pada kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan hasil pengujian sampel Obat banyak yang melewati *timeline* pengujian.

2. Persentase Sampel Makanan yang Diperiksa dan Diuji Sesuai Standar

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar sebanyak 694 sampel dari 694 target sampel Makanan dan yang diuji sesuai standar sebanyak 942 sampel dari 942 target sampel Makanan. Rincian capaian persentase pemenuhan pengujian sesuai standar dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 87. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Jumlah sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	694	Target sampel Makanan 1 tahun	694	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Jumlah sampel Makanan yang diuji sesuai standar	942	Target sampel Makanan 1 tahun	942	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar					100,00	100,00	100,00	100,00	100,00



Gambar 56. Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 100,00% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja 'persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' disebabkan oleh :

1. *Sampling* dan pengujian dilakukan sesuai perencanaan yang mengacu pada pedoman *sampling*;
2. Meningkatnya kompetensi dan kemampuan petugas *sampling* dan pengujian melalui pelatihan teknis internal dan eksternal secara daring dan luring;
3. Laboratorium mampu mengoptimalkan sarana dan prasarana laboratorium yang tersedia sehingga pengujian Obat dan Makanan dilakukan tepat waktu;
4. Konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
5. Koordinasi yang baik antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan kegiatan;
6. Pengelolaan baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sudah optimal;
7. Koordinasi koordinator region dan anggota region mengenai permasalahan *sampling* dan pengujian;
8. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Regionalisasi setiap triwulan oleh PPPOMN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Ketersediaan alat belum memenuhi standar minimal peralatan;
2. Beberapa alat mengalami kerusakan dan memerlukan waktu untuk perbaikan;
3. Anggaran untuk pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi belum terpenuhi secara optimal;
4. Perencanaan dan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan belum optimal.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengoptimalkan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagensia dan media mikrobiologi;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan;
3. Meningkatkan koordinasi dan evaluasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam pelaksanaan kegiatan;
4. Mengadakan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
5. Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten;
6. Meningkatkan kompetensi personel pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal;
7. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sesuai *Roadmap* yang telah ditetapkan.

Tabel 88. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengoptimalkan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi	Pengendalian kontrak pengadaan sarana dan prasarana penunjang	-	-
2.	Mengoptimalkan pelaksanaan perawatan/kalibrasi peralatan	Pengendalian kontrak pemeliharaan alat laboratorium	-	-
3.	Meningkatkan koordinasi antara substansi pemeriksaan dan pengujian dalam perencanaan <i>sampling</i>	Monev <i>sampling</i> dan pengujian triwulan IV	-	-
4.	Pengadaan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium	Pengadaan alat utama sesuai rekomendasi PPOMN berakhir di bulan Juli 2022	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
5.	Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten	Menerapkan petunjuk teknis regionalisasi laboratorium pengujian secara konsisten	-	-
6.	Meningkatkan kompetensi pengujian melalui pelatihan teknis internal maupun eksternal	Telah dilaksanakan pelatihan internal laboratorium Kimia Pangan Olahan dan air	-	-
7.	Pemenuhan Standar Ruang Lingkup sesuai Rodmap yang telah ditetapkan	Monitoring dan evaluasi pemenuhan Standar Ruang Lingkup TW IV dilaksanakan Bulan Desember oleh PPPOMN	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 89. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00	15,00	27,81	185,40	35,00	59,22	169,21	60,00	93,80	156,34	100,00	100,00	100,00	27,81	59,22	93,80	100,00



Gambar 57. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' tw I s.d IV tahun 2022

Dari data capaian kinerja 'Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar' pada triwulan IV tahun 2022 pada kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.


A.7 Sasaran Kegiatan 7

Sasaran Kegiatan 7
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 90. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW III-2022	REALISASI TW III - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00%	100,00%	121,95%	Tidak dapat Disimpulkan




Gambar 58. Capaian kinerja sasaran kegiatan 7 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Persentase Keberhasilan Penindakan Kejahatan di Bidang Obat dan Makanan

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, tingkat keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan oleh Balai POM di Palu sebesar 121,95% dengan kategori 'Tidak dapat Disimpulkan'. Rincian capaiannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 91. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	TARGET	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	Nilai tingkat keberhasilan	100,00		82,00	82,00	82,00	100,00	121,95	121,95



Gambar 59. Capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan Obat dan Makanan' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' oleh Balai POM di Palu sebesar 121,95% dengan kategori 'Tidak dapat Disimpulkan'. Realisasi triwulan IV tahun 2022 yaitu 100,00% dibandingkan dengan target sebesar 82,00%.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2022, Substansi Penindakan telah melakukan Operasi Penindakan sebanyak 5 kali dengan hasil 4 kasus yang dilanjutkan ke proses Penyidikan. Balai POM di Palu pada tahun 2022 menangani 4 perkara tindak pidana obat dan makanan yang terdiri dari 1 (satu) perkara obat keras daftar G tanpa hak dan kewenangan dan obat tradisional yang tidak memiliki izin edar; 1 (satu) perkara obat yang tidak memiliki izin edar; dan 2 (dua) perkara produksi kosmetik yang tidak memiliki izin edar. Selama tahun 2022, 1 perkara yang ditangani oleh Balai POM di Palu sudah dalam tahap persidangan dan sudah ingkrah, serta 3 (tiga) perkara sudah sampai tahap penyerahan tersangka dan barang bukti (Tahap II).

Balai POM di Palu telah melakukan analisis kerawanan kejahatan obat dan makanan berdasarkan input data *dashboard* penindakan yang diinput berdasarkan kegiatan intelijen dan kegiatan penindakan yang dilakukan oleh substansi penindakan Balai POM di Palu. Balai POM di Palu juga telah melakukan kegiatan penggalangan dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Pengiriman Ekspres Indonesia (ASPERINDO) dimana diharapkan dapat bersama-sama menangani peredaran obat dan makanan ilegal terutama di wilayah Sulawesi Tengah.

Substansi Penindakan Balai POM di Palu juga melakukan kegiatan intelijen melalui kegiatan *cyber patrol*. Kegiatan *cyber patrol* dilakukan untuk memantau kegiatan peredaran Obat dan Makanan ilegal dan tidak memenuhi standar yang digunakan untuk diedarkan melalui media sosial atau secara *online*. Laporan kegiatan *cyber patrol* dan profiling dilaporkan ke Deputi Penindakan Obat dan Makanan. Untuk mendukung kegiatan penyidikan juga dilakukan kegiatan cegah tangkal dengan melakukan input data peta rawan kasus melalui aplikasi dashboard penindakan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' disebabkan oleh :

1. Kegiatan Intelijen dilakukan oleh petugas khusus di Substansi Penindakan. Petugas tersebut tidak melakukan kegiatan pemberkasan atau penyidikan sehingga fokus melaksanakan kegiatan intelijen;
2. Peningkatan pembentukan jaringan intelijen dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan Makanan;

3. Koordinasi yang baik dengan Seksi Korwas PPNS Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Korwas Kepolisian Resor Kabupaten/Kota dalam penyelesaian berkas perkara dan permintaan bantuan teknis/taktis untuk operasi penindakan;
4. Koordinasi yang baik dengan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota dalam penyelesaian penanganan berkas perkara.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Adanya permintaan tambahan saksi oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam pemenuhan P19, sehingga diperlukan tambahan waktu untuk melengkapi berkas perkara;
2. PPNS kesulitan menemui tersangka, karena tersangka tidak dilakukan penahanan sehingga memerlukan waktu lebih panjang untuk penyerahan tersangka dan barang bukti;
3. Adanya perbedaan petunjuk dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) terhadap penanganan jenis perkara yang sama sehingga menyulitkan penyidik dalam penyelesaian berkas perkara;
4. Adanya beberapa informasi pengiriman produk obat ilegal ke wilayah Sulawesi Tengah yang tidak dapat ditangani secara langsung oleh PPNS Balai POM di Palu karena sumber daya yang terbatas.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan percepatan kegiatan penyelesaian berkas perkara sehingga berkas perkara dapat diselesaikan tepat waktu;
2. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara yang ditangani sehingga mengurangi potensi permintaan perbaikan berkas (P18/P19) dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti;
3. Meningkatkan kegiatan Intelijen untuk mendeteksi tindak pidana Obat dan Makanan;

4. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam upaya paksa penggeledahan, penangkapan dan penahanan;
5. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor kabupaten/kota untuk bantuan teknis/taktis operasi penindakan;
6. Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan;
7. Meningkatkan koordinasi dengan Substansi Pemeriksaan, Substansi Infokom dan Substansi Pengujian dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan;
8. Peningkatan kompetensi petugas intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan.

Tabel 92. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan percepatan kegiatan penyelesaian berkas perkara sehingga berkas perkara dapat diselesaikan tepat waktu	Telah dilaksanakan percepatan penyelesaian berkas perkara dengan hasil penyerahan 3 tersangka beserta barang bukti ke Kejaksaan Negeri Kabupaten/Kota melalui Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	-	-
2.	Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara yang ditangani sehingga mengurangi potensi permintaan perbaikan berkas (P18/P19) dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah	Telah dilaksanakan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian berkas perkara	-	-


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti			
3.	Meningkatkan kegiatan Intelijen untuk mendeteksi tindak pidana Obat dan Makanan	Telah dilakukan kegiatan intelijen untuk mendeteksi tindak pidana obat dan makanan	-	-
4.	Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam upaya paksa penggeledahan, penangkapan dan penahanan	Koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah terkait bantuan dalam operasi penindakan	-	-
5.	Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor kabupaten/kota untuk bantuan teknis/taktis operasi penindakan	Koordinasi dengan Polres Sigi terkait penangkapan dan penahanan tersangka	-	-
6.	Meningkatkan koordinasi dengan lintas sektor terkait dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan	Telah dilakukan koordinasi/pertemuan dengan ASPERINDO terkait pengiriman obat dan makanan ilegal	-	-
7.	Meningkatkan koordinasi dengan Substansi Pemeriksaan, Substansi Infokom dan Substansi Pengujian dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan rekomendasi pemeriksaan hasil operasi intelejen ke substansi pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan sarana; 2. Meminta petugas dari substansi pemeriksaan untuk menjadi ahli dalam penyelesaian berkas perkara yang ditangani; 3. Meminta bantuan ke substansi 	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		Pengujian untuk menguji sampel barang bukti perkara yang sedang ditangani 4. Meminta bantuan ke substansi Pengujian untuk menguji sampel penelusuran/ investigasi; 5. Menindaklanjuti pengaduan masyarakat melalui substansi infokom		
8.	Peningkatan kompetensi petugas intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan	Petugas telah mengikuti kegiatan pelatihan Perkuatan Mekanisme Operasi dan Pertemuan Teknis Siber, <i>Inhouse Training</i> Cegah Tangkal dan Diklat Analis Cegah Tangkal	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 93. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
		Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00	17,50	3,75	21,43	45,00	25,00	55,56	65,00	46,25	71,15	82,00	100,00	121,95	4,57	30,49



Gambar 60. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' tw I s.d IV tahun 2022

Dari data capaian kinerja terhadap indikator 'Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan' pada triwulan IV tahun 2022 mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan triwulan III dan berada pada kategori 'Tidak dapat Disimpulkan'.


A.8 Sasaran Kegiatan 8

Sasaran Kegiatan 8
Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai
POM di Palu yang optimal

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 94. Capaian kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	1 Indeks RB Balai POM di Palu	85,10	87,45	102,76	Memenuhi Ekspektasi
	2 Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10	80,54	98,10	Belum Memenuhi Ekspektasi



Gambar 61. Capaian kinerja sasaran kegiatan 8 Balai POM di Palu triwulan IV-2022

1. Indeks RB Balai POM di Palu

Berdasarkan PermenPAN RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

- Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
- Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani yang selanjutnya disingkat Menuju WBBM adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.

Bobot komponen pengungkit penilaian satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM yaitu Manajemen Perubahan : 8%; Penataan Tatalaksana : 7%; Penataan Sistem Manajemen SDM : 10%; Penguatan Akuntabilitas Kinerja : 10%; Penguatan Pengawasan : 15%; dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik : 10%.

Rincian bobot indikator hasil satker/unit kerja dan BB/BPOM Berpredikat Menuju WBK/Menuju WBBM:

1. Birokrasi bersih dan akuntabel : 22,50%
2. Pelayanan publik yang prima: 17,50%.

Tabel 95. Rentang nilai Reformasi Birokrasi

Nilai	Kategori	Interpretasi
>90 - 100	AA	Istimewa
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik, perlu sedikit perbaikan
>50 - 60	CC	Cukup/Memadai, perlu banyak perbaikan yang tidak mendasar
>30 - 50	C	Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang sangat mendasar
> 0- 30	D	Sangat Kurang, perlu banyak sekali perbaikan dan perubahan yang mendasar

Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total yang terdiri dari komponen pengungkit dan komponen hasil pada Balai POM di Palu sebesar 87,45 dengan rincian sebagai berikut :


Tabel 96. Hasil evaluasi PMPZI Balai POM di Palu tahun 2022

PENILAIAN		NILAI	%	KETERANGAN	
A	PENGUNGKIT (60%)				
	I. Manajemen Perubahan (8)	7,45	93,13%	MS	
	II. Penataan Tata Laksana (7)	5,54	79,14%	MS	
	III. Penataan Sistem Manajemen SDM (10)	8,04	80,40%	MS	
	IV. Penguatan Akuntabilitas (10)	8,39	83,90%	MS	
	V. Penguatan Pengawasan (15)	13,85	92,33%	MS	
	VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (10)	9,65	96,50%	MS	
TOTAL PENGUNGKIT		52,93		MS	
B	HASIL (40%)				
	I.	Birokrasi Bersih dan Akuntabel (20)	18,78	93,90%	MS
		1. Nilai Survei Persepsi Korupsi (17,50)	16,28	93,03%	MS
		2. Capaian Kinerja Lebih Baik (5)	2,50	50,00%	MS
	II.	Pelayanan Publik yang Prima (17,50)	17,50	100,00%	MS
		1. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (IPP) (17,50)	17,50	100,00%	MS
TOTAL HASIL		34,53			
NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI		87,45			

Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu sebesar **87,45** (Kategori A-Memuaskan) sebagai salah satu capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Unit Kerja.

Tabel 97. Capaian indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Indeks RB Balai POM di Palu	Indeks RB Balai POM di Palu	87,45			85,10	85,10	87,45	102,76	102,76



Gambar 62. Capaian indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 102,76% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks Reformasi Birokrasi Balai POM di Palu' disebabkan oleh :

1. Komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi. Hal ini menunjukkan kontribusi dari *Agent of Change* (AoC) bersama dengan Kepala Balai yang berperan sebagai *role model* perubahan dan pelaksanaan nilai organisasi;
2. Pimpinan terlibat aktif dalam perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja secara berkala. Dokumen perencanaan kinerja telah berorientasi hasil dan dilengkapi dengan indikator kinerja SMART;
3. Telah berhasil mengimplementasikan inovasi;

- a. LAPAK (Layanan Cepat 3 Paket; Uji NAPZA Sehari, Bayar PNBP ditempat dan Pelacakan Sampel) merupakan inovasi dalam percepatan pelayanan eksternal yang akan dilakukan pada 3 paket pelayanan secara cepat yaitu Pelayanan Pengujian Sehari Khusus Untuk Pelayanan Pengujian Napza, Pembayaran PNBP ditempat dengan menyediakan Sarana pembayaran pada ruangan Pelayanan Publik Balai POM di Palu, dan Pelacakan Sampel Secara Cepat, mulai dari proses penerimaan sampai proses pengujian sampel selesai yang bisa diakses langsung oleh penerima layanan. Keberhasilan inovasi dapat digambarkan dengan pengurangan jumlah sampel NAPZA yang pengujiannya dilakukan lebih dari 1 hari.
 - b. KAFE OM (KKN Asyik Menjadi Fasilitator Edukasi Obat dan Makanan) merupakan upaya dalam meningkatkan kecerdasan konsumen dalam memilih dan mengkonsumsi produk Pangan, Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, dan Suplemen Kesehatan yang aman dan bermutu. Keberhasilan dari inovasi ini digambarkan melalui peningkatan nilai Indeks Kesadaran Masyarakat, Indeks Kepuasan Masyarakat, dan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.
 - c. KIPAS MAS (Klik Survei Kepuasan Masyarakat) merupakan pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara elektronik sehingga memudahkan pelanggan untuk mengisi survei kepuasan masyarakat. Keberhasilan dari inovasi ini digambarkan melalui peningkatan nilai Indeks Kesadaran Masyarakat dan Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan.
4. Disamping mengembangkan berbagai inovasi dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik, BPOM di Palu telah menetapkan Standar Pelayanan unit kerja, menerapkan budaya pelayanan prima dan mengimplementasikan sistem *reward/punishment* bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan serta telah melaksanakan survei kepuasan masyarakat secara berkala.

Beberapa hal yang masih perlu perbaikan terkait pelaksanaan pembangunan ZI sebagai berikut:

1. Hasil pemantauan rencana kerja belum menggambarkan adanya hasil kegiatan dan hambatan, serta rencana aksi perbaikannya;
2. Aplikasi DIPAN yang merupakan inovasi operasionalisasi manajemen SDM, yaitu digitalisasi arsip pengembangan kompetensi PPNPN masih dalam tahap pengembangan sehingga belum dapat dilihat kemanfaatannya;
3. Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
4. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas;
5. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian *reward*, namun belum dijadikan dasar sebagai *punishment* bagi organisasi.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Beban kerja untuk kegiatan rutin cukup banyak sehingga motivasi pegawai untuk partisipasi dalam mendukung pelaksanaan zona integritas belum optimal;
2. Petugas pelayanan publik yang berada di ruang layanan publik sering tidak berada di ruang layanan karena bukan petugas khusus pelayanan dan memiliki tugas rutin;
3. Banyaknya inovasi sehingga memerlukan waktu pengerjaan monev dan pelaporan tindak lanjut hasil monev.

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Hasil pemantauan rencana kerja agar menggambarkan adanya hasil kegiatan dan hambatan, serta rencana aksi perbaikannya;
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja agar dilaksanakan

- untuk seluruh pegawai yang telah mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan;
3. Melakukan upaya peningkatan kapasitas pada seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;
 4. Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital;
 5. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi agar diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas;
 6. Menyusun pedoman/mekanisme pemberian *punishment* berdasarkan hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja;
 7. Terus melakukan pengembangan inovasi baik yang sudah ada maupun inovasi baru, sesuai dengan karakteristik unit kerja dan kebutuhan *stakeholder* disertai analisis dampak kemanfaatan inovasi terhadap perbaikan unit kerja sehingga diharapkan dapat direplikasi oleh unit kerja lain maupun instansi diluar BPOM.

Tabel 98. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks RB Balai POM di Palu'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Hasil pemantauan rencana kerja agar menggambarkan adanya hasil kegiatan dan hambatan, serta rencana aksi perbaikannya	-	Membentuk tim zona integritas yang akan membuat rencana kerja, melaksanakan dan memantau hasil kegiatan	Triwulan I 2023
2.	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja agar dilaksanakan untuk seluruh pegawai yang telah mengikuti	-	Setiap petugas yang telah mengikuti pelatihan akan dilakukan monitoring dan evaluasi berupa sosialisasi/ diseminasi dan dilakukan evaluasi	Triwulan I 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
	kegiatan pendidikan dan pelatihan		dengan cara pemberian form evaluasi kepada peserta diseminasi	
3.	Melakukan upaya peningkatan kapasitas pada seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	-	SDM yang terlibat dalam akuntabilitas kinerja akan mengikuti pelatihan terkait SAKIP	2023
4.	Melaksanakan tindak lanjut perbaikan atas hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dan transformasi digital	-	Mengawal monitoring dan evaluasi terhadap inovasi terkait transformasi digital dan mengembangkan inovasi yang ada	Triwulan I 2023
5.	Menyusun pedoman/mechanisme pemberian <i>punishment</i> berdasarkan hasil capaian/monitoring perjanjian kinerja	-	Membuat SOP terkait <i>Punishment</i> untuk pegawai dengan kinerja kurang	Triwulan I 2023

2. Nilai AKIP Balai POM di Palu


Tujuan penilaian indikator ini adalah menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Pelaksanaan penilaian ini berpedoman pada PermenPAN dan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Penilaian SAKIP mencakup beberapa komponen, yaitu : perencanaan kinerja (24%), pengukuran kinerja (24%), pelaporan kinerja (12%), evaluasi internal (20%) dan pencapaian sasaran/kinerja (20%). Penilaian dilakukan terhadap kinerja tahun n-1.

Tabel 99. Kategori penilaian SAKIP

Nilai Pemenuhan terhadap Kinerja	Kategori	Keterangan
>90	AA	Sangat Memuaskan
>80 - 90	A	Memuaskan
>70 - 80	BB	Sangat Baik
>60 - 70	B	Baik
>50 - 60	CC	Cukup Baik
>30 - 50	C	Agak Kurang
<30	D	Kurang

Tabel 100. Capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV-2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV- 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Nilai AKIP Balai POM di Palu	Nilai AKIP Balai POM di Palu	80,54			82,10	82,10	80,54	98,10	98,10



Gambar 63. Capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Hasil evaluasi SAKIP menunjukkan bahwa Balai POM di Palu memperoleh nilai 80,54 atau predikat 'A' (Memuaskan). Nilai tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu baik dan memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, namun perlu sedikit perbaikan dan peningkatan. Capaian indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' triwulan IV

tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 98,10% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu' disebabkan oleh:

1. Perencanaan periode lima tahunan maupun tahunan telah dilakukan dan diwujudkan dalam dokumen Rencana Strategis 2020-2024, Rencana Kinerja Tahunan 2022, Rencana Kerja Anggaran 2022, Perjanjian Kinerja 2022, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2022, *Plan of Action* 2022. Dokumen ini yang menjadi dasar dalam melaksanakan program atau kegiatan Balai POM di Palu;
2. Komitmen pimpinan dan staf Balai POM di Palu. Pimpinan beserta staf tetap berupaya untuk melakukan perbaikan terhadap kekurangan-kekurangan dari berbagai aspek. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi sebagai acuan dalam menata sistem manajemen. Selain itu juga telah disusun Perjanjian Kinerja Balai POM di Palu tahun 2021 dan telah diturunkan ke tingkat Eselon IV dan selanjutnya ke tingkat staf dalam bentuk Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Terhadap SKP pegawai dilakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan;
3. Manajemen dan akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu. Setiap seksi memiliki perencanaan, pengelolaan kegiatan, evaluasi serta pelaporan yang merupakan rangkaian proses yang tidak terputus dalam membangun akuntabilitas kinerja Balai POM di Palu. Meskipun di setiap proses ada kekurangan, pimpinan beserta staf tetap berusaha untuk meningkatkan kinerja;
4. Kualitas dan kuantitas SDM terkait akuntabilitas kinerja. Balai POM di Palu melakukan analisis beban kerja setiap tahun dalam rangka melihat kesesuaian antara beban kerja Balai dengan kualitas SDM yang tersedia, kemudian diikuti dengan membuat peta peningkatan kompetensi. Pengembangan kompetensi yang telah dilakukan meliputi Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, dan Diklat teknis serta workshop/seminar sejenisnya;

5. Pemanfaatan aplikasi SIMETRIS (e-planning dan e-performance) dalam menginput data kinerja balai setiap bulan sehingga dapat terlihat capaian indikator kinerja sasaran kegiatan balai POM di Palu serta dapat dilakukan langkah perbaikan terhadap capaian yang tidak memenuhi target kinerja;
6. Laporan Kinerja interim yang disusun setiap triwulan telah menyajikan informasi kinerja dan telah dilakukan monitoring pencapaiannya per triwulan;
7. Balai POM di Palu melakukan evaluasi internal setiap triwulan yang membahas realisasi capaian kinerja dan anggaran. Hasil evaluasi kegiatan telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Masih terdapat indikator kinerja yang belum tercapai;
2. Adanya perubahan penilaian pada Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dari tahun sebelumnya dimana standar yang ditetapkan cukup tinggi untuk mendapatkan Nilai AA atau A pada setiap komponen, diantaranya harus terdapat inovasi per komponen maupun adanya pengakuan dari Unit Kerja maupun Instansi lain.

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Memonitor pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala termasuk analisa hambatan dan rencana tindak lanjutnya serta secara konsisten menyampaikan tindak lanjut yang telah dilakukan atas RATL pada periode monitoring sebelumnya;
2. Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja;
3. Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan.

Tabel 101. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Nilai AKIP Balai POM di Palu

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Memonitor pencapaian Rencana Aksi atas Kinerja secara berkala termasuk analisa hambatan dan rencana tindak lanjutnya serta secara konsisten menyampaikan tindak lanjut yang telah dilakukan atas RATL pada periode monitoring sebelumnya	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja triwulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan dan RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja bulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan, RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya serta penanggung jawab terhadap kinerja	Februari 2023
2.	Memaksimalkan pemanfaatan informasi kinerja pada laporan kinerja dan dokumen monitoring kinerja untuk menilai dan memperbaiki perencanaan, perbaikan pelaksanaan program/kegiatan maupun untuk perbaikan/peningkatan kinerja.	-	Mengusulkan reviu target untuk indikator dengan kriteria tidak tercapai dan tidak dapat disimpulkan terhadap target jangka menengah pada RENSTRA	Maret 2023
3.	Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi kinerja untuk perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang dan menilai keberhasilan program/kegiatan	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja triwulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan dan RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya	Pelaksanaan rapat monitoring dan evaluasi secara rutin atas capaian kinerja bulanan dengan analisa yang komprehensif terhadap hambatan, RATL dan monitoring tindak lanjut pada periode sebelumnya	Februari 2023


A.9 Sasaran Kegiatan 9

Sasaran Kegiatan 9
Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang
berkinerja optimal

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 102. Capaian kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	REALISASI TW IV 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	1 Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10	84,00	99,88	Belum Memenuhi Ekspektasi



Gambar 64. Capaian kinerja sasaran kegiatan 9 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu

Indeks Profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. Indeks Profesionalitas ASN diukur berdasarkan Permenpan RB 38/2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Indeks Profesionalitas ASN diukur dengan menggunakan empat dimensi, yaitu :

1. Kualifikasi : diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai;
2. Kompetensi : diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan;
3. Kinerja : diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS;
4. Disiplin : diukur dari indikator riwayat penjatuhan hukuman disiplin yang pernah dialami.


Tabel 103. Dimensi pengukuran Indeks Profesionalitas (IP)

No.	Komponen Penilaian	Nilai (%)
1.	Kualifikasi	25,00
2.	Kompetensi	40,00
3.	Kinerja	30,00
4.	Disiplin	5,00
Nilai IP		100,00

Nilai Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu pada tahun 2022 sebesar 84,00.

Tabel 104. Capaian indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV- 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,00			84,10	84,10	84,00	99,88	99,88



Gambar 65. Capaian indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 sebesar 99,88% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan yaitu pegawai yang telah mengikuti uji kompetensi dianggap tidak mengikuti diklat fungsional sehingga nilai yang sebelumnya maksimal terjadi penurunan dan harus mengikuti diklat fungsional, penyampaian perubahan dilakukan diakhir tahun dan menyebabkan sebagian pegawai belum sempat mengikuti diklat.

Dilihat dari dimensi pengukuran 'Kualifikasi', masih terdapat 15 pegawai yang masih berlatar belakang pendidikan formal D3 (12 orang) dan SLTA/ sederajat (3 orang). Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan kualifikasi akademik pegawai diantaranya melalui tugas belajar. Pada tahun 2021, sebanyak 6 pegawai menjalani tugas belajar S1 yaitu 5 pegawai D3 dan 1 pegawai menjalani tugas belajar S2.

Pengembangan kompetensi yang telah dilakukan oleh Balai POM di Palu meliputi Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, dan Diklat teknis serta workshop/seminar sejenisnya. Seluruh pegawai memiliki kinerja yang baik, dapat

dilihat dari nilai SKP dan penilaian perilaku yang berada pada range 90-120 (Baik).

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu' disebabkan oleh :

1. Peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat kepemimpinan dan Diklat fungsional;
2. Peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat teknis dan workshop/seminar/sejenisnya baik melalui luring maupun daring;
3. Adanya *reward and punishment* yang ditetapkan oleh kepala Balai sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai;
4. Adanya inovasi/improvement yang dibuat oleh pegawai untuk meningkatkan kualitas kinerja.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Belum secara keseluruhan pegawai memiliki wawasan dan kapasitas dalam mengakses sarana pengembangan kompetensi yang memanfaatkan teknologi informasi;
2. Pelatihan yang diikuti melalui IDEAS minimal 20 JP masih ada yang tidak sesuai dengan jabatan fungsional;
3. Masih ada pegawai yang nilai disiplinnya tidak meningkat karena hukuman disiplin berlaku 5 tahun yaitu 2020-2025.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah :

1. Meningkatkan kualifikasi akademik pegawai melalui program tugas belajar/ijin belajar;
2. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis dan workshop/seminar/sejenisnya;
3. Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui metode luring maupun daring, dengan minimal 20 jam pelajaran per tahun untuk setiap pegawai dengan menyesuaikan dengan jabatan fungsional.

Tabel 105. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks Profesionalitas Balai POM di Palu'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan kualifikasi akademik pegawai melalui program tugas belajar/ijin belajar	-	Tugas belajar untuk pegawai yaitu 5 orang S1 dan 1 orang S2	TW II 2023
2.	Meningkatkan kompetensi pegawai melalui Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis dan workshop/seminar/sejenisnya	Pegawai telah mengikuti Diklat kepemimpinan, Diklat Fungsional, Diklat teknis dan workshop/seminar	-	-
3.	Peningkatan kompetensi pegawai dapat dilakukan melalui metode luring maupun daring, dengan minimal 20 jam pelajaran per tahun untuk setiap pegawai dengan menyesuaikan dengan jabatan fungsional	Pengembangan kompetensi pegawai melalui IDEAS dan saluran lainnya sesuai dengan jabatan fungsional	-	-

A.10 Sasaran Kegiatan 10


Sasaran Kegiatan 10

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 106. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV - 2022	REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	1 Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	82,60	100,73	Memenuhi Ekspektasi
	2 Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	2,90	128,89	Tidak Dapat Disimpulkan



Gambar 66. Capaian kinerja sasaran kegiatan 10 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Persentase Pemenuhan Laboratorium Pengujian Obat dan Makanan Sesuai Standar GLP

Pemenuhan terhadap standar GLP adalah upaya Lab pengujian UPT untuk memenuhi *Standar Good Laboratory Practice* (GLP) yang meliputi parameter Standar Ruang Lingkup, Standar Alat Laboratorium, dan Standar Kompetensi personel laboratorium. Penilaian pemenuhan terhadap masing-masing parameter dilakukan oleh Pusat Pengembangan Pengujian Obat dan Makanan Nasional. Batas nilai minimal GLP adalah 82,00% dengan ketentuan sebagai berikut:

- Standar Ruang Lingkup > 81,80%,
- Standar Kompetensi personel laboratorium > 88,00%,
- Standar Alat Laboratorium > 74,00%


Nilai indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' triwulan IV tahun 2022 sebesar 82,60% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 107. Nilai pemenuhan terhadap standar GLP Balai POM di Palu tahun 2022

No.	Komponen Penilaian	Nilai (%)
1.	Standar Ruang Lingkup	81,50
2.	Standar Kompetensi personel laboratorium	89,60
3.	Standar Alat Laboratorium	76,60
Nilai pemenuhan terhadap standar GLP		82,60

Tabel 108. Capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,60			82,00	82,00	82,60	100,73	100,73



Gambar 67. Capaian indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Dasar perhitungan persentase pemenuhan terhadap standar GLP yang digunakan adalah Surat Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.02.02.1.3.02.22.85 tahun 2022 tentang Regionalisasi Laboratorium Pengawas Obat dan Makanan. Istilah GLP (*Good Laboratories Practice*) berubah menjadi SKL (*Standar Kemampuan Laboratorium*) yang terdiri dari Persentase pemenuhan standar ruang lingkup, standar kompetensi, dan standar peralatan.

Pada triwulan IV tahun 2022, capaian indikator 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' triwulan IV tahun 2022' Balai POM di Palu terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target 2022 sebesar 100,73% dengan kategori 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan meningkatnya pemenuhan aspek standar ruang lingkup, standar kompetensi dan standar peralatan.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP' disebabkan oleh :

1. Parameter uji terhadap sampling yang dilakukan sebagian besar sesuai memenuhi standar ruang lingkup;
2. Tersedianya metode analisis, peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi;

3. Kompetensi analis sebagian besar sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan;
4. Pengadaan peralatan TA 2022 telah selesai dilaksanakan sehingga meningkatkan presentase pemenuhan peralatan di laboratorium BPOM di Palu.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Anggaran pengadaan alat laboratorium terbatas sehingga peningkatan pemenuhan standar alat tidak signifikan;
2. Masih terdapat sampel yang tidak tersedia di peredaran, khususnya komoditi obat;
3. Tidak tersedianya baku pembanding kosmetik di laboratorium Baku Pembanding PPOMN (Desonide dan phenol).

Upaya-upaya perbaikan / rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar;
2. Meningkatkan sarana dan prasarana operasional pendukung pengujian;
3. Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan *gap analysis*;
4. Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel dipedaran.

Tabel 109. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP'

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Mengoptimalkan perencanaan dan pengadaan peralatan, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi sesuai standar	-	Menyusun rencana kebutuhan laboratorium	Januari 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
2.	Meningkatkan kompetensi analis melalui pelatihan teknis secara daring dan luring sesuai dengan kebutuhan berdasarkan <i>gap analysis</i>	-	Menyusun rencana pengembangan kompetensi tenaga pengujian	Januari 2023
3.	Perubahan perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel diperedaran	-	Menyusun <i>Roadmap</i> pemenuhan SRL	Januari 2023

2. Indeks Pengelolaan Data dan Informasi Balai POM di Palu yang Optimal

Komponen pengelolaan data dan informasi UPT mencakup :

1. Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC

Data dan informasi yang dimaksud adalah data kinerja yang terintegrasi ke dalam sistem BCC yang digunakan dalam mendukung bisnis proses unit kerja dan pengambilan keputusan strategis oleh pimpinan BPOM. Yang dimaksud dimutakhirkan adalah data dan informasi yang terintegrasi dimutakhirkan sesuai dengan waktu yang ditentukan.

BCC adalah suatu lokasi/tempat yang dilengkapi dengan kumpulan data untuk diolah dan dianalisis sebagai dasar dalam membuat kebijakan pengawasan obat dan makanan, selain itu juga memonitor dan mengevaluasi kinerja pengawasan obat dan makanan oleh pimpinan. Tujuan penetapan indikator ini adalah untuk menjamin data dan informasi yang ada selalu *update* pada saat digunakan sehingga keputusan yang diambil tepat sasaran. Data dan informasi yang harus dimutakhirkan secara berkala oleh unit penyedia data:

- UPT : SIPT, SPIMKer Data Keracunan
- Unit kerja pusat sesuai data kinerja masing-masing (terlampir)

2. Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM, mencakup sistem informasi yang digunakan/diimplementasikan dalam pelaksanaan bisnis proses di masing-masing unit kerja mencakup:

- Balai : *email, sharing folder, dashboard BCC*, Berita Aktual pada *subsitus* Balai
 - Pusat : *email* dan *dashboard BCC*
- Pemanfaatan *email* yang dimaksud adalah pemanfaatan oleh unit kerja, bidang/ bagian/subdit maupun individu.

Tabel 110. Kategori Nilai indeks pengelolaan data dan informasi

No.	Nilai	Kategori
1.	2,26 - 3,00	Sangat Optimal
2.	1,51 - 2,25	Optimal
3.	0,76 - 1,50	Cukup Optimal
4.	0,00 - 0,75	Kurang Optimal

Tabel 111. Nilai komponen indeks pengelolaan data dan informasi

Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC	SIPT	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0%	Tidak Dimanfaatkan	0
			<70%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 89%	Dimanfaatkan	2
			90% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	SPIMKer Data Keracunan	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0%	Tidak Dimanfaatkan	0
			≤50%	Kurang Dimanfaatkan	1
			51% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM	Email	Jumlah Akses dalam 1 bulan	<30%	Tidak Dimanfaatkan	0
			30-69%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Dashboard BCC	Jumlah Akses dalam 1 bulan	<55%	Tidak Dimanfaatkan	0
			55-69%	Kurang Dimanfaatkan	1
			70% - 85%	Dimanfaatkan	2
			86% - 100%	Sangat Dimanfaatkan	3


Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
	Sharing Folder	Jumlah Akses dalam 1 bulan	0	Tidak Dimanfaatkan	0
			≤50	Kurang Dimanfaatkan	1
			51 - 100	Dimanfaatkan	2
			≥ 101	Sangat Dimanfaatkan	3
	Berita Aktual pada <i>Subsite</i> Balai	Jumlah Upload dalam 1 bulan	0	Tidak Dimanfaatkan	0
			1 - 4	Kurang Dimanfaatkan	1
			5 - 9	Dimanfaatkan	2
			≥ 10	Sangat Dimanfaatkan	3

Tabel 112. Nilai indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

Indeks	Komponen	Jumlah Akses/ Upload	Nilai	Kriteria	Indeks
Indeks data dan informasi yang telah dimutakhirkan di BCC	SIPT	Jumlah Akses dalam 1 bulan	92,64%	Sangat Dimanfaatkan	3
	SPIMKer Data Keracunan		71,25%	Dimanfaatkan	2
Indeks pemanfaatan sistem informasi BPOM	Email	Jumlah Akses dalam 1 bulan	90,71%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Dashboard BCC		100,00%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Sharing Folder		104,75%	Sangat Dimanfaatkan	3
	Berita Aktual pada <i>Subsite</i> Balai	Jumlah Upload dalam 1 bulan	10	Sangat Dimanfaatkan	3
Indeks Pengelolaan Data dan Informasi			2,90	Sangat Optimal	

Tabel 113. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	Indeks pengelolaan data dan informasi	2,25		2,90	2,25	2,25	2,90	128,89	128,89



Gambar 68. Capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Pada triwulan IV tahun 2022, capaian indikator 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target 2022 sebesar 128,89% dengan kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Nilai indeks untuk setiap komponen rata-rata sangat optimal dan berada dalam kategori 'Sangat dimanfaatkan' kecuali Indeks spimker data keracunan pada kategori 'Dimanfaatkan'.

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal' disebabkan oleh :

1. Pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan);
2. Penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten;
3. Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara rutin.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Pemanfaatan *email corporate* belum fleksibel jika di bandingkan dengan email lainnya yang dapat terintegrasi dengan perangkat lain sehingga minat pegawai masih kurang.
2. Akun *email corporate* pegawai yang telah pensiun masih aktif dan terhitung jumlah pegawai yang tidak memanfaatkan email corporate.
3. Belum ada petugas verifikasi laporan keracunan di Balai POM Palu yang bertugas secara khusus melakukan verifikasi laporan keracunan oleh petugas Rumah Sakit.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Monitoring penggunaan *email corporate* pegawai secara rutin, untuk pegawai yang belum aktif menggunakan *email corporate* akan di umumkan oleh masing-masing koordinator;
2. Mengirimkan informasi-informasi ke masing-masing *email corporate* pegawai untuk meningkatkan akses *email corporate*;
3. Koordinasi dengan Pusdatin untuk menonaktifkan pegawai yang telah pension;
4. Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin di forum yg disediakan (*Whatsapp Group*, dll) terkait permasalahan SIPT;
5. Menunjuk pegawai yang secara khusus bertugas melakukan verifikasi laporan keracunan;

6. Mengoptimalkan *upload* berita aktual kegiatan dari setiap substansi/subbagian;
7. Mengoptimalkan akses *sharing folder* untuk petugas di Seksi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini;
8. Penunjukkan tim media sosial yang bertanggung jawab menyebarkan informasi melalui media sosial;
9. Meningkatkan jumlah login dan akses ke *dashboard BCC*.

Tabel 114. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1	Monitoring penggunaan <i>email corporate</i> pegawai secara rutin, untuk pegawai yang belum aktif menggunakan <i>email corporate</i>	Pengawasan terhadap penggunaan <i>email corporate</i> pegawai setiap bulannya dan dilakukan teguran untuk pegawai yang belum aktif	-	-
2	Mengirimkan informasi-informasi ke masing-masing <i>email corporate</i> pegawai untuk meningkatkan akses <i>email corporate</i>	Penyampaian informasi ke masing-masing <i>email corporate</i> pegawai untuk meningkatkan login ke <i>email corporate</i>	-	-
3	Meningkatkan penggunaan <i>email corporate</i> kantor dan <i>email corporate</i> pegawai	Pemanfaatan <i>email corporate</i> kantor untuk persuratan dan penyampaian informasi ke masing-masing <i>email corporate</i> pegawai	-	-
4	Koordinasi dengan Pusdatin untuk menonaktifkan pegawai yang telah pensiun	Dilakukan koordinasi dengan Pusdatin untuk menonaktifkan pegawai yang telah pensiun	Dilakukan koordinasi dengan Pusdatin untuk menonaktifkan pegawai yang telah pensiun	Januari 2023

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
5	Melakukan koordinasi rutin dengan Pusdatin di forum yg disediakan (<i>Whatsapp Group</i> , dll) terkait permasalahan SIPT	Dilakukan koordinasi dengan Pusdatin di forum terkait permasalahan SIPT	-	-
6	Mengoptimalkan koordinasi dan komunikasi dengan petugas SPIMKer di rumah sakit melalui <i>Whatsapp Group</i> , dll	-	Petugas yang diberikan tugas untuk melakukan verifikasi laporan keracunan lebih aktif untuk berkomunikasi dengan petugas SPIMKer di rumah sakit	Februari 2023
7	Mengoptimalkan akses <i>sharing folder</i> untuk petugas di Seksi Pemeriksaan dalam memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini	Petugas pemeriksaan telah aktif untuk mengakses <i>sharing folder</i> untuk memperoleh informasi Obat dan Makanan yang terkini	-	-
8	Penunjukkan tim media sosial yang bertanggung jawab menyebarkan informasi melalui media sosial	Penunjukkan tim media sosial berdasarkan SK Kepala Balai yang bertanggung jawab menyebarkan informasi melalui media sosial	-	-
9	Meningkatkan jumlah login dan akses ke <i>dashboard BCC</i>	Login dan akses ke <i>dashboard BCC</i> dilakukan setiap hari kerja	-	-

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 115. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	2,25	2,48	110,00	2,25	3,00	133,33	2,25	2,90	128,89	2,25	2,90	128,89	110,22	133,33	128,89	128,89



Gambar 69. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' tw I s.d IV tahun 2022

Realisasi indikator kinerja 'Indeks pengelolaan data dan informasi yang optimal' triwulan IV-2022 pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'.


A.11 Sasaran Kegiatan 11

Sasaran Kegiatan 11
Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel

Indikator Kinerja Sasaran

Tabel 116. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TW IV - 2022	REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN	KRITERIA
Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel	1 Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	92,90	90,17	97,06	Belum Memenuhi Ekspektasi




Gambar 70. Capaian kinerja sasaran kegiatan 11 Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

1. Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu

Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker/UPT yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Tabel 117. Capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu' triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV 2022 dan terhadap target 2022

INDIKATOR KINERJA	PEMBILANG		PENYEBUT		TARGET		REALISASI TW IV - 2022	% CAPAIAN THD TARGET	
	DEFINISI	REALISASI	DEFINISI	REALISASI	TW IV - 2022	2022		TW IV - 2022	2022
Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu	(Nilai EKA x 60%) + (Nilai IKPA x 40%)	90,17			92,90	92,90	90,17	97,06	97,06



Gambar 71. Capaian indikator kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Palu' tw IV-2022 terhadap target tw IV-2022 dan terhadap target 2022

Capaian indikator kinerja Nilai kinerja anggaran triwulan IV tahun 2022 terhadap target triwulan IV tahun 2022 dan terhadap target tahun 2022 adalah 97,06% dengan kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'

a. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Nilai IKPA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan

efisiensi pelaksanaan kegiatan. 8 indikator pembentuk IKPA, antara lain : revisi DIPA, deviasi halaman III DIPA, penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian UP dan TUP, dispensasi SPM dan capaian *output*.

Tabel 118. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

Aspek	Komponen Penilaian	Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan	1 Revisi DIPA	100,00	10	10,00	91,94
	2 Deviasi halaman III DIPA	83,87	10	8,39	
Kualitas pelaksanaan anggaran	3 Penyerapan anggaran	93,59	20	18,72	96,96
	4 Belanja kontraktual	94,00	10	9,40	
	5 Penyelesaian tagihan	100,00	10	10,00	
	6 Pengelolaan UP dan TUP	97,20	10	9,72	
	7 Dispensasi SPM	100,00	5	5	
Kualitas hasil pelaksanaan anggaran	8 Capaian <i>output</i>	100,00	25	25	100,00
Nilai Total		96,22			
Konversi Bobot		100%			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		96,22			

Nilai Indikator Kinerja Anggaran (IKPA) Balai POM di Palu pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 96,22. Terdapat komponen yang mempunyai nilai tidak optimal, komponen penilaian terendah yaitu Deviasi halaman III DIPA sebesar 83,87. Untuk indikator lainnya memiliki nilai diatas 90% (4 diantaranya mencapai nilai 100).

Upaya yang dilakukan oleh Balai POM di Palu untuk meningkatkan nilai IKPA, antara lain dengan menyusun secara teliti dan realistis dan mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; Pengelolaan UP dan TUP tepat waktu; dan Pejabat serta pengelola keuangan lebih teliti dalam menguji tagihan.

b. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA)

Nilai EKA merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 4 indikator yaitu Realisasi anggaran, Konsistensi RPD, Capaian Rincian *Output* dan Efisiensi. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022 sebesar 86,13.

Tabel 119. Nilai evaluasi kinerja anggaran Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

NO	KOMPONEN PENILAIAN	Nilai
1	Penyerapan anggaran	99,48
2	Konsistensi	99,96
3	Capaian keluaran	100,00
4	Efisiensi	51,7
Nilai EKA		86,13

Keberhasilan pencapaian kinerja 'Nilai Kinerja Anggaran' disebabkan oleh :

1. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu;
2. Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin;
3. Penyampaian LPJ Bendahara Pengeluaran serta penyelesaian tagihan penyedia dengan tepat waktu;
4. Penyampaian laporan keuangan yang lengkap dan benar sesuai dengan waktu yang ditentukan;
5. Mengajukan Uang Persediaan (UP) secara rasional sesuai kebutuhan operasional bulanan dengan mengoptimalkan pembayaran langsung dalam proses pembayaran serta mempercepat *revolving* UP;
6. Menyelesaikan tagihan segera dan tidak menunda proses pembayaran untuk pekerjaan yang telah sesuai terminnya atau kegiatan yang telah selesai pelaksanaannya sesuai batas waktu penyelesaian tagihan untuk menghindari penumpukan tagihan akhir tahun anggaran;

7. Kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran;
8. Tertib dalam penyampaian data supplier dan data kontrak ke KPPN.

Hambatan pelaksanaan program/kegiatan :

1. Nilai efisiensi pada EKA belum optimal disebabkan realisasi minimal yang ditetapkan yaitu minimal 99,00%;
2. Tahun 2022 terdapat perubahan penilaian indikator IKPA terutama pada indikator devisiasi halaman III DIPA dan penyerapan anggaran serta perlu penyesuaian sehingga nilai tersebut belum optimal.

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

1. Meningkatkan serapan anggaran melalui *monitoring* kegiatan dan anggaran lebih intens;
2. Memaksimalkan capaian *output* kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu;
3. Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja;
4. Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran;
5. Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana;
6. Meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan.

Tabel 120. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran'


No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
1.	Meningkatkan serapan anggaran melalui <i>monitoring</i> kegiatan dan anggaran lebih intens	Mereviu anggaran yang tidak terserap dan melakukan revisi anggaran untuk kegiatan lainnya	-	-
2.	Memaksimalkan capaian <i>output</i> kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu	Memaksimalkan capaian output dan mengirimkan capaian output tepat waktu	-	-
3.	Mereviu rencana kegiatan secara periodik dan prognosis penyerapan anggaran (minimal sekali di akhir triwulan), serta menyusun rencana penarikan dana masing-masing jenis belanja	Mereviu anggaran yang tidak terserap dan melakukan revisi anggaran untuk kegiatan lainnya	-	-
4.	Melakukan percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal yang proses pengadaan barang dan jasanya dapat dimulai sejak awal tahun anggaran	Percepatan belanja, khususnya untuk belanja barang dan modal	-	-
5.	Mengoptimalkan penyerapan anggaran secara proporsional setiap bulan berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana.	Pengawasan penyerapan anggaran secara proporsional berdasarkan rencana kegiatan dan rencana penarikan dana	-	-
6.	Meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan	Telah dilakukan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) secara rutin untuk setiap jenjang	-	-

No.	Rekomendasi	Tindak Lanjut		
		Selesai	Belum	
			Rencana Aksi	Timeline
		pelaporan keuangan		

Perbandingan realisasi dan capaian indikator 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I s.d IV tahun 2022

Tabel 121. Realisasi dan capaian Indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan I s.d IV tahun 2022

INDIKATOR KINERJA	TARGET 2022	s.d TW I-2022			s.d TW II-2022			s.d TW III-2022			s.d TW IV-2022			Capaian thd Target Tahunan (Kumulatif)			
		TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	TARGET	REALISASI	CAPAAN	s.d TW I-2022	s.d TW II-2022	s.d TW III-2022	s.d TW IV-2022
		Nilai kinerja anggaran	92,90	25,00	57,06	228,25	55,00	60,88	110,69	65,00	73,30	112,77	92,90	90,17	97,06	61,42	65,53



Gambar 72. Realisasi dan capaian indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' tw I s.d IV tahun 2022

Realisasi kinerja terhadap indikator kinerja 'Nilai kinerja anggaran' triwulan IV-2022 mengalami penurunan dibandingkan pada triwulan III-2022 dan pada kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'.

3.2 REALISASI ANGGARAN

Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Nomor 23 Tahun 2013, Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan.

Pada tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2022 adalah sebesar Rp25.894.138.000,00 (Dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tiga belas kali sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp25.096.625.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dari total anggaran, sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terealisasi sebesar Rp24.966.053.178,00 (Dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 99,48%.

Tabel 122. Rincian anggaran dan realisasi belanja Balai POM di Palu triwulan IV tahun anggaran 2022

Uraian	Anggaran	Realisasi	Pengembalian	Realisasi Neto	% Realisasi Neto
Belanja Pegawai	10.161.572.000	10.149.363.968	1.950.249	10.147.413.719	99,86
Belanja Barang	10.704.620.000	10.592.433.164	185.000	10.592.248.164	98,95
Belanja Modal	4.230.433.000	4.226.391.295	-	4.226.391.295	99,90
Total Belanja	25.096.625.000	24.968.188.427	2.135.249	24.966.053.178	99,48

Keberhasilan pencapaian kinerja 'realisasi anggaran' disebabkan oleh :

1. *Monitoring* dan evaluasi pengadaan barang dan jasa dilakukan secara rutin sehingga hambatan dan kendala selama proses pengadaan dapat diantisipasi sedini mungkin;
2. Konsistensi pelaksanaan kegiatan sesuai jadwal perencanaan;
3. Komitmen antara pimpinan dan staf Balai POM di Palu untuk melaksanakan program dan kegiatan pengawasan Obat dan Makanan sebaik mungkin sesuai anggaran yang tercantum dalam DIPA Balai POM di Palu.

- Adanya tim *monitoring* dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai POM di Palu tahun 2022.


Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja di atas adalah:

- Rencana Penarikan Dana (RPD) disusun secara teliti dan realistis, serta dipatuhi sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA;
- Mempercepat proses pengadaan barang dan jasa meliputi : penetapan pejabat pengadaan dan kelompok kerja pengadaan serta mempercepat proses lelang;
- Mempercepat persiapan pelaksanaan program/kegiatan;
- Identifikasi kegiatan yang berpotensi bermasalah sedini mungkin, disertai dengan alternatif solusi;

Pagu dan realisasi anggaran dari setiap sasaran kegiatan adalah sebagai berikut :

Tabel 123. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	PAGU ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	% REALISASI ANGGARAN
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 368.211.000	Rp 367.514.266	99,81
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 12.240.000	Rp 11.187.000	91,40
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 75.856.000	Rp 75.424.990	99,43
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 794.538.000	Rp 780.788.262	98,27
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 2.180.430.000	Rp 2.159.671.689	99,05
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 1.187.274.000	Rp 1.179.492.429	99,34
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Rp 535.993.000	Rp 523.215.799	97,62
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Rp 625.524.000	Rp 616.598.301	98,57
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Rp 10.260.251.000	Rp 10.245.785.827	99,86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan	Rp 8.864.634.000	Rp 8.814.851.015	99,44
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Rp 191.674.000	Rp 191.523.600	99,92
TOTAL		Rp 25.096.625.000	Rp 24.966.053.178	99,48



gambar 73. Realisasi anggaran per sasaran kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (99,92%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 11 yaitu 'Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel'. Capaian realisasi anggaran terendah adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 2 yaitu 'Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'.

Untuk pengukuran efisiensi suatu kegiatan, fokusnya adalah indikator *input* dan *output* kegiatan tersebut. Dalam hal ini, efisiensi diukur berdasarkan capaian suatu kegiatan dibandingkan dengan penggunaan *input* yang lebih sedikit tetapi menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau penggunaan *input* yang sama dapat menghasilkan *output* yang sama/lebih besar; atau persentase capaian *output* sama/lebih tinggi daripada persentase *input* yang digunakan. Efisiensi suatu kegiatan diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE).

Indeks efisiensi (IE) diperoleh dengan membagi % capaian *output* terhadap % capaian *input*, sesuai rumus berikut :

$$IE = \frac{\% \text{ Capaian Output}}{\% \text{ Capaian Input}}$$

Sedangkan standar efisiensi (SE) merupakan angka pembanding yang dijadikan dasar dalam menilai efisiensi. Dalam hal ini, SE yang digunakan adalah indeks efisiensi sesuai rencana capaian, yaitu 1, yang dapat diperoleh dengan menggunakan rumus :

$$SE = \frac{\% \text{ Rencana Capaian Output}}{\% \text{ Rencana Capaian Input}} = \frac{100\%}{100\%} = 1$$

Selanjutnya, efisiensi suatu kegiatan ditentukan dengan membandingkan IE terhadap SE, mengikuti formula logika berikut :

Jika $IE \geq SE$, maka kegiatan dianggap efisien
Jika $IE < SE$, maka kegiatan dianggap tidak efisien

Kemudian, terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien tersebut diukur tingkat efisiensi (TE), yang menggambarkan seberapa besar efisiensi/ketidakefisienan yang terjadi pada masing-masing kegiatan, dengan menggunakan rumus berikut :

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tabel 124. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran

No.	Tingkat Efisiensi	
1.	<0,00	Tidak efisien
2.	0,00 – 0,20	100% (efisien)
3.	0,21 – 0,40	95% (efisien)
4.	0,41 – 0,60	92% (efisien)
5.	0,61 – 0,80	90% (efisien)
6.	0,81 – 1,00	88% (efisien)
7.	1,01 – 1,20	86% (tidak efisien)
8.	1,21 – 1,40	84% (tidak efisien)
9.	1,41 – 1,60	80% (tidak efisien)
10.	1,61 – 1,80	78% (tidak efisien)
11.	> 1,81	75% (tidak efisien)

Berikut merupakan hasil dari pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022.

Tabel 125. Pengukuran efisiensi kegiatan Balai POM di Palu triwulan IV tahun 2022

No	Indikator	Output			Input (anggaran)			IE	TE	Capaian TE
		T	R	%	T	R	%			
1	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50%	83,10%	94,98	195.762.000	195.308.721	99,77	0,95	-0,05	75 %
2	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82%	83,82%	102,22	73.264.000	73.232.864	99,96	1,02	0,02	100 %
3	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00%	75,06%	84,34	72.924.000	72.755.147	99,77	0,85	-0,15	75 %
4	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00%	90,35%	115,83	22.040.000	22.030.634	99,96	1,16	0,16	100 %
5	Persentase Pangan Fortifikasi yang Memenuhi Ketentuan	70,00%	94%	134,33	4.221.000	4.186.900	99,19	1,35	0,35	95 %
6	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00%	81,19%	101,49	12.240.000	11.187.000	91,40	1,11	0,11	100 %
7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10%	95,00%	104,28	38.818.000	38.388.100	98,89	1,05	0,05	100 %
8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05%	67,80%	96,79	6.693.000	6.691.890	99,98	0,97	-0,03	75 %
9	Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00%	92,09%	100,10	30.345.000	30.345.000	100,00	1,00	0,00	100 %
10	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00%	100%	108,70	31.021.000	27.398.720	88,32	1,23	0,23	95 %
11	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00%	80,28%	102,93	1.801.000	1.801.000	100,00	1,03	0,03	90%
12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00%	100,00%	100,00	24.540.000	23.361.000	95,20	1,05	0,05	100 %
13	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00%	64,71%	117,65	50.528.000	49.830.350	98,62	1,19	0,19	100 %
14	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81%	85,34%	105,36	417.886.000	411.445.122	98,46	1,07	0,07	100 %
15	Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,4	4,39	99,77	249.012.000	247.537.070	99,41	1,00	0,00	100 %
16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00%	66,67%	86,58	19.750.000	19.415.000	98,30	0,88	-0,12	75 %
17	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,50%	93,73%	100,25	395.182.000	392.417.060	99,30	1,01	0,01	100 %
18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62	62	100,00	560.677.000	555.530.724	99,08	1,01	0,01	100 %
19	Jumlah desa pangan aman	19	19	100,00	991.277.000	981.469.065	99,01	1,01	0,01	100 %
20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	6	6	100,00	233.294.000	230.254.840	98,70	1,01	0,01	100 %
21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	97,50%	97,50	596.983.000	593.768.932	99,46	0,98	-0,02	75 %
22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00%	100,00%	100,00	590.291.000	585.723.497	99,23	1,01	0,01	100 %
23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00%	100,00%	121,95	535.993.000	523.215.799	97,62	1,25	0,25	95 %
24	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10%	87,45%	102,76	605.573.000	596.652.641	98,53	1,04	0,04	100 %
25	Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10%	80,54%	98,10	19.951.000	19.945.660	99,97	0,98	-0,02	75 %
26	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10%	84,00%	99,88	10.260.251.000	10.245.785.827	99,86	1,00	0,00	100 %
27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai	82,00%	82,60%	100,73	5.458.768.000	5.444.292.615	99,73	1,01	0,01	100 %
28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25	2,90	128,89	3.405.866.000	3.370.558.400	98,96	1,30	0,30	95 %
TOTAL				103,76	24.904.951.000	24.774.529.578	99,48	1,04	0,04	100 %

Nilai tingkat efisiensi kegiatan Balai POM di Palu pada triwulan IV tahun 2022 sebesar 100% (Efisien). Namun tingkat efisiensi adalah bersifat relatif, artinya kegiatan yang dinyatakan efisien dapat berubah menjadi tidak efisien setelah dievaluasi/diaudit oleh pihak lain, begitu pula sebaliknya. Perhitungan efisien kegiatan didasarkan pada rasion antara *output* dan *input*, dalam bentuk anggaran.

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Rencana Kinerja Tahunan tahun 2022 memuat sasaran (kinerja/hasil), indikator, dan target kinerja tahunan yang akan dicapai serta strategi (program/kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Palu Tahun 2022 memuat 11 sasaran kegiatan dengan 29 indikator kinerja kegiatan.

Berdasarkan pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja yang telah dilakukan, tujuh sasaran kegiatan mencapai nilai pencapaian sasaran (NPS) 'Memenuhi Ekspektasi' yaitu sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 3 (Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 8 (Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal) dan sasaran kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan. Tiga sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi' yaitu sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), sasaran kegiatan 9 (Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal) dan sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel). Satu sasaran kegiatan dengan capaian kinerja 'Tidak dapat disimpulkan' yaitu sasaran kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu).

Pada sasaran kegiatan 1 (Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu), dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi', dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Tidak Dapat Disimpulkan'. Hal ini dapat menunjukkan bahwa Balai POM di Palu telah berhasil dalam mewujudkan Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu. Berbagai faktor pendukung keberhasilan tersebut diantaranya : Pembinaan terhadap sarana distribusi Obat untuk menerapkan Cara Distribusi yang Baik, sehingga tidak ditemukan Obat yang TMS karena kedaluarsa maupun rusak; Penyebaran informasi keamanan Obat dan Makanan melalui media sosial serta melakukan edukasi kepada pelaku usaha dan masyarakat dengan cara selalu melakukan verifikasi izin edar ke website Badan POM atau aplikasi Cek BPOM dan BPOM Mobile; Advokasi dan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku pelanggaran terus dilakukan.

Selain itu faktor keberhasilan yang mendukung sasaran kegiatan 1 yaitu Penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi secara konsisten; dan Koordinasi dan komunikasi antara Balai Koordinator dan anggota region mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

Pada sasaran kegiatan 2 (Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), satu-satunya indikator sasaran kegiatan 2 memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini didukung oleh berbagai faktor yaitu Terlaksananya berbagai jenis kegiatan Balai POM di Palu dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat; Pelayanan publik terpadu di Balai POM di Palu dilaksanakan setiap hari kerja tidak hanya berada di kantor BPOM di Palu tetapi hadir juga di Mal Pelayanan Publik Provinsi Sulawesi Tengah; Adanya keterlibatan berbagai komunitas dalam Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) keamanan Obat dan Makanan di kota Palu dan beberapa kabupaten diantaranya komunitas desa, pasar, sekolah, pramuka, UMKM, PKK dan ritel.

Pada sasaran kegiatan 3 dua indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator mencapai nilai capaian kinerja 'Belum

Memenuhi Ekspektasi. Hal ini didukung oleh berbagai faktor keberhasilan diantaranya Sikap proaktif petugas dalam memberikan pelayanan prima kepada pelaku usaha, adanya media sosial Balai POM di Palu (Youtube, Facebook, Instagram dan Twitter) yang menyediakan informasi terkait Obat dan Makanan; jaminan terhadap mutu dan keamanan Obat dan Makanan melalui pemeriksaan yang dilakukan secara rutin; dan petugas layanan publik selalu siap melayani baik secara tatap muka maupun daring melalui telepon, email dan media sosial.

Nilai capaian indikator kinerja pada sasaran kegiatan 4 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu), terdapat empat indikator yang memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan dua indikator kinerja mencapai nilai kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi'.

Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah petugas aktif dalam membuat dan menindaklanjuti rekomendasi hasil temuan ketidaksesuaian pada sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan serta rekomendasi yang diterbitkan oleh Badan POM dan UPT lain; Koordinasi dengan lintas sektor yang telah berjalan dengan baik sehingga respon terhadap permintaan informasi/data/kerjasama dari lintas sektor dapat segera dilaksanakan; Balai POM di Palu senantiasa mendorong pemangku kepentingan untuk melakukan perbaikan terhadap ketidaksesuaian hasil inspeksi pada sarana distribusi dan sarana produksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; sarana dan prasarana yang tersedia di Balai POM di Palu mendukung proses penilaian sertifikasi baik secara manual maupun elektronik; Penerapan sistem aplikasi pelayanan sertifikasi dalam pelayanan SKE memudahkan pelaku usaha dalam proses penerbitan SKE; komitmen petugas laboratorium dalam menyelesaikan sampel pihak ketiga sesuai *timeline*; adanya inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat antara lain SIGA POM dan LAPAK; Pendampingan kepada pelaku usaha secara intensif dalam pemenuhan persyaratan CPPOB; pelaku usaha sebagian besar telah memahami serta konsisten menerapkan cara distribusi Obat dan Makanan yang baik sesuai ketentuan peraturan yang berlaku; setiap keluhan pelanggan selalu direspon dan ditindaklanjuti oleh petugas layanan publik; kebijakan pelayanan publik yang sudah ditetapkan telah

disosialisasikan baik secara internal maupun eksternal dan diimplementasikan secara konsisten dan petugas aktif dalam melakukan pendampingan kepada pelaku usaha dalam pengajuan proses pendaftaran produk (Denah, Dokumen Mutu, Pemenuhan aspek CPPOB, CPKB dan CPOTB).

Pada sasaran kegiatan 5 (Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu), Keempat indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan Pengembangan kompetensi petugas secara berkesinambungan sehingga penyampaian informasi lebih variatif dan interaktif, serta mudah dipahami oleh masyarakat; sinergisme program KIE Obat dan Makanan dengan program lintas sektor terkait seperti Kwartir Daerah, Perguruan Tinggi, Akademi, Sekolah Menengah Atas, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID); Program nasional (desa pangan aman, sekolah dengan PJAS aman, dan pasar aman dari bahan berbahaya) terlaksana secara terintegrasi di lokus daerah yang sama.

Pada sasaran kegiatan 6 (Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu) satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator lainnya memiliki nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah meningkatnya kompetensi dan kemampuan petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan teknis internal dan eksternal secara daring dan luring; konsisten mengimplementasikan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi dan koordinasi koordinator regional dan anggota regional mengenai permasalahan sampling dan pengujian.

Sasaran Kegiatan 7 (Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu) memiliki satu indikator kinerja dan pada tahun 2022, nilai capaian kinerja berada pada kategori 'Tidak dapat disimpulkan'. Faktor yang mendukung keberhasilan yaitu peningkatan pembentukan jaringan intelijen dalam upaya pengungkapan kasus tindak pidana di bidang Obat dan

Makanan dan koordinasi yang baik dengan lintas sektor/stakeholder dalam penanganan perkara Obat dan Makanan.

Pada sasaran kegiatan 8 (Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal), satu indikator kinerja pada kategori 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh beberapa hal antara lain komitmen terhadap perubahan telah dibangun dengan baik oleh seluruh anggota organisasi; pimpinan terlibat aktif dalam perencanaan hingga pemantauan capaian kinerja secara berkala; menerapkan budaya pelayanan prima dan mengimplementasikan sistem *reward/punishment* bagi pelaksana layanan.

Satu Indikator yang mendukung sasaran kegiatan 9 (Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal) pada kategori 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Hal ini disebabkan adanya perubahan kebijakan yaitu pegawai yang telah mengikuti uji kompetensi dianggap tidak mengikuti diklat fungsional sehingga nilai yang sebelumnya maksimal terjadi penurunan dan harus mengikuti diklat fungsional. Faktor yang mendukung keberhasilan diantaranya Peningkatan kompetensi pegawai melalui Diklat kepemimpinan dan Diklat fungsional, Diklat teknis dan workshop/seminar/sejenisnya baik melalui luring maupun daring; dan adanya *reward and punishment* yang ditetapkan oleh kepala Balai sebagai upaya peningkatan disiplin pegawai.

Pada Sasaran Kegiatan 10 (Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan), satu indikator kinerja kegiatan memiliki capaian kinerja 'Memenuhi Ekspektasi' dan satu indikator kinerja lainnya 'Tidak dapat disimpulkan'. Keberhasilan pencapaian kinerja antara lain didukung oleh kompetensi analis sebagian besar sudah memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan; parameter uji terhadap sampling yang dilakukan sebagian besar sesuai memenuhi standar ruang lingkup, pemanfaatan *sharing folder* dalam pengawasan Obat dan Makanan (persetujuan pendaftaran produk, label/penandaan); jumlah berita aktual yang diupload semakin meningkat; Pelatihan SPIMKer bagi petugas rumah sakit seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Tengah; Pimpinan melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan aplikasi pengelolaan data dan informasi secara

rutin; penggunaan SIPT untuk pelaporan hasil pemeriksaan dan pengujian Obat dan Makanan secara rutin dan konsisten.

Pada sasaran kegiatan 11 (Terkelolanya Keuangan Balai POM di Palu secara Akuntabel), dengan satu indikator memiliki nilai capaian kinerja 'Belum Memenuhi Ekspektasi'. Faktor yang mendukung keberhasilan sasaran kegiatan ini adalah Monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran dilakukan secara rutin; mematuhi Rencana Penarikan Dana (RPD) sehingga meminimalkan deviasi RPD pada halaman III DIPA; kedisiplinan dalam penyampaian data-data keuangan dan dokumen pembayaran yang digunakan untuk proses pencairan anggaran; dan adanya tim monitoring dan evaluasi program dan kegiatan di lingkungan Balai POM di Palu tahun 2022.

Pada tahun 2022 pagu anggaran Balai POM di Palu sesuai dengan Perjanjian Kinerja awal Balai POM di Palu tahun 2022 adalah sebesar Rp25.894.138.000,00 (Dua puluh lima miliar delapan ratus sembilan puluh empat juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah). Kemudian mengalami revisi anggaran sebanyak tiga belas kali sampai dengan triwulan IV tahun 2022 sehingga anggaran Balai POM di Palu menjadi Rp25.096.625.000,00 (dua puluh lima miliar sembilan puluh enam juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah). Dari total anggaran, sampai dengan triwulan IV tahun 2022 terealisasi sebesar Rp24.966.053.178,00 (Dua puluh empat miliar sembilan ratus enam puluh enam juta lima puluh tiga ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah) atau 99,48%. Persentase capaian realisasi anggaran tertinggi (99,92%) adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 11 yaitu 'Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel'. Capaian realisasi anggaran terendah adalah kegiatan untuk mendukung Sasaran Kegiatan 2 yaitu 'Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu'.

4.2 SARAN

Upaya-upaya perbaikan/rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan/ mempertahankan capaian kinerja Balai POM di Palu adalah :

1. Peningkatan pengendalian proses pengadaan sarana penunjang;
2. Perencanaan dan pelaksanaan pengadaan reagen lebih optimal;

3. Koordinasi dengan Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif (KMEI) Badan POM RI terkait tindak lanjut sampel obat TMS;
4. Berkoordinasi dengan laboratorium baku pembanding untuk menyediakan baku pembanding higroskopis dalam kemasan kecil (50 mg);
5. Berkomitmen dalam penerapan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 dan ISO/IEC 17025:2017 yang terintegrasi;
6. Melakukan perencanaan pemenuhan alat pendukung laboratorium pengujian sesuai prioritas;
7. Melakukan peningkatan kompetensi bagi petugas sampling dan pengujian melalui pelatihan internal dan eksternal secara daring dan luring;
8. Reviu terhadap target Renstra Bersama dengan biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM;
9. Strategi komunikasi dan sosialisasi lebih ditingkatkan melalui berbagai media;
10. Materi informasi akan dibuat lebih beragam dan variatif sehingga mudah dipahami masyarakat;
11. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan;
12. Secara berkelanjutan melaksanakan bimbingan teknis kepada pelaku usaha obat dan makanan;
13. Menambah jumlah personel khusus yang memberikan pelayanan kepada pelaku usaha obat dan makanan;
14. Memutakhirkan sistem informasi yang dapat memudahkan pelaku usaha dalam pengajuan permohonan dan penerbitan sertifikat;
15. Meningkatkan frekuensi pemeriksaan Obat dan Makanan di wilayah propinsi Sulawesi tengah;
16. Meningkatkan publikasi alur pelayanan pengujian, SKI/SKE, informasi dan pengaduan melalui media sosial;
17. Meningkatkan publikasi Biaya/Tarif Pelayanan melalui media sosial;
18. Melengkapi sarana dan prasarana pelayanan publik;
19. Pengawasan tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan sarana;

20. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;
21. Meningkatkan respon petugas Balai POM di Palu dalam menindaklanjuti surat keputusan/rekomendasi dari ke deputian/UPT lain dan pemangku kepentingan;
22. Meningkatkan pengendalian, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan inspeksi dan hasil tindak lanjut pengawasan;
23. Melakukan monitoring yang intensif terhadap hasil tindak lanjut yang telah dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terhadap rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Balai POM di Palu;
24. Meningkatkan pengawasan dan monitoring terhadap sarana distribusi, termasuk pelayanan kefarmasian agar menerapkan Cara Distribusi yang Baik;
25. Melakukan pembinaan UMKM secara berkelanjutan dalam pemenuhan persyaratan pemenuhan CPPOB dalam rangka sertifikasi;
26. Senantiasa mendorong pelaku usaha produksi Obat dan Makanan dengan memberikan bimbingan teknis dan pendampingan agar tetap berkomitmen dalam upaya memberikan jaminan keamanan Obat dan Makanan dengan melaksanakan cara produksi Obat dan Makanan yang baik sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
27. Tetap menjalin kerja sama dengan lintas sektor dalam mengimplementasikan peraturan di bidang pengawasan dan pengelolaan Obat dan Makanan baik yang dilakukan secara mandiri maupun terpadu;
28. Memberikan kemudahan Informasi atas Standar Pelayanan yang dapat diakses dengan mudah untuk diketahui dan dipahami oleh masyarakat;
29. Maklumat Pelayanan sebagai standar pelayanan yang dipublikasikan kepada seluruh lapisan masyarakat;
30. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha terkait persyaratan pengajuan pendaftaran, termasuk dalam proses pengajuan izin usaha melalui OSS RBA (*Online Single Submission Risk Based Approach*);
31. Meningkatkan komunikasi dengan media cetak/elektronik sehingga KIE dapat dilakukan secara masif dalam bentuk pemberitaan;

32. Mengoptimalkan peran kader yang telah dibentuk untuk memperkuat perpanjangan tangan Balai POM di Palu dalam penyebaran informasi Obat dan Makanan;
33. Membuat infografis atau bentuk media informasi lain yang lebih inovatif, kreatif dan tersebar secara masif (viral);
34. Advokasi kepada Dinas Perindustrian dan Perdagangan terkait pemenuhan sarana dan prasarana pasar dalam mewujudkan pasar sehat;
35. Memberikan edukasi kepada komunitas pasar akan pentingnya pangan aman yang bebas dari bahan berbahaya;
36. Mengadakan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
37. Mengadakan alat utama dan sarana prasarana laboratorium sesuai standar minimal peralatan laboratorium;
38. Mengoptimalkan perencanaan penganggaran dan proses pengadaan alat, suku cadang, baku pembanding, reagen dan media mikrobiologi;
39. Meningkatkan koordinasi dengan Jaksa Penuntut Umum dalam penyelesaian perkara yang ditangani sehingga mengurangi potensi permintaan perbaikan berkas (P18/P19) dari Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah sampai dengan penyerahan tersangka dan barang bukti;
40. Meningkatkan koordinasi dengan Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dalam upaya paksa penggeledahan, penangkapan dan penahanan;
41. Meningkatkan koordinasi dengan Kepolisian Resor kabupaten/kota untuk bantuan teknis/taktis operasi penindakan;
42. Meningkatkan koordinasi dengan Substansi Pemeriksaan, Substansi Infokom dan Substansi Pengujian dalam pengungkapan tindak pidana Obat dan Makanan;
43. Peningkatan kompetensi petugas intelijen, siber, cegah tangkal dan penyidikan dalam pengungkapan dan penyelesaian perkara tindak pidana di bidang Obat dan Makanan;
44. Melakukan upaya peningkatan kapasitas pada seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja;

45. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi agar diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas;
46. Meningkatkan kualifikasi akademik pegawai melalui program tugas belajar/ijin belajar;
47. Meningkatkan kompetensi pegawai melalui Diklat kepemimpinan, Diklat fungsional, Diklat teknis dan workshop/seminar/sejenisnya;
48. Penggantian perencanaan SRL disesuaikan dengan ketersediaan baku pembanding dan sampel diperedaran;
49. Sosialisasi ke semua pegawai untuk menggunakan email corporate secara rutin;
50. Meningkatkan penggunaan email corporate kantor dan email corporate pegawai;
51. Mengoptimalkan upload berita aktual kegiatan dari setiap substansi/subbagian;
52. Menunjuk pegawai yang secara khusus bertugas melakukan verifikasi laporan keracunan;
53. Melibatkan partisipasi ketua pokja RB/koordinator/kepala subbagian tata usaha untuk memotivasi setiap substansi agar aktif membuat berita aktual dan ditayangkan di media sosial;
54. Meningkatkan serapan anggaran melalui monitoring kegiatan dan anggaran secara lebih intens;
55. Pejabat serta pengelola keuangan lebih cermat dan akurat dalam menguji tagihan dan melaksanakan pembayaran belanja untuk meminimalkan pengembalian/ kesalahan SPM atau retur SP2D;
56. Memaksimalkan capaian output kegiatan dan capaian indikator kinerja kegiatan Balai POM di Palu;
57. Meminimalisasi angka revisi POK/DIPA dengan melakukan perencanaan penggunaan anggaran dengan baik;
58. Meningkatkan penerapan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) pada setiap jenjang pelaporan keuangan.

2022

**LAMPIRAN
LAPORAN KINERJA
INTERIM TRIWULAN IV**

BALAI POM DI PALU

Lampiran 1

INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2020-2024

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman
		Jumlah desa pangan aman
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu
		Nilai AKIP Balai POM di Palu
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu

Lampiran 2

**RENCANA KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,44
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	92,90

Lampiran 3

**PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TAHUN 2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,44
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	92,90

Kegiatan :

- | | |
|---|--------------------|
| 1. Pengawasan Obat dan Makanan di seluruh Indonesia | Rp11.916.411.000,- |
| 2. Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM | Rp13.180.214.000,- |

Lampiran 4

 PENGUKURAN KINERJA
 BALAI POM DI PALU
 TRIWULAN IV - 2022

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW IV	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW IV	TAHUNAN		TW IV	TAHUNAN		
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di lingkup Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	%	87,50	87,50	83,10	94,98	94,98	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	%	82,00	82,00	83,82	102,22	102,22	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	89,00	89,00	75,06	84,34	84,34	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	%	78,00	78,00	90,34	115,83	115,83	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan	%	70,00	70,00	94,03	134,33	134,33	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022							106,34	
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di lingkup Balai POM di Palu	Indeks	80,00	80,00	81,19	101,49	101,49	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022							101,49	
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	91,10	91,10	95,00	104,28	104,28	2	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks	70,05	70,05	67,80	96,79	96,79	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks	92,00	92,00	92,09	100,10	100,10	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022							100,39	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW IV	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW IV	TAHUNAN		TW IV	TAHUNAN		
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	%	92,00	92,00	100,00	108,70	108,70	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	%	78,00	78,00	80,28	102,93	102,93	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	55,00	55,00	64,71	117,65	117,65	2	Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	%	81,00	81,00	85,34	105,36	105,36	2	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks pelayanan publik	Indeks	4,40	4,40	4,39	99,77	99,77	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	%	77,00	77,00	66,67	86,58	86,58	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022							103,00		Memenuhi Ekspektasi	
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	%	93,50	93,50	93,73	100,25	100,25	2	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	Sekolah	62	62	62	100,00	100,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah desa pangan aman	Desa	19	19	19	100,00	100,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Pasar	6	6	6	100,00	100,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022							100,06	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW IV	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW IV	TAHUNAN		TW IV	TAHUNAN		
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100,00	100,00	97,50	97,50	97,50	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022						98,75		
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	%	82,00	82,00	100,00	121,95	121,95	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022						121,95		
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan di lingkup Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	Indeks	85,10	85,10	87,45	102,76	102,76	2	Memenuhi Ekspektasi
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	Nilai	82,10	82,10	80,54	98,10	98,10	2	Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022						100,43		
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	Indeks	84,10	84,10	84,00	99,88	99,88	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022						99,88		
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	%	82,00	82,00	82,60	100,73	100,73	2	Memenuhi Ekspektasi
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	Indeks	2,25	2,25	2,90	128,89	128,89	2	Tidak dapat disimpulkan
		NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022						114,81		

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET		REALISASI TW IV	PENCAPAIAN THD TARGET		BOBOT	KRITERIA
				TW IV	TAHUNAN		TW IV	TAHUNAN		
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	Nilai	92,90	92,90	90,17	97,06	97,06	2	Belum Memenuhi Ekspektasi
NILAI PENCAPAIAN SASARAN (NPS) TW IV - 2022							97,06			Belum Memenuhi Ekspektasi

Palu, 20 Januari 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.
NIP 19810804 200604 1 005

Lampiran 5

**PENGUKURAN KINERJA KEGIATAN PER INDIKATOR KINERJA
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN IV-2022**


NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME			ANGGARAN PER IKK			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)	
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	83,10	%	94,98	195.762.000	195.308.721	99,77
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	83,82	%	102,22	73.264.000	73.232.864	99,96
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	75,06	%	84,34	72.924.000	72.755.147	99,77
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	90,34	%	115,83	22.040.000	22.030.634	99,96
		Persentase pangan fortifikasi Makanan yang memenuhi ketentuan pengawasan	70,00	94,03	%	134,33	4.221.000	4.186.900	99,19
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00	81,19	Indeks	101,49	12.240.000	11.187.000	91,40
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	95,00	Indeks	104,28	38.818.000	38.388.100	98,89
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05	67,80	Indeks	96,79	6.693.000	6.691.890	99,98
		Indeks kepuasan masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00	92,09	Indeks	100,10	30.345.000	30.345.000	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	100,00	%	108,70	31.021.000	27.398.720	88,32
		Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	80,28	%	102,93	1.801.000	1.801.000	100,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	%	100,00	24.540.000	23.361.000	95,20
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	64,71	%	117,65	50.528.000	49.830.350	98,62
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	85,34	%	105,36	417.886.000	411.445.122	98,46
		Indeks pelayanan publik Balai POM di Palu	4,40	4,39	Indeks	99,77	249.012.000	247.537.070	99,41
		Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	66,67	%	86,58	19.750.000	19.415.000	98,30
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektivitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,73	%	100,25	395.182.000	392.417.060	99,30
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62	62	%	100,00	560.677.000	555.530.724	99,08
		Jumlah desa pangan aman	19	19	%	100,00	991.277.000	981.469.065	99,01
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6	6	%	100,00	233.294.000	230.254.840	98,70
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	#REF!	#REF!	%	#REF!	596.983.000	593.768.932	99,46
		Persentase sampel Makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	#REF!	#REF!	%	#REF!	590.291.000	585.723.497	99,23
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00	100,00	%	121,95	535.993.000	523.215.799	97,62
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	Indeks RB Balai POM di Palu	85,10	87,45	Indeks	102,76	605.573.000	596.652.641	98,53
		Nilai AKIP Balai POM di Palu	82,10	87,45	Nilai	106,52	19.951.000	19.945.660	99,97

Lampiran 5

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	VOLUME				ANGGARAN PER IKK		
			TARGET	REALISASI		CAPAIAN (%)	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN Balai POM di Palu	84,10	84,00	Indeks	99,88	10.260.251.000	10.245.785.827	99,86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00	82,60	%	100,73	5.458.768.000	5.444.292.615	99,73
		Indeks pengelolaan data dan informasi Balai POM di Palu yang optimal	2,25	2,90	Indeks	128,89	3.405.866.000	3.370.558.400	98,96
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	Nilai kinerja anggaran Balai POM di Palu	92,90	90,17	Nilai	97,06	191.674.000	191.523.600	99,92
Jumlah							25.096.625.000	24.966.053.178	99,48

Palu, 20 Januari 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP 19810804 200604 1 005

Lampiran 6

**REALISASI ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN IV-2022**

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN PER SASARAN KEGIATAN		
		PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	368.211.000	367.514.266	99,81
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	12.240.000	11.187.000	91,40
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	75.856.000	75.424.990	99,43
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	794.538.000	780.788.262	98,27
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	2.180.430.000	2.159.671.689	99,05
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	1.187.274.000	1.179.492.429	99,34
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	535.993.000	523.215.799	97,62
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan Balai POM di Palu yang optimal	625.524.000	616.598.301	98,57
9	Terwujudnya SDM Balai POM di Palu yang berkinerja optimal	10.260.251.000	10.245.785.827	99,86
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	8.864.634.000	8.814.851.015	99,44
11	Terkelolanya keuangan Balai POM di Palu secara akuntabel	191.674.000	191.523.600	99,92
Jumlah		25.096.625.000	24.966.053.178	99,48

Palu, 20 Januari 2023

Kepala Balai POM di Palu,



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

NIP 19810804 200604 1 005



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIPALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_palu@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI
PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2632 TAHUN 2021
TENTANG
REVIU RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2020-2024**

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : 1. bahwa Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu harus adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis;
2. bahwa dengan adanya perubahan lingkungan strategis pengawasan Obat dan Makanan, perlu dilakukan reviu Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);



3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;



BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DIPALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_paluu@yahoo.co.id

BADAN POM

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TENTANG REVIU RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2020-2024.
- Kesatu : Menetapkan Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020–2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua : Reviu Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2020–2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu digunakan sebagai salah satu acuan dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Oktober 2021.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Desember 2021

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU,



AGUS RIYANTO

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
NOMOR : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2022

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

- Menimbang : a. Bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu pada tahun 2022 serta tindak lanjut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 85 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022 dan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);



-2-

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
5. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);
6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1003);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.02.20.66 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

10. Keputusan...



BADAN POM

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU

Jl. Undata No. 3 Palu Sulawesi Tengah 94111 Telp. (0451) 428738, Fax. 423088

Email : ulpk_paluh@yahoo.co.id

-3-

10. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.02.02.1.2.12.21.467 Tahun 2021 tentang Reviu Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2020-2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN TENTANG RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU TAHUN 2022.**
- Kesatu Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- Kedua Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu dalam penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2022.
- Ketiga Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal dan berlaku surut sejak tanggal 6 Oktober 2021.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU**



AGUS RIYANTO

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu Tahun 2022.

Nomor : HK.02.02.25A.25A5.12.21.2718

Tanggal : 20 Desember 2021

**RENCANA KINERJA
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI PALU
TAHUN 2022**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50
		Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00
		Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00
		Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00
		Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (<i>awareness index</i>) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80,00
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,1
		Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70,05
		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik Balai POM di Palu	92,00

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00
		Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00
		Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00
		Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00
		Indeks Pelayanan Publik Balai POM di Palu	4,44
		Persentase UMKM yang memenuhi standar Produksi Pangan Olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,5
		Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62
		Jumlah desa pangan aman	19
		Jumlah pasar aman berbasis komunitas	6

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target
6	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
		Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100,00
7	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82,00
8	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT Balai POM di Palu	85,1
		Nilai AKIP UPT Balai POM di Palu	82,1
9	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84,1
10	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82,00
		Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2,25
11	Terkelolanya Keuangan UPT secara Akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92,9

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 20 Desember 2021

**KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI PALU**



AGUS RIYANTO



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Palu
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

Jabatan : Kepala Balai POM di Palu

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Penny K. Lukito, MCP

Jabatan : Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan

selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua

Pihak Pertama

Dr. Penny K. Lukito, MCP



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
BPOM di Palu

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87.50
2	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82.00
3	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89.00
4	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78.00
5	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70.00
6	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu	80.00
7	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91.10
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	70.05
9	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92.00
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92.00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
8	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92
9	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	100
10	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	77
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	98
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	63
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.20
15	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	97
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
11	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78.00
12	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100.00
13	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55.00
14	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81.00
15	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM	4.40
16	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77.00
17	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.50
18	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	62
19	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah desa pangan aman	19
20	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	6
21	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00


No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
22	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	100.00
23	Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	82.00
24	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Indeks RB UPT	85.10
25	Terwujudnya tata kelola pemerintahan UPT yang optimal	Nilai AKIP UPT	82.10
26	Terwujudnya SDM UPT yang berkinerja optimal	Indeks Profesionalitas ASN UPT	84.10
27	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	82.00
28	Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	2.25
29	Terkelolanya keuangan UPT secara akuntabel	Nilai Kinerja Anggaran UPT	92.90

Kegiatan :
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Anggaran :
Rp.
25,894,138,000.00

Jakarta, 16 Desember 2021
Pihak Pertama

Pihak Kedua



Dr. Penny K. Lukito, MCP




Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

No.	Indikator Kinerja	Target												Anggaran
		B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
15.	Indeks Pelayanan Publik di masing-masing wilayah kerja UPT BPOM												4.40	212.560.000,00
16.	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	3.33	10.00	23.33	30.67	37.33	37.33	38.00	51.33	51.33	72.33	95.67	77.00	37.567.000,00
17.	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	93.50	442.410.000,00
18.	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman	0.00	0.00	20.00	25.00	32.50	40.00	40.00	40.00	65.00	77.50	90.00	62	651.432.000,00
19.	Jumlah desa pangan aman	0.00	0.00	20.00	25.00	32.50	40.00	55.00	55.00	60.00	65.00	82.50	19	1.081.371.000,00
20.	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5.00	12.50	20.00	27.50	32.50	40.00	45.00	52.50	60.00	67.50	80.00	100.00	584.509.000,00
21.	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	5.00	10.00	15.00	22.50	27.50	35.00	42.50	50.00	60.00	72.50	82.50	100.00	577.635.000,00
22.	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan di bidang Obat dan Makanan	0.00	10.00	17.50	25.00	32.50	45.00	52.50	60.00	65.00	70.00	75.00	82.00	648.826.000,00
23.	Indeks RB UPT												85.10	422.895.000,00
24.	Nilai AKIP UPT												82.10	111.912.000,00
25.	Indeks Profesionalitas ASN UPT												84.10	9.047.286.000,00
26.	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP												82.00	6.992.377.000,00
27.	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	2.25	3.498.402.000,00
28.	Nilai Kinerja Anggaran UPT	10.00	15.00	25.00	32.50	42.50	55.00	60.00	62.50	65.00	72.50	77.50	92.90	230.700.000,00
29.	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	0.00	0.00	20.00	25.00	32.50	60.00	60.00	67.50	75.00	90.00	90.00	6	216.305.000,00
Total													25.894.138.000,00	

Palu, 16 Desember 2021

Kepala Balai POM di Palu



Agus Riyanto, S.Farm., Apt.

**MATRIKS CAPAIAN RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA
BALAI POM DI PALU
TRIWULAN IV TAHUN 2022**

No	Sasaran Strategis	Indikator	Target 2022	Target Bulanan (kumulatif)			Definisi		Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan					Realisasi s.d bulan				
				OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	Pembilang	Penyebut	OKTOBER					NOVEMBER					DESEMBER				
									Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n	Pembilang	Penyebut	Realisasi	%Capaian thd Target bulan n	%Capaian thd Target tahun n
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang memenuhi syarat	87,50	87,50	87,50	87,50	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	702	841	83,47	95,40	95,40	859	1040	82,60	94,40	94,40	905	1089	83,10	94,98	94,98
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Makanan yang memenuhi syarat	82,00	82,00	82,00	82,00	Jumlah Sampel random MS s.d bulan n	Total Sampel random yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	345	410	84,15	102,62	102,62	398	465	85,59	104,38	104,38	404	482	83,82	102,22	102,22
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	89,00	89,00	89,00	89,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	246	307	80,13	90,03	90,03	289	374	77,27	86,82	86,82	322	429	75,06	84,34	84,34
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase Makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	78,00	78,00	78,00	78,00	Jumlah Sampel Targeted MS s.d bulan n	Total Sampel Targeted yang Diperiksa dan Diuji s.d Bulan n	93	106	87,74	112,48	112,48	112	126	88,89	113,96	113,96	131	145	90,34	115,83	115,83
1	Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	70,00	70,00	70,00	70,00	Jumlah Sampel pangan fortifikasi MS s.d bulan n	Total Sampel pangan fortifikasi yang Diperiksa dan Diuji s.d bulan n	63	67	94,03	134,33	134,33	63	67	94,03	134,33	134,33	63	67	94,03	134,33	134,33
2	Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di lingkup Balai POM di Palu	Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Palu	80,00	-	-	80,00	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81,19	101,49	101,49
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	91,10	-	-	91,10	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95,00	104,28	104,28
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	70,05	-	-	70,05	Hasil Survei oleh PRKOM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	67,80	96,79	96,79
3	Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan Masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	92,00	-	-	92,00	Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Inspektorat Utama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92,09	100,10	100,10
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	92,00	92,00	92,00	92,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT + %rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat / UPT lain + % rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/ dilaksanakan oleh UPT) s.d bulan n		307	307	100,00	108,70	108,70	327	327	100,00	108,70	108,70	332	332	100,00	108,70	108,70
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan	78,00	78,00	78,00	78,00	rata2 (% keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha + % keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor) s.d bulan n		190	261	72,80	93,33	93,33	214	280	76,43	97,99	97,99	228	284	80,28	102,93	102,93
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	100,00	100,00	100,00	100,00	Jumlah keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	Jumlah permohonan penilaian sertifikasi (termasuk carry over tahun sebelumnya) s.d bulan n	192	192	100,00	100,00	100,00	215	215	100,00	100,00	100,00	241	241	100,00	100,00	100,00
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di lingkup Balai POM di Palu	Persentase sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	55,00	55,00	55,00	55,00	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana produksi Obat dan Makanan yang diprioritaskan berdasarkan kajian risiko untuk diperiksa s.d bulan n	27	44	61,36	111,57	111,57	31	49	63,27	115,03	115,03	33	51	64,71	117,65	117,65
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase sarana distribusi Obat dan Makanan yang memenuhi ketentuan	81,00	81,00	81,00	81,00	Jumlah Sarana distribusi OM yang Memenuhi Ketentuan s.d bulan n	Jumlah sarana distribusi OM yang diperiksa s.d bulan n	468	552	84,78	104,67	104,67	516	604	85,43	105,47	105,47	524	614	85,34	105,36	105,36
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Indeks Pelayanan Publik	4,40	-	-	4,40	Hasil penilaian kinerja oleh Tim Penilai UPP BPOM		-	-	4,39	#VALUE!	99,77	-	-	4,39	#VALUE!	99,77	-	-	4,39	99,77	99,77
4	Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja Balai POM di Palu	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik	77,00	72,33	95,67	77,00	B01-B11 : isi progres capaian tahun n B12: rata2 (% UMKM OT yang MS + % UMKM Kos yang MS + % UMKM OT yang MS) s.d bulan n		-	-	77,33	106,92	77,33	-	-	85,67	89,54	85,67	-	-	66,67	86,58	86,58
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di di wilayah kerja Balai POM di Palu	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan	93,50	93,50	93,50	93,50	Hasil pengolahan data kuesioner KIE oleh Biro Hukor		-	-	93,34	99,83	99,83	-	-	93,62	100,13	100,13	-	-	93,73	100,25	100,25
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	62	77,50	90,00	62	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah sekolah yang memiliki kriteria Sekolah dengan PJAS Aman tahun n		-	-	71,50	92,26	71,50	-	-	89,00	98,89	89,00	-	-	62	100,00	100,00
5	Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di di wilayah kerja Balai POM di Palu	Jumlah desa pangan aman	19	65,00	82,50	19	B01-B11 : isi progres capaian s.d bulan n B12: Jumlah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan tahun n		-	-	70,00	107,69	70,00	-	-	87,50	106,06	87,50	-	-	19	100,00	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI POM DI PALU

A. keputusan/rekomendasi hasil Inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

No	Keputusan/rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		RAPK s.d TW IV (Januari - Desember)		
			Rekomendasi	TL	Rekomendasi	TL	Rekomendasi	TL	TL (pembilang)	Rekomendasi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	20	20	14	14	3	3	186	186	100
		Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	3	3	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	1	1	0	0	37	37	100
		Pangan	8	8	4	4	1	1	54	54	100
		Total	28	28	19	19	4	4	280	280	100,00
2	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh Pusat yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	1	1	0	0	0	0	7	7	100
		Obat Tradisional	2	2	0	0	0	0	16	16	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	4	4	100
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	12	12	100
		Pangan	0	0	1	1	1	1	11	11	100
		Total	3	3	1	1	1	1	50	50	100,00
3	Rekomendasi hasil inspeksi yang diterbitkan oleh UPT yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh Pusat/UPT lain	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Rekomendasi dari Pemangku Kepentingan terkait yang ditindaklanjuti/dilaksanakan oleh UPT	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0	0	0	2	2	0
		Total	0	0	0	0	0	0	2	2	100,00
TOTAL			31	31	20	20	5	5	332	332	100,00

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN YANG DILAKUKAN OLEH BALAI POM DI PALU

B. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

No	Keputusan/ rekomendasi	Komoditi	Oktober		November		Desember		RAPK s.d TW IV (Januari - Desember)		
			Rekom endasi	TL	Rekom endasi	TL	Rekom endasi	TL	TL (pembil ang)	Rekomend asi (Penyebut)	% Rek yang diTL (capaian)
1	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	Obat	20	7	14	16	3	13	142	189	75,13
		Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	3	3	100
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	1	0	0	0	36	37	97,30
		Pangan	8	6	4	8	1	1	47	55	85,45
		Total	28	13	19	24	4	14	228	284	80,28
2	Persentase keputusan/ rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Obat Tradisional	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Kosmetik	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			28	13	19	24	4	14	228	284	80,28

**PEMERIKSAAN SARANA PRODUKSI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Oktober			November			Desember			RAPk s.d TW IV (Januari - Desember)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Pembilang	Penyebut	TMK	%Sarana MK
1	Industri Farmasi (IF)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Industri Bahan Baku Obat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
3	Produk Biologi/Sarana Khusus (Unit Transfusi Darah, Radiofarmaka, Lab Sel)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
4	Industri Obat Tradisional (IOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
5	Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
6	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
7	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
8	Industri Farmasi (IF) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Industri Farmasi yang memproduksi Obat Kuasi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Industri Pangan (IP) yang memproduksi Suplemen Kesehatan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
11	Industri Kosmetik	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	100
12	Industri Farmasi/ Industri Obat Tradisional yang memproduksi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
13	Industri Pangan	32	32	2	2	0	5	4	1	1	1	0	25	32	7	78,13
14	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)	816	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	18	11	38,89
TOTAL		850	51	2	2	0	5	4	1	2	2	0	33	51	11	64,71

**PEMERIKSAAN SARANA DISTRIBUSI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Sarana Produksi	Jumlah Sarana yang ada	Target sarana yang diperiksa 1 tahun *	Oktober			November			Desember			RAPk s.d TW IV (Januari - Desember)			
				Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Jumlah sarana yang diperiksa	MK	TMK	Pembilang	Penyebut	TMK	%Sarana MK
1	Pedagang Besar Farmasi (PBF)	23	20	5	3	2	2	2	0	0	0	0	14	20	6	70,00
2	Apotek	471	80	11	9	2	0	0	0	0	0	0	78	83	5	93,98
3	Toko Obat	114	20	6	3	3	2	1	1	0	0	0	16	21	5	76,19
4	Instalasi Sediaan Farmasi/Instalasi Farmasi Pemerintah (IFP)	10	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	10	0	100,00
5	Rumah Sakit (RS)	28	25	2	1	1	4	4	0	1	1	0	21	25	4	84,00
6	Puskemas	139	61	2	2	0	9	9	0	2	2	0	60	62	2	96,77
7	Klinik	76	29	3	2	1	2	2	0	0	0	0	24	25	1	96,00
8	Lain-lain (Praktek Dokter dan Bidan)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
9	Kantor Kesehatan Pelabuhan	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
10	Fasilitas Distribusi Obat Tradisional	111	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33	36	3	91,67
11	Fasilitas Distribusi Suplemen Kesehatan	100	31	2	2	0	1	1	0	0	0	0	31	31	0	100,00
12	Fasilitas Distribusi Kosmetik	286	98	1	1	0	2	1	1	3	2	1	60	98	38	61,22
13	Klinik Kecantikan		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
14	Sarana Peredaran Pangan Olahan	745	203	45	37	8	30	28	2	4	3	1	177	203	26	87,19
	TOTAL	2108	608	77	60	17	52	48	4	10	8	2	524	614	90	85,34

**PENDAMPINGAN UMKM
BALAI POM DI PALU**

Komoditi	No	Kegiatan	Bobot	Target Pelaksanaan	Target UMKM Tahun N (pada DIPA)	Target UMKM s.d. tahun N	S.d Bulan (KUMULATIF)												CAPAIAN INDIKATOR RAPK AKHIR TAHUN			
							Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agu	Sep	Okt	Nov	Des	Jumlah UMKM yang MS	Jumlah UMKM yang didampingi pada tahun berjalan	% UMKM yang MS	
Obat Tradisional	1	Penetapan target UMKM obat tradisional	10%	Februari	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	1	0,00		
	2	Bimtek Penerapan CPOTB dan Denah bagi UMKM obat tradisional	20%	Maret-April			0	0	0	0	0	0	0	10	10	10	10				10	10
	3	Fasilitasi dalam rangka pemenuhan persyaratan terhadap CPOTB.	40%	Maret-Oktober			0	0	0	0	0	0	0	20	20	20	20				25	25
	4	Sertifikasi	20%	September-November			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20				20	20
	5	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	10%	Tiap Triwulan			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10				10	10
Total Progres							10	10	10	10	10	10	40	40	40	70	75	75				
Kosmetik	1	Laporan penetapan calon usaha kosmetik yang didampingi dari setiap UPT	10%	Januari	1	1	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	1	1	100,00		
	2	BimTek setiap tahapan (denah, CPKB, nomor notifikasi)	40%	Februari-Maret			0	10	15	15	15	15	15	20	25	25	35				40	
	3	Pelaksanaan Pendampingan	40%	Februari-November			0	0	10	30	30	30	30	30	30	30	30				35	40
	4	Pelaporan kepada Dir, Deputi 2, Ka Rorenkeu	10%	November			0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7				8	10
Total Progres							10	20	35	55	55	55	57	63	70	72	88	100				
Pangan	1	Seleksi UMKM	10%	Januari-Maret	8	8	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	8	8	100,00		
	2	Bimtek CPPOB	20%	April-Mei			0	0	0	0	0	0	20	20	20	20	20				20	
	3	Fasilitasi Pendampingan	40%	Juni-September			0	5	5	15	15	20	30	35	35	35	35				38	40
	4	PSB/Sertifikasi CPPOB	20%	Oktober-November			2,5	2,5	2,5	7,5	7,5	10	17,5	18	18	18	18				18	20
	5	Pelaporan ke Badan POM	10%	Desember			0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	7				8	10
Total Progres							12,5	17,5	17,5	32,5	32,5	60	79,5	86	88	90	94	100				
Rata-Rata Progres Seluruh Komoditi					10	10	10,83	15,83	20,83	32,50	32,50	41,67	58,83	63,00	66,00	77,33	85,67	91,67			66,67	

**SEKOLAH DENGAN PANGAN JAJANAN ANAK SEKOLAH (PJAS) YANG AMAN
BALAI POM DI PALU**

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target PJAS Tahun N	Target PJAS s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												
					s.d Januari	s,d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1 Adokasi Lintas Sektor keamanan PJAS	20,00	Jan - April	22	62	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2 Sosialisasi keamanan pangan	10,00	Maret - April			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
3 Bimbingan teknis keamanan pangan untuk kader keamanan pangan sekolah	15,00	April - Juni			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4 Pemberian Paket Edukasi/Produk informasi Keamanan Pangan	10,00	April - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
5 Monitoring Pemberdayaan Kader Keamanan Pangan Sekolah	15,00	Juli - Sept			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00	15,00
- Pembentukan Tim Keamanan Pangan Sekolah																	
- Intervensi Keamanan Pangan kepada komunitas sekolah oleh Kader Keamanan Pangan Sekolah																	
6 Sertifikasi Sekolah dengan PJAS Aman	20,00	Agustus - Nov			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	20,00	
7 Pengawasan	10,00	Okt - Des			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90	6,35	9,00	9,00	10,00	
Total skor (Tahun N)	100,00		22	62	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	30,00	55,00	55,90	61,35	71,50	89,00	100,00	

**DESA PANGAN AMAN
BALAI POM DI PALU**

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Desa Tahun N	Target Desa s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA) (%)														
					Januari	s.d Februari	sd Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember			
1	Advokasi Kelembagaan Desa	20,00	Januari-April	7	19	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00		
2	Pengadaan gimmick, rapid test, dll	5,00	TW1-TW2			0,00	0,00	0,00	2,50	4,00	4,00	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD)	15,00	April-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4	Bimtek Komunitas	15,00	Mei-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5	Fasilitas Keamanan Pangan	10,00	Juni-November			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	10,00	10,00	10,00
6	Intensifikasi Pengawasan Keamanan Pangan	10,00	Pre: Mei-Oktober - Post November			0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,50	10,00	10,00	10,00
7	Monitoring dan Evaluasi (pertemuan lintas sektor)	10,00	November-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
8	Lomba Desa Pangan Aman	5,00	Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00
9	Pengawalan	10,00	Juni-Desember			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	10,00
Total		100,00		7	19	0,00	0,00	20,00	22,50	29,00	29,00	44,00	60,00	60,00	70,00	87,50	100,00		

**PASAR PANGAN AMAN BERBASIS KOMUNITAS
BALAI POM DI PALU**

Kegiatan	Pembobotan Progres (%)	Target pelaksanaan	Target Pasar Tahun N	Target Pasar s.d Tahun N	Progres (Capaian DJA)												
					Januari	s.d Februari	s.d Maret	s.d April	s.d Mei	s.d Juni	s.d Juli	s.d Agustus	s.d September	s.d Oktober	s.d November	s.d Desember	
1 Advokasi	20,00	Januari-April	2	6	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	
2 Survei Pasar	5,00	Januari-April			0,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
3 Bimtek Pengelola Pasar	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
4 Sampling dan Pengujian Tahap 1	15,00	April-Mei			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
5 Penyuluhan	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
6 Kampanye	10,00	Juni-Juli			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	10,00	10,00	10,00	10,00
7 Sampling dan Pengujian Tahap 2	15,00	September- Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,50	15,00
8 Pengawasan	10,00	Februari-Oktober			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	2,50	2,50	5,00	7,50	7,50	10,00
Total	100,00		2	6	0,00	0,00	25,00	25,00	25,00	42,50	57,50	67,50	80,00	82,50	90,00	100,00	

SAMPEL OBAT YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR BALAI POM DI PALU

Catatan :

1. Jumlah target sampel Obat (Penyebut rumus A) :

a) B01-B11 menggunakan target DIPA,

b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.

2. Jumlah sampel Obat yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B):

a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel obat, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan selama 1 tahun (target DIPA).

b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

No	Bulan	Target sampel Obat yang diperiksa 1 tahun	Sampel Obat yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Obat yang masuk Laboratorium	Sampel Obat yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	1518	73	Benar	1518	1	Benar	2,44
2	Februari	1518	179	Benar	1518	94	Benar	8,99
3	Maret	1518	270	Benar	1518	214	Benar	15,94
4	April	1518	374	Benar	1518	336	Benar	23,39
5	Mei	1518	554	Benar	1518	428	Benar	32,35
6	Juni	1518	680	Benar	1518	668	Benar	44,40
7	Juli	1518	861	Benar	1518	839	Benar	55,99
8	Agustus	1518	992	Benar	1518	1019	Benar	66,24
9	September	1518	1182	Benar	1518	1118	Benar	75,76
10	Oktober	1518	1350	Benar	1518	1295	Benar	87,12
11	November	1518	1485	Benar	1627	1512	Benar	95,38
12	Desember	1518	1518	Benar	1660	1577	Benar	97,50

**SAMPEL MAKANAN YANG DIPERIKSA DAN DIUJI SESUAI STANDAR
BALAI POM DI PALU**

Catatan :

1. Jumlah target sampel Makanan (Penyebut rumus A) :

a) B01-B11 menggunakan target DIPA,

b) B12 apabila sampel yang disampling lebih dari target di DIPA maka disesuaikan dengan jumlah riil yang disampling.

2. Jumlah sampel Makanan yang masuk Laboratorium (Penyebut rumus B) :

a) B01-B11 menggunakan jumlah target sampel Makanan selama 1 tahun (target DIPA).

b) B12 jumlah sampel disesuaikan dengan jumlah riil yang masuk Laboratorium (termasuk sampel yang dikirim ke Balai tersebut)

c) Jika jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium pada B01-B11 lebih besar dari target DIPA maka jumlah penyebut langsung disesuaikan dengan jumlah riil sampel yang masuk ke Laboratorium

No	UPT	Target sampel Makanan yang diperiksa 1 tahun	Sampel Makanan yang diperiksa sesuai standar	Verifikasi	Sampel Makanan yang masuk Laboratorium	Sampel Makanan yang diuji sesuai standar	Verifikasi	%
1	Januari	694	22	Benar	694	30	Benar	3,75
2	Februari	694	51	Benar	694	30	Benar	5,84
3	Maret	694	189	Benar	694	197	Benar	27,81
4	April	694	287	Benar	694	308	Benar	42,87
5	Mei	694	384	Benar	694	374	Benar	54,61
6	Juni	694	448	Benar	694	374	Benar	59,22
7	Juli	694	524	Benar	694	493	Benar	73,27
8	Agustus	694	569	Benar	694	493	Benar	76,51
9	September	694	608	Benar	719	719	Benar	93,80
10	Oktober	694	679	Benar	719	719	Benar	98,92
11	November	694	679	Benar	817	817	Benar	98,92
12	Desember	694	694	Benar	942	942	Benar	100,00

**INTELIJEN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	UPT	Target	Jumlah kasus	Jumlah Perkara	Tahap penanganan perkara						Jumlah nilai barang bukti perkara (Rp)	
					SPDP	P18/P 19	Tahap I	P21	Tahap II	Putusan pengadilan		
10	Oktober	Tahun n	4	1	1	0	1	0	0	0	0	36.103.600
		Carry over *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4	1	1	0	1	0	0	0	0	36.103.600
11	November	Tahun n	4	1	2	0	0	0	1	1	0	38.319.500
		Carry over *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-
TOTAL			4	1	2	0	0	0	1	1	0	38.319.500
12	Desember	Tahun n	4	0	2	0	0	0	0	2	0	36.788.550
		Carry over *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL			4	0	2	0	0	0	0	2	0	36.788.550

Keterangan :

1. Perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus
2. Tahap II adalah perkara yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti
3. * carry over jumlah perkara adalah kasus yang ditindaklanjuti secara pro justitia berdasarkan hasil gelar kasus pada tahun sebelumnya
4. * carry over jumlah perkara s.d tahap II adalah perkara tahun sebelumnya yang telah diselesaikan hingga tahap penyerahan tersangka dan barang bukti pada tahun 2019
5. perhitungan :
 - a. output jumlah perkara di bidang penyidikan Obat dan Makanan pada monev DJA = capaian penanganan perkara s.d tahap SPDP pada tahun n
 - b. Indikator kinerja Persentase perkara yang diselesaikan hingga tahap II = (capaian penanganan perkara s.d tahap II tahun n dan tahun sebelumnya) dibagi (jumlah perkara tahun n dan tahun sebelumnya)

**INTELIJEN DAN PENYIDIKAN DI BIDANG PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

Dimana N merupakan Notifikasi X (A; B;C;D;E) merupakan kode Benua dimana A (Produk Asea) termasuk Indonesia; B : Produk Australia; C Produk Eropa; D : Produk Afrika dan E produk Amerika; untuk 11 digit angka mewakili 2 angka kode negara; 2 angka kode tahun notifikasi, 2 angka kode jenis produksi; dan 5 angka berikutnya nomor urut notifikasi.

Tahapan	TARGET TAHUN N (sesuai target DIPA)	S.D. OKTOBER											S.D. NOVEMBER											S.D. DESEMBER										
		Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan	Target		Realisasi		Koefisien Tahun Berjalan	Koefisien Carry Over	Bobot	Nilai Realisasi	Total Nilai Realisasi	Capaian perkara	% keberhasilan penindakan
		Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over								Perkara tahun n Berjalan	Perkara Carry Over	Perkara s.d bulan n	Perkara Carry Over							
SPDP	4	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	73,75%	100,00%	73,75	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	85,00%	100,00%	85,00	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00
Tahap I				2	0	1,00	0,00	0,4	40,00%				4	0	1	0	1,00	0,00	0,4	40,00%				4	0	0	0	1,00	0,00	0,4	40,00%			
P21				1	0	0,50	0,00	0,3	15,00%				4	0	1	0	0,75	0,00	0,3	22,50%				4	0	0	0	1,00	0,00	0,3	30,00%			
Tahap II				1	0	0,25	0,00	0,15	3,75%				4	0	2	0	0,50	0,00	0,15	7,50%				4	0	4	0	1,00	0,00	0,15	15,00%			
Total		4	0	4	0								4	0	4	0								4	0	4	0							
SPDP	4	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	73,75%	100,00%	73,75	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	85,00%	100,00%	85,00	4	0	0		1,00		0,15	15,00%	100,00%	100,00%	100,00
Tahap I				2	0	1,00	0,00	0,4	40,00%				4	0	1	0	1,00	0,00	0,4	40,00%				4	0	0	0	1,00	0,00	0,4	40,00%			
P21				1	0	0,50	0,00	0,3	15,00%				4	0	1	0	0,75	0,00	0,3	22,50%				4	0	0	0	1,00	0,00	0,3	30,00%			
Tahap II				1	0	0,25	0,00	0,15	3,75%				4	0	2	0	0,50	0,00	0,15	7,50%				4	0	4	0	1,00	0,00	0,15	15,00%			
Total		4	0	4	0				0%				4	0	4	0				0%				4	0	4	0							

Indikator 6	Indikator 7	Indikator 8	Indikator 9	Indikator 15	Indikator 17			Indikator 24	Indikator 25	Indikator 26	Indikator 27	Indikator 28			Indikator 29								
Indeks kesadaran masyarakat (awareness index) terhadap Obat dan Makanan aman dan bermutu di masing-masing wilayah kerja UPT	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja Pengawasan Obat dan Makanan	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik BPOM	Indeks Pelayanan Publik	Tingkat efektifitas KIE Obat dan Makanan			Indeks RB UPT	Nilai AKIP UPT	Indeks Profesionalitas ASN UPT	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal			Nilai Kinerja Anggaran UPT								
															s.d Okt			s.d Nov			s.d Des		
s,d TW IV (Jan - Des)	s,d TW IV (Jan - Des)	s,d TW IV (Jan - Des)	s,d TW IV (Jan - Des)	s,d Des	s,d Okt	s,d Nov	s,d Des	s,d TW IV (Jan - Des)	s,d TW IV (Jan - Des)	s,d TW IV (Jan - Des)	s,d TW IV (Jan - Des)	s,d Okt	s,d Nov	s,d Des	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian	EKA	IKPA	Capaian
81,19	95,00	67,80	92,09	4,39	93,34	93,62	93,73	87,45	80,54	84,00	82,60	2,90	2,90	2,90	57,30	94,14	72,04	56,90	95,63	72,39	86,13	96,22	90,17

**SERTIFIKASI OBAT DAN MAKANAN
BALAI POM DI PALU**

No	Rekomendasi/ sertifikasi	Satuan	Oktober			November			Desember			RAPK s.d Des (Jan s.d Des)		
			Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	Jumlah Permohonan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan	Jumlah rekomendasi / sertifikat yang diterbitkan Tepat Waktu	(Pembilang)	(Penyebut)	(Capaian)
1	Surat Keterangan Impor (SKI)	Surat Keterangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!
2	Surat Keterangan Ekspor (SKE)	Surat Keterangan	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	100,00
3	Rekomendasi/ Sertifikasi CPOB, CDOB, CPOTB, CPKB, dan CPPOB	Rekomendasi	0	0	0	1	1	1	0	0	0	13	13	100,00
4	Sertifikasi hasil pengujian sampel pihak ketiga	Sertifikat	14	14	14	22	22	22	26	26	26	225	225	100,00
Total			14	14	14	23	23	23	26	26	26	241	241	100,00

**PENGAWASAN IKLAN DAN LABEL/PENANDAAN
BALAI POM DI PALU**

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
OBAT	Iklan	MK	9	13	8	5	3	11	6	8	8	8	2	2	83
		Balai POM di Palu	9	13	8	5	3	11	6	8	8	8	2	2	83
		TMK	0	0	0	0	1	0	4	2	2	2	0	0	11
		Balai POM di Palu	0	0	0	0	1	0	4	2	2	2	0	0	11
	Label	MK	51	36	30	44	38	53	46	43	43	36	3	0	423
		Balai POM di Palu	51	36	30	44	38	53	46	43	43	36	3	0	423
		TMK	3	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	12
		Balai POM di Palu	3	1	1	2	1	1	2	1	0	0	0	0	12
OBAT TRADISIONAL	Iklan	MK	3	6	8	7	6	5	2	0	0	6	3	3	49
		Balai POM di Palu	3	6	8	7	6	5	2	0	0	6	3	3	49
		TMK	3	0	0	0	0	1	4	6	7	0	5	6	32
		Balai POM di Palu	3	0	0	0	0	1	4	6	7	0	5	6	32
	Label	MK	49	35	22	22	36	22	34	25	21	20	6	2	294
		Balai POM di Palu	49	35	22	22	36	22	34	25	21	20	6	2	294
		TMK	3	1	2	3	3	3	6	0	0	1	0	0	22
		Balai POM di Palu	3	1	2	3	3	3	6	0	0	1	0	0	22
SUPLEMEN KESEHATAN	Iklan	MK	3	3	3	3	3	2	1	2	0	3	3	3	29
		Balai POM di Palu	3	3	3	3	3	2	1	2	0	3	3	3	29
		TMK	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	7
		Balai POM di Palu	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	0	0	7
	Label	MK	10	3	4	11	8	11	4	13	13	3	4	1	85
		Balai POM di Palu	10	3	4	11	8	11	4	13	13	3	4	1	85
		TMK	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
		Balai POM di Palu	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	3
KOSMETIK	Iklan	MK	31	26	28	24	30	30	0	2	1	10	30	29	241
		Balai POM di Palu	31	26	28	24	30	30	0	2	1	10	30	29	241
		TMK	0	4	2	6	0	0	30	28	29	20	0	0	119
		Balai POM di Palu	0	4	2	6	0	0	30	28	29	20	0	0	119
	Label	MK	43	25	26	47	9	45	33	83	48	33	16	8	416
		Balai POM di Palu	43	25	26	47	9	45	33	83	48	33	16	8	416
		TMK	20	7	16	45	31	47	13	8	43	1	2	0	233
		Balai POM di Palu	20	7	16	45	31	47	13	8	43	1	2	0	233

Komoditi	Jumlah Iklan dan Label Yang Diawasi		Bulan												
			Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Total
PANGAN	Iklan	MK	16	17	19	15	19	18	19	18	17	8	13	15	194
		Balai POM di Palu	16	17	19	15	19	18	19	18	17	8	13	15	194
		TMK	2	3	1	0	1	1	1	2	1	3	3	4	22
		Balai POM di Palu	2	3	1	0	1	1	1	2	1	3	3	4	22
	Label	MK	61	68	42	79	61	51	39	48	38	5	0	0	492
		Balai POM di Palu	61	68	42	79	61	51	39	48	38	5	0	0	492
		TMK	10	8	14	11	10	2	6	4	6	1	0	0	72
		Balai POM di Palu	10	8	14	11	10	2	6	4	6	1	0	0	72
ROKOK	Iklan	MK	17	20	25	27	28	30	20	30	19	20	25	19	280
		Balai POM di Palu	17	20	25	27	28	30	20	30	19	20	25	19	280
		TMK	13	10	5	3	2	0	10	0	11	10	5	11	80
		Balai POM di Palu	13	10	5	3	2	0	10	0	11	10	5	11	80
	Label	MK	10	10	9	9	9	10	10	10	6	9	6	8	106
		Balai POM di Palu	10	10	9	9	9	10	10	10	6	9	6	8	106
		TMK	0	0	1	1	1	0	0	0	4	1	4	2	14
		Balai POM di Palu	0	0	1	1	1	0	0	0	4	1	4	2	14
TOTAL	Iklan	MK	79	85	91	81	89	96	48	60	45	55	76	71	876
		Balai POM di Palu	79	85	91	81	89	96	48	60	45	55	76	71	876
		TMK	18	17	8	9	4	3	50	40	52	36	13	21	271
		Balai POM di Palu	18	17	8	9	4	3	50	40	52	36	13	21	271
		Total Iklan	97	102	99	90	93	99	98	100	97	91	89	92	1.147
	Label	MK	224	177	133	212	161	192	166	222	169	106	35	19	1.816
		Balai POM di Palu	224	177	133	212	161	192	166	222	169	106	35	19	1.816
		TMK	36	17	35	62	46	54	27	13	53	5	6	2	356
		Balai POM di Palu	36	17	35	62	46	54	27	13	53	5	6	2	356
		Total Label	260	194	168	274	207	246	193	235	222	111	41	21	2.172

**KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE) DAN PENGADUAN MASYARAKAT
BALAI POM DI PALU**

A. ANGGARAN DIPA BADAN

No	Kegiatan	BPOM PALU												
		Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	Layanan informasi a)	5	7	15	4	8	10	7	5	10	14	9	15	109
2	Layanan pengaduan b)	0	1	0	0	3	0	1	2	1	2	0	0	10
3	Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti c)	0	0	1	0	2	0	1	1	3	0	2	0	10
4	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bersama tokoh masyarakat d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	KIE di Area <i>Car Free Day</i> (CFD), Pameran, Sosialisasi e)	1	4	2	7	4	4	1	8	5	9	3	0	48
6	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) melalui media sosial f)	122	56	82	131	89	119	90	104	105	125	130	105	1258
7	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak g)	0	0	1	2	0	1	0	0	1	0	2	3	10
8	Sebagai Narasumber h)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total		128	68	101	144	106	134	100	120	125	150	146	123	1445

Keterangan:

1. Penjelasan tabel :

- a) Jumlah layanan informasi yang dilaksanakan oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Sempel LPK
- b) Jumlah layanan pengaduan yang diterima oleh Balai Besar/Balai/Loka POM. Diisi jumlah layanan per bulan sesuai data pada Aplikasi Sempel LPK
- c) Jumlah pengaduan yang selesai ditindaklanjuti oleh Balai Besar/Balai/Loka POM (status tindak lanjut pada Aplikasi Sempel LPK berubah menjadi "SUDAH")
- d) Jumlah kegiatan Pemberdayaan Masyarakat melalui KIE Obat dan Makanan termasuk KIE bersama Tokoh Masyarakat (DPR)
- e) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area *Car Free Day*(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya
- f) KIE yang dilakukan melalui jumlah postingan di media sosial (Instagram/Twitter/Facebook) per bulan
- g) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi
- h) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang menggunakan anggaran DIPA Badan POM

2. cara perhitungan :

**JENIS KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)
BALAI POM DI PALU**

A. ANGGARAN DIPA BADAN POM

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	KET
Oktober	KIE Bersama Pramuka Melalui SAKA POM	2 kali	70 orang	Komunitas pramuka	Kwarda Gerakan Pramuka Provinsi Sulawesi Tengah	Sekretaris II Kwarda Gerakan Pramuka Sulawesi Tengah	Peran Kader Pramuka dalam Pengawasan Obat dan Makanan, Pemantauan Obat dan Makanan, Pengujian obat dan makanan sederhana	Palu	
	Bimtek dan Monev KAFE OM Unisa	1 kali	60 orang	Mahasiswa dan dosen	Universitas Alkhairaat	Ketua LPPM, Dosen Pembimbing Lapangan dan petugas Balai POM di Palu	Monitoring hasil kegiatan	Aula BPOM di Palu	
	KIE Keliling	1 Kali	69 orang	Siswa dan Guru	SMKN 2 Palu	Petugas Balai POM di Palu dan Duta Kosmetik Aman BPOM Palu	1. Cerdas Memilih Kosmetik Aman 2. Monitoring Efek samping Kosmetik 3. Menjadi Konsumen Cerdas dengan BPOM Mobile dan Halo BPOM	Aula SMKN 2 Palu	
	KIE Keliling	1 Kali	25 orang	Masyarakat	Puskesmas Bulili	Petugas Balai POM di Palu	Produk Obat dan Obat tradisional	Puskesmas Bulili	
	KIE Keliling	1 Kali	40 orang	Masyarakat	Puskesmas Birobuli	Petugas Balai POM di Palu	Produk Obat dan Obat tradisional	Puskesmas Birobuli	
	KIE Keliling (Maleo Beraksi)	1 Kali	27 orang	Pelaku usaha dan Masyarakat		Petugas Balai POM di Palu	5 Kunci Keamanan Pangan, Ingat CEK KLIK, Ayo Kenali Penyalahgunaan Bahan Kimia Berbahaya Pada Pangan	Pusat Jajanan Masjid Agung, Palu Barat	
November	KIE Keliling	2 Kali	20 orang	Masyarakat	Dinas Kesehatan Provinsi	Petugas Balai POM di Palu	BPOM Mobile & Cara Memilih kosmetik yang aman	Kantor Dinas Kesehatan Provinsi	
	Sosialisasi Peraturan Pengawasan Iklan Obat dan Makanan	1 kali	20 Orang	Media penyiaran lokal dan media cetak	Komisi Penyiaran Informasi Daerah Sulawesi Tengah	1. Petugas BPOM di Palu 2. Komisioner KPID	1. Peraturan Pengawasan Iklan Obat dan Makanan 2. Ketertarikan yang menyenangkan	Aula BPOM di Palu	
	KIE Keliling Pramuka	1 Kali	50 Orang	Siswa SD	SD Immanuel Palu	Petugas BPOM dan Kader Pramuka	Keamanan Pangan	SD Immanuel Palu	
	KIE di media elektronik (radio)	2 Kali	-	-	masyarakat	Radio RRI Palu dan Radio Nebula Palu	Kepala Balai POM di Palu	Himbauan tidak takut untuk minum obat sirup	Palu

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)		JUMLAH PESERTA (ORANG)		LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	KET
Desember	KIE di media elektronik (radio)	1	Kali	-	-	masyarakat	Radio RRI Palu	Kepala Balai POM di Palu	Himbauan tidak takut untuk minum obat sirup	Palu	
	Talkshow di TVRI	1	Kali	-	-	masyarakat	TVRI Palu	Kepala Balai POM di Palu	Jangan takut minum obat sirup	Palu	
	Talkshow di RRI	1	Kali	-	-	masyarakat	Radio RRI Palu	Kepala Balai POM di Palu	'Isu Gagal Ginjal Akut dari Perspektif Dinkes Propinsi Palu dan Balai POM di Palu	Palu	

**KOMUNIKASI, INFORMASI DAN EDUKASI (KIE)
BALAI POM DI PALU**

B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM

No	Kegiatan	BPOM PALU												
		Frekuensi/Jumlah												Total
		Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	
1	CFD, Pameran, Sosialisasi, Penyuluhan i)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
2	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak j)	8	1	5	24	2	8	8	19	2	9	5	9	100
3	Sebagai Narasumber k)	0	0	0	0	3	1	0	4	1	1	0	0	10
Total		8	1	5	24	5	9	8	24	3	10	5	9	111

Keterangan:

1. Penjelasan tabel :

- a) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan dalam bentuk kegiatan KIE di Area Car Free Day(CFD)/seminar/pameran/sosialisasi/penyebaran informasi/penyuluhan/lainnya yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR
- b) Jumlah kegiatan KIE yang dilakukan melalui penayangan iklan layanan masyarakat/video/infografik/talkshow/acara/running text/SMS Blast yang ditayangkan/disiarkan/disebarkan melalui media elektronik televisi/radio/videotron/media telekomunikasi yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/CSR/permintaan dari media
- c) Jumlah kegiatan yang melibatkan unit sebagai narasumber pada acara tertentu yang tidak menggunakan anggaran Badan POM contohnya kegiatan bersama instansi lain/undangan dari stakeholder

2. cara perhitungan :

outputKIE obat dan makanan aman pada monev DJA = Jumlah seluruh kegiatan KIE dan pengaduan masyarakat dengan anggaran DIPA BPOM (A)

**JENIS KEGIATAN KOMUNIKASI, INFORMASI, DAN EDUKASI (KIE)
BALAI POM DI PALU**

B. ANGGARAN NON DIPA BADAN POM

BULAN	NAMA KEGIATAN ^{a)}	FREKUENSI (KALI)	JUMLAH PESERTA (ORANG)	LEVEL PESERTA ^{b)}	STAKEHOLDER ^{c)}	NARASUMBER ^{d)}	MATERI ^{e)}	LOKASI ^{f)}	KET	
Oktober	Bimbingan Teknis Good Manufacturing Practice	1 kali	30 Orang		Pelaku UMKM Pangan Olahan di Kota/Kabupaten	Dinas Tanaman Pangan dan Hultikultura Provinsi Sulawesi Tengah	Balai POM di Palu	Sumber Kontaminasi pada Produk Pangan Olahan	Aula Kantor Dinas Tanaman Pangan dan Hultikultura Provinsi Sulawesi Tengah	
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik/cetak	9 kali					<ol style="list-style-type: none"> 1. BPOM Minta Jalur Distribusi Tarik Peredaran Lima Obat Sirup di Sulteng 2. BPOM Palu Lakukan Pengawasan Terhadap Obat di Sulteng 3. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama Pelayanan di Mal Pelayanan Publik 4. Cek Obat Sirup Berbahaya, BPOM Bersama Dinkes dan Polresta Sidak Apotek di Palu 5. BPOM Melakukan Pengawasan Ketat pada 13 Apotek di Kota Palu 6. Pertemuan Rutin DWP Kemenag Sulteng Hadirkan Pemateri BPOM 7. BPOM Palu Pastikan Obat Sirup yang Berbahaya Sementara Tidak Diperjualbelikan di Apotek 8. Libatkan BPOM dan Dinkes, Polda Sulteng Melakukan Pengecekan Sejumlah Apotek di Palu 9. BPOM Kembali Rilis 65 Daftar Obat Sirup Yang Aman Dari Kandungan Etilen Glikol 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metropolis media cetak 2. ri.co 3. https://dpmpstps.sultengprov.go.id/ 4. http://palu.tribunnews.com/ 5. http://tvrinews.com/ 6. http://sulteng.kemenag.go.id/ 7. http://kabarinspirasi.com/ 8. http://redaksirakyat.id/ 9. http://inipalu.com/ 		
November	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media online dan cetak	4 Kali					<ol style="list-style-type: none"> 1. BPOM: Banyak Iklan Produk Menyesatkan 2. KPID Sulteng dan BPOM Kerjasama Awasi Iklan Obat dan Makanan 3. BPOM Awasi Penarikan Sirup yang Dilarang 4. BPOM Awasi Penarikan Sirup yang Dilarang 	<ol style="list-style-type: none"> 1. https://metrosulawesi.id 2. https://metrosulawesi.id 3. https://mercusuar.web.id 4. Mercusuar 		
	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media elektronik	1 Kali				RRI Palu	Sosialisasi Peraturan Pengawasan Iklan Obat dan Makanan	RRI Palu		
Desember	Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di media online dan cetak	10 kali					<ol style="list-style-type: none"> 1. Balai POM Palu Laksanakan Monev Program Gerakan Keamanan Pangan PJAS 2. BPOM Palu Intensifikasi Makanan di 5 Daerah, Temukan 509 Produk Kedaluwarsa, Terbanyak di Buol 3. Badan POM Bertanggung jawab pada Keamanan Mutu Pangan Olahan 4. BPOM di Palu lakukan Intensifikasi Pengawasan Pangan 5. Intensifikasi Nataru, 509 Produk Kedaluwarsa Ditemukan 6. BPOM Periksa Keamanan Mutu Pangan Sejumlah Toko di Palu 7. Hati-hati Membeli Pangan Olahan Cek Tanggal Kadaluwarsa 8. BPOM Palu Temukan Ratusan Pangan Bermasalah 9. BPOM periksa keamanan mutu pangan sejumlah toko di Palu 10. Monev Gerakan Keamanan Pangan Desa dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas 	<ol style="list-style-type: none"> 1. www.transssulteng.com 2. palu.tribunnews.com 3. www.transssulteng.com 4. Sulteng Membangun 5. Radar Sulteng 6. Metropolis 7. kabarinspirasi.com 8. metrosulawesi.id 9. sulteng.antaranews.com 10. www.transssulteng.com 		

LAPORAN HASIL

PEMANTAUAN PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN TAHUN BERJALAN

Triwulan IV 2022

#432917
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN PALU

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

LAPORAN TRIWULANAN

Tahun Anggaran : 2022
Kementerian/Lembaga : 063 - BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Unit Kerja Eselon I : 01 - Badan Pengawas Obat dan Makanan
Triwulan : Triwulan IV (Kumulatif)

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
3165.AEA.001														
Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT														
1	3165.AEA.001.052 Penyusunan Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual Obat dan Makanan	laporan	14	14	32,596,000	31,077,000	95%	Selesai	Analisis Penjejakan Digital; Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
2	3165.AEA.001.053 Penjejakan Digital Kejahatan Obat dan Makanan	laporan	14	14	38,890,000	38,162,500	98%	Selesai	Analisis Penjejakan Digital; Analisis Data Kerawanan Kejahatan Aktual	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3	3165.AEA.001.054 Koordinasi Lintas Sektor Kinerja Penindakan Obat dan Makanan	laporan	9	9	75,611,000	75,526,481	100%	Selesai	FGD bersama ASPERINDO	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3165.BAH.001														
Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT														
4	3165.BAH.001.051 Pemeriksaan dalam rangka sertifikasi	laporan	207	241	24,540,000	23,361,000	95%	Selesai	- SKE = 0 Sertifikat - Sertifikasi/Rekomendasi CPPOB = 0 - Sampel Pihak 3 = 26 Sertifikat Hasil Uji	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
5	3165.BAH.001.052 Penerbitan keputusan/sertifikat layanan publik	laporan	2	2	45,511,000	45,079,990	99%	Selesai	Sosialisasi dan Desk Registrasi dalam Rangka Jemput Bola REgistrasi Pangan Olahan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3165.BDG.001														
UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT														
6	3165.BDG.001.051 Advokasi dan Pendampingan UMKM	Kegiatan	1	1	19,150,000	19,115,000	100%	Selesai	Pendampingan UMKM dan Pelaporan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
7	3165.BDG.001.052 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	Kegiatan	1	1	600,000	300,000	50%	Selesai	Pendampingan UMKM dan Pelaporan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN		
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan	
3165.BKB.001														
Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan														
8	3165.BKB.001.051 Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan	dokumen	3	3	102,351,000	102,311,961	100%	Selesai	Monitoring dan evaluasi kegiatan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
9	3165.BKB.001.052 Pelaksanaan koordinasi	laporan	14	14	700,680,000	697,739,047	100%	Selesai	Konsultasi Pimpinan; Konsultasi Pegawai; Koordinasi Pimpinan di Provinsi Sulawesi Tengah; Peningkatan Kesehatan Jasmani Pegawai; Peningkatan Kompetensi (Pelatihan PBJ)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3165.BMB.001														
Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan oleh UPT														
10	3165.BMB.001.051 Pelaksanaan publikasi Obat dan Makanan ke masyarakat	Layanan	32	33	32,705,000	31,255,000	96%	Selesai	Layanan Informasi (1), Layanan Medsos (1), Iklan Layanan Masyarakat (1), Talkshow di radio (1), Talkshow di TV (1)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3165.CAB.002														
Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia														
11	3165.CAB.002.053 Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran	unit	13	13	93,658,000	93,646,630	100%	Selesai	Pengadaan Tandon (2)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3165.CAN.001														
Perangkat pengolah data dan komunikasi														
12	3165.CAN.001.051 Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi	unit	9	9	108,282,000	108,100,000	100%	Selesai	Pengadaan Scanner (1)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3165.CBV.001														
Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia														
13	3165.CBV.001.051 Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan	unit	1	1	1,056,780,000	1,056,780,000	100%	Selesai	Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran Selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah		
3165.EBA.962														
Layanan Umum														

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
14	3165.EBA.962.051 Layanan Umum UPT	Layanan	1	1	327,582,000	320,042,579	98%	Selesai	Pengadaan Penambah Daya Tahan Tubuh; Penyusunan Laporan Pengelolaan Lingkungan; Pemeliharaan Peralatan Fungsional (IPAL)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.PDD.001 Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													
15	3165.PDD.001.054 Peningkatan ruang lingkup pengujian	Laboratorium	1	1	1,253,115,000	1,242,732,900	99%	Selesai	Adminstrasi Kegiatan Pengujian; Validasi/Revalidasi/ Verifikasi Metode Analisis; Pengadaan Media Mikro Sampel Pihak Ke-3, BHP, Bahan K3, Glassware, Suku Cadang; Kalibrasi Mikropipet dan Termohyrometer, Perbaikan AAS; Pemusnahan Reagen dan Media Mikrobiologi yang Rusak; Food Security	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
16	3165.PDD.001.056 Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium	kegiatan	11	11	132,092,000	132,073,550	100%	Selesai	Pemantauan/evaluasi/koordinasi untuk pengelolaan dan peningkatan kinerja laboratorium Selesai	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QCD.U42 PERKARA DI BIDANG PENYIDIKAN OBAT DAN MAKANAN DI BALAI POM PALU													
17	3165.QCD.U42.051 Operasi Intelijen	Laporan	4	4	212,232,000	204,762,518	96%	Selesai	Operasi intelijen dan penyelidikan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
18	3165.QCD.U42.054 Operasi Penindakan	Laporan	4	4	59,400,000	58,267,000	98%	Selesai	Operasi penindakan perkara obat dan makanan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
19	3165.QCD.U42.055 Pemberkasan	Laporan	4	4	117,264,000	115,420,300	98%	Selesai	Pemberkasan perkara obat dan makanan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QDB.001 Sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) aman													
20	3165.QDB.001.052 Intervensi keamanan PJAS		62	62	771,872,000	765,818,244	99%	Selesai	Sertifikasi PJAS di Toli-toli (10%), Pengawalan Sekolah (1%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QDB.002 Desa Pangan Aman													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
21	3165.QDB.002.051 Perkuatan kapasitas desa	laporan	19	19	316,719,000	313,732,575	99%	Selesai	Monitoring dan Evaluasi Desa (10%), Pengawasan Desa (2,50%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
22	3165.QDB.002.052 Pemberdayaan komunitas desa	laporan	19	19	505,779,000	504,213,540	100%	Selesai	Monitoring dan Evaluasi Desa (10%), Pengawasan Desa (2,50%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
23	3165.QDB.002.053 Pengawasan keamanan pangan desa	laporan	19	19	46,203,000	45,948,900	99%	Selesai	Monitoring dan Evaluasi Desa (10%), Pengawasan Desa (2,50%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
24	3165.QDB.002.054 Pemantauan dan evaluasi terhadap intervensi desa sebelumnya	laporan	19	19	172,620,000	167,139,100	97%	Selesai	Monitoring dan Evaluasi Desa (10%), Pengawasan Desa (2,50%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QDB.003													
Pasar aman dari bahan berbahaya													
25	3165.QDB.003.051 Perkuatan lintas sektor	laporan	6	6	10,258,000	10,246,100	100%	Selesai	Sampling dan pengujian tahap 2 di Toli-toli (7,5%), Pengawasan Pasar (2,50%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
26	3165.QDB.003.052 Pengadaan peralatan pendukung	paket	2	2	17,407,000	17,406,840	100%	Selesai	Pengadaan Rompi dan Pencetakan Brosur	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
27	3165.QDB.003.053 Sosialisasi/penyuluhan/pelatihan/bimbingan teknis keamanan pangan dari bahan berbahaya	laporan	6	6	96,708,000	95,470,500	99%	Selesai	Sampling dan pengujian tahap 2 di Toli-toli (7,5%), Pengawasan Pasar (2,50%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
28	3165.QDB.003.054 Pemantauan dan evaluasi	laporan	6	6	57,372,000	56,944,000	99%	Selesai	Sampling dan pengujian tahap 2 di Toli-toli (7,5%), Pengawasan Pasar (2,50%)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QDC.001													
KIE Obat dan Makanan Aman oleh UPT													
29	3165.QDC.001.051 Pelaksanaan Sosialisasi/Edukasi Masyarakat	laporan	18	18	437,767,000	433,949,060	99%	Selesai	KIE Keliling; KIE Keliling bersama Pramuka	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
30	3165.QDC.001.052 Koordinasi, pemantauan dan evaluasi kegiatan	laporan	2	2	22,233,000	16,541,522	74%	Selesai	Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QIA.001													
Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
31	3165.QIA.001.053 Pengujian laboratorium sampel makanan	Sampel	627	627	486,450,000	483,941,389	99%	Selesai	Selesai Uji = 36 (25 MS, 11 TMS)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
32	3165.QIA.001.055 Pengadaan sampel makanan	Sampel	627	627	136,452,000	135,499,498	99%	Selesai	Selesai Uji = 36 (25 MS, 11 TMS)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QIA.005 Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT													
33	3165.QIA.005.053 Pengadaan sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	sampel	1518	1,518	319,694,000	317,740,869	99%	Selesai	Selesai uji = 104 (79 MS, 25 TMS) Obat = 60 (56 MS; 4 TMS) OT = 8 (3 MS; 5 TMS) SK = 4 (1 MS; 3 TMS) Kos = 23 (12 MS; 11 TMS (11 TMK)) OK = 7 (6 MS; 1 TMS (1 TMK))	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
34	3165.QIA.005.055 Pengujian laboratorium sampel obat, obat bahan alam, kosmetika, suplemen kesehatan	sampel	1518	1,518	533,255,000	531,620,591	100%	Selesai	Selesai uji = 104 (79 MS, 25 TMS) Obat = 60 (56 MS; 4 TMS) OT = 8 (3 MS; 5 TMS) SK = 4 (1 MS; 3 TMS) Kos = 23 (12 MS; 11 TMS (11 TMK)) OK = 7 (6 MS; 1 TMS (1 TMK))	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QIA.008 Sampel pangan fortifikasi yang di periksa oleh UPT													
35	3165.QIA.008.051 Pengadaan sampel makanan	sampel	67	67	9,781,000	9,746,900	100%	Selesai	Selesai uji = 2 (MS 2)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
36	3165.QIA.008.052 Pengujian laboratorium sampel	sampel	67	67	35,933,000	35,219,768	98%	Selesai	Selesai uji = 2 (MS 2)	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QIC.001 Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													
37	3165.QIC.001.053 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Sarana	2	2	29,220,000	25,597,720	88%	Selesai	Monitoring Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Pelaku Usaha; Koordinasi.	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
38	3165.QIC.001.055 Pengawasan sarana produksi obat, obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Lembaga	51	51	50,528,000	49,830,350	99%	Selesai	Balai POM di Palu MD = 1 Sarana IRTP = - Sarana Kosmetik = 1 Sarana	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.QIC.004 Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT													

NO	NOMENKELATUR KOMPONEN	FISIK			ANGGARAN			STATUS PELAKSANAAN			STATUS KEMANFAATAN	PERMASALAHAN	
		Satuan	Vol.	Real.	Alokasi	Real.	%	Status	Keterangan	Progres		Kategori	Keterangan
39	3165.QIC.004.053 Pengawasan sarana distribusi obat tradisional, kosmetika, NAPZA, prekursor, makanan dan bahan berbahaya	Lembaga	608	614	365,252,000	363,877,602	100%	Selesai	Obat = 3 Sarana Kosmetik = 3 Sarana Obtra = - Sarana Suplemen = - Sarana Pangan = 4 Sarana	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
40	3165.QIC.004.055 Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pemeriksaan sarana	Sarana	4	4	90,156,000	84,407,200	94%	Selesai	Bimtek Sertifikasi CDOB untuk PBF; Koordinasi Laboratorium Regional; Koordinasi	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
3165.RAB.001 Alat Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Good Laboratory Practice													
41	3165.RAB.001.051 Pemenuhan/peremajaan alat laboratorium	Unit	9	9	2,971,713,000	2,967,864,665	100%	Selesai	Pengadaan Pippet Flller Elektrik dan Tabung Gas Helium	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
6384.EBA.994 Layanan Perkantoran													
42	6384.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan	layanan	1	1	10,161,572,000	10,147,413,719	100%	Selesai	Pembayaran gaji dan tunjangan	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	
43	6384.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	layanan	1	1	3,018,642,000	2,990,129,070	99%	Selesai	Operasional dan pemeliharaan kantor	100 %	Sudah	Tidak Ada Masalah	

Lembar Pengesahan

Mengetahui,
Kepala Unit / Satuan Kerja

Agus Riyanto, S.Farm., Apt



**Kementerian PPN/
Bappenas**

**Direktorat Sistem dan Prosedur Pemantauan, Evaluasi dan Pengendalian Pembangunan
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas**